



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 03 //2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
 - Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-2/PB/PB.6/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2021.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BLU tahun 2021 di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertujuan umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Petunjuk teknis untuk memberi penegasan bagi Satker BLU dalam menyusun Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan umum sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
 - b. Petunjuk teknis akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU tahun 2021 yang bertujuan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a., bertujuan untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:
 - 1) Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
 - 2) Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
 - 3) Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran.
 - 4) Penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 atas beban DIPA RM yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021.
 - 5) Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
 - 6) Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
 - 7) Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

- 8) Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.
 - 9) Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi Covid-19.
- c. Hal lain sehubungan dengan jadwal rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan tahun 2021 *unaudited* tetap berpedoman pada Surat Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor B/04/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LK UO TA. 2021 Kemhan dan TNI *Unaudited* (terlampir).
3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
 4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Jakarta, 10 Januari 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/03 //Puslapbinkuhan
Tanggal : 19 Januari 2022

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

A. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS

Pengguna petunjuk teknis ini adalah Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU) pada pemerintah pusat.

B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (PSAP 13) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, diperlukan petunjuk teknis untuk memberi penegasan bagi Satker BLU dalam menyusun Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan umum.

Petunjuk teknis penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 yang bertujuan umum ini untuk mempertegas perlakuan akuntansi antara lain terkait:

1. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
2. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
3. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran.
4. Penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 atas beban DIPA RM yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021.
5. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
6. Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
7. Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

8. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.
9. Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi Covid-19.

C. **KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI RESIPROKAL ATAS PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT**

Kebijakan akuntansi untuk transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat mengikuti ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 (terlampir).

D. **KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI DANA TALANGAN BANK SEHUBUNGAN LIKUIDITAS KAS BLU RUMAH SAKIT**

Kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit ini tidak digunakan untuk transaksi Satker BLU dalam melakukan perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan, namun tidak mengalami kesulitan likuiditas kas dan bank BLU maupun kas dan setara kas BLU (termasuk instrumen investasi jangka pendek apabila ada).

Transaksi pengadaan dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU merupakan transaksi pinjaman jangka pendek. Kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit antara lain meliputi:

1. Transaksi perolehan dana talangan bank pada BLU Rumah Sakit yang mengalami kesulitan likuiditas kas dan setara kas BLU.
2. Pencatatan penggunaan dana talangan bank untuk penyelesaian tagihan dari supplier dan rekanan (termasuk hak pegawai apabila ada).
3. Pencatatan penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank.
4. Pencatatan belanja BLU (termasuk hak pegawai apabila ada) yang dibiayai dari dana talangan bank.
5. Pencatatan kekurangan kas dan bank BLU dalam menyelesaikan tagihan belanja yang masih harus dibayar atas beban alokasi anggaran belanja BLU tahun anggaran berjalan.
6. Pencatatan piutang BPJS Kesehatan dan pelunasannya.

Selanjutnya petunjuk teknis kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan dalam **Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1265/PB/2019 tanggal 7 November 2019 hal Petunjuk Teknis Dana Talangan untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU serta Kebijakan Akuntansinya** (terlampir).

E. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG SUMBER DANANYA DARI DIPA RUPIAH MURNI (RM) YANG TERJADI MENJELANG DAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA rupiah murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, telah terbit Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 terlampir, (dapat diakses/diunduh melalui tautan <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-teknis/panduan-teknis-pa-dan-app.html>).

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 yang dapat dipedomani oleh Satker BLU antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah.
4. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk tunai.

F. PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ATAS BEBAN DIPA RUPIAH MURNI (RM) YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI PMK NOMOR 184/PMK.05/2021.

Kebijakan akuntansi atas penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 untuk beban DIPA rupiah murni (RM) yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 berpedoman pada Surat Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor B/04/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LK UO TA. 2021 Kemhan dan TNI *Unaudited* (terlampir).

Untuk pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari surplus PNBPN BLU tidak masuk dalam ruang lingkup pengaturan dalam PMK Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN KERJA SAMA BLU YANG MENJADI BAGIAN HAK MITRA USAHA

Penyajian bagian hasil kerja sama mitra usaha dalam transaksi sesuai perjanjian kerja sama pada Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Bagian pendapatan Satker BLU dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha sesuai perjanjian kerja sama, diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Sedangkan penerimaan yang merupakan **bagian pendapatan mitra usaha** dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha **tidak dapat diakui** sebagai Pendapatan Layanan BLU. Selain itu, pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya **tidak dapat diakui** sebagai belanja/beban operasional BLU. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam paragraf 26 dan paragraf 82 PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.
2. Dalam hal secara teknis manajemen keuangan BLU terdapat penerimaan dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dan telah dilakukan pengesahan Pendapatan Layanan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU 2021 (termasuk bagian pendapatan mitra usaha ikut tersahkan), maka pada saat pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya diperlakukan sebagai transaksi Pengembalian Pendapatan Layanan BLU dan mengurangi realisasi Pendapatan Layanan BLU yang telah disahkan sebelumnya dan/atau diperhitungkan dalam periode pengesahan Pendapatan Layanan BLU berikutnya.
3. Dalam hal pada periode pelaporan keuangan tahunan terdapat identifikasi kas yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dan belum disahkan sebagai Pendapatan Layanan BLU serta belum diserahkan kepada mitra usaha, maka atas kas tersebut dicatat sebagai Kas Lainnya BLU dan diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan sebagai bagian dari pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Pada periode laporan keuangan tahun 2022, Satker BLU agar melakukan jurnal balik pada saat dana yang tercatat sebagai Kas Lainnya BLU telah diserahkan kepada mitra usaha, tanpa mengoreksi pengesahan/perhitungan realisasi pendapatan BLU tahun 2022.
4. Dalam hal pada ketentuan perjanjian kerja sama terdapat pengaturan penerimaan BLU dari mitra usaha berupa sewa ruangan dan/atau penggantian

langganan daya, penerimaan tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa - LO berdasarkan asas bruto, dan secara periodik penerimaan tersebut dilakukan pengesahan sebagai realisasi Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa - LRA.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN DANA KELOLAAN BLU YANG BERASAL DARI REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN BA BUN

Khusus untuk BLU yang memperoleh penugasan pengelolaan dana dan aset, di mana dana dan aset tersebut berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), penyajian investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU dari BUN pada Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 diatur sebagai berikut:

1. Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU tahun 2021 dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03). Dengan demikian pastikan bahwa Satker/UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) telah melakukan penyesuaian yang sama terhadap nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya yang dicatat dan disajikan oleh Satker BLU pada Laporan Keuangan BLU.
3. Satker konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 melakukan eliminasi untuk penyajian:
 - a. investasi non permanen;
 - b. aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan.
 - c. utang jangka panjang BLU kepada BUN.
 - d. penyisihan investasi diragukan tertagih serta akun yang mempengaruhinya.

dengan cara melakukan jurnal penyesuaian secara manual di tingkat Satker Konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU sebagaimana diatur dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 hal Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU yang Bersumber dari Anggaran BUN pada LKKL 2017 Audited (terlampir).

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN KOMPARASI LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2021 BAGI SATKER YANG BARU PERTAMA KALI MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI 2021

Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di tahun 2021, menyusun Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAP 13.

Komponen Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan penyajian periode Laporan Keuangan BLU Tahun 2021 dan periode Laporan Keuangan BLU Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LRA sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan secara komparasi dengan LRA tahun anggaran 2020 audited (sebelum menjadi Satker BLU).
2. LPSAL sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2020.
3. LO sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2020.
4. LPE sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2020.
5. Neraca per 31 Desember 2021 disajikan secara komparasi dengan Neraca per 31 Desember 2020 audited.
6. LAK sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2020.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU MENGGUNAKAN APLIKASI

Kebijakan akuntansi untuk langkah-langkah penyusunan laporan keuangan BLU menggunakan aplikasi antara lain meliputi panduan terhadap:

1. Tahap Penyiapan Aplikasi
2. Tahap Proses Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja

3. Tahap Penyesuaian Akuntansi yang Diproses secara Otomatis oleh Sistem Aplikasi
4. Tahap Penyesuaian Akuntansi yang Diproses dari Posting Jurnal Manual
5. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU

Panduan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi sebagai berikut:

1. Tahap Penyiapan Aplikasi

Satker BLU yang menggunakan aplikasi SAIBA, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Pastikan Aplikasi SAIBA sudah menggunakan versi 21.0.0 dengan Referensi versi 21.0.0 atau versi terakhir.
 - b. Pastikan Aplikasi SIMAK-BMN sudah menggunakan versi 21.0.0 dengan Referensi versi 21.0.0 atau versi terakhir.
 - c. Pastikan Aplikasi Persediaan minimal sudah menggunakan versi 21.0.0 atau versi terakhir.
 - d. Bagi Satker lama yang baru menerapkan pertama kali pola pengelolaan keuangan BLU di tahun 2021, pada tahap penyiapan aplikasi memastikan bahwa:
 - e. Telah memilih status Satker "BLU" pada menu Registrasi User di Aplikasi SAIBA.
 - f. Sudah melakukan proses konversi saldo awal pada menu Proses >> Konversi Saldo Awal (Khusus Satker BLU Baru) di Aplikasi SAIBA.
 - g. Bagi Satker baru yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU di tahun 2021, pada tahap penyiapan aplikasi perlu memastikan bahwa telah memilih Status Satker "BLU" pada menu Registrasi User di Aplikasi SAIBA.
 - h. Bagi Satker baru yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU di tahun 2021 yang menggunakan aplikasi SAKTI, pastikan Aplikasi SAKTI telah ter-set up sebagai Satker BLU. Set up sebagai Satker BLU dilakukan oleh Administrator pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan.
2. Tahap Proses Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
 - a. Pastikan seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas BLU yang memenuhi pengakuan pendapatan BLU dan belanja BLU tahun 2021 telah

dilakukan pengesahan dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU.

- b. Pastikan telah dilakukan perekaman seluruh dokumen SP3B/SP2B-BLU ke dalam aplikasi SAIBA atau SAKTI.
3. Tahap Penyesuaian Akuntansi yang Diproses secara Otomatis oleh Sistem Aplikasi.

Jurnal penyesuaian akuntansi yang diproses secara otomatis oleh sistem aplikasi meliputi penyajian:

- a. Nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Barang Milik Negara yang memiliki karakteristik untuk disusutkan pada tahun berjalan di Laporan Keuangan.
- b. Nilai beban persediaan dan nilai persediaan akhir tahun 2021 di Laporan Keuangan.
- c. Nilai beban amortisasi dan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun berjalan di Laporan Keuangan.

Bagi Satker BLU pengguna aplikasi SAIBA, jurnal penyesuaian akuntansi yang diproses secara otomatis oleh sistem aplikasi tersebut terjadi dengan memastikan:

- a. Data persediaan dari Aplikasi Persediaan telah dikirim ke Aplikasi SIMAK-BMN.
 - b. Telah dilakukan proses penyusutan pada Aplikasi SIMAK-BMN.
 - c. File kirim yang terbaru dari Aplikasi SIMAK-BMN telah diterima pada Aplikasi SAIBA.
4. Tahap Penyesuaian Akuntansi yang Diproses dari Posting Jurnal Manual
- Jurnal penyesuaian yang diproses dari posting jurnal manual diatur dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dan dapat ditegaskan dan disederhanakan penjelasannya sebagai berikut:
- a. Kas Lainnya di BLU

Dalam hal pada akhir periode pelaporan terdapat saldo uang tunai dan/atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni

dan/atau DIPA PNB, Satker BLU melakukan perekaman saldo kas tersebut secara manual melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut (d disesuaikan dengan eksistensi transaksi):

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Neraca
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212122	Utang Usaha	Neraca
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Neraca
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga Lainnya	Neraca
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	Neraca
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	Neraca

Dalam hal kas-kas dimaksud sebelumnya telah tercatat pada akun selain akun Kas Lainnya di BLU agar dilakukan reklasifikasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jurnal Pertama: Menghapus saldo akun selain akun Kas Lainnya di BLU:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	21xxxx	Utang...	Neraca
K	1118xx	... <akun Kas Lainnya selain Kas	Neraca

- 2) Jurnal Kedua: Mencatat akun Kas Lainnya di BLU:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	21xxxx	Utang ... (d disesuaikan transaksinya)	Neraca

Perekaman jurnal pertama dan jurnal kedua di atas harus direkam dengan masing-masing dua pasang jurnal karena akan berpengaruh pada penyajian LAK dan Neraca.

- b. Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi Outstanding Check

Kas dan Bank BLU teridentifikasi sebagai outstanding check ketika BLU melakukan transaksi pembayaran Belanja BLU tahun 2021 menggunakan fasilitas perbankan giro check yang ditandatangani persetujuannya di tahun 2021, serta telah dilakukan pengesahan Belanja BLU ke KPPN mitra kerja di tahun 2021. Namun demikian, berdasarkan rekonsiliasi Kas dan

Bank BLU bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat giro check yang beredar (outstanding check) dan belum dicairkan oleh supplier (pihak ketiga).

Atas hal tersebut, terdapat selisih pencatatan Kas dan Bank BLU dengan saldo rekening koran bank yang teridentifikasi sebagai outstanding check. Selisih outstanding check tersebut dilakukan pencatatan jurnal manual melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga Lainnya	Neraca

Selanjutnya, pada periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik atas jurnal manual penyesuaian di atas dengan memperhatikan mutasi rekening atas pencairan outstanding check oleh supplier (pihak ketiga).

c. Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi Pembentukan Bank Garansi

- 1) Saldo Neraca atas Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2021 yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Dana yang Dijaminkan – BLU melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Pada periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik

- 2) Dalam hal Kas dan Bank BLU yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Pada periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik. Dalam hal pada periode laporan keuangan berikutnya tidak dilakukan jurnal balik, untuk kebutuhan rekonsiliasi bulanan tahun berjalan atas Kas dan Bank BLU sebagaimana amanat PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan

Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satker BLU menjelaskan selisih atas reklasifikasi kas BLU tersebut secara memadai.

d. Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU dan Investasi Jangka Pendek BLU (Deposito)

1) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU

Jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek sampai dengan 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111921	Surat Berharga - BLU	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca
D	111929	Setara Kas Lainnya - BLU	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Akun Setara Kas Lainnya – BLU digunakan untuk mencatat Setara Kas Lainnya – BLU yang antara lain berupa Deposito dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.

2) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Investasi Jangka Pendek BLU

Dalam hal BLU memiliki saldo Kas dan Bank BLU yang diinvestasikan dalam investasi jangka pendek, dilakukan perekaman jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

e. Penyesuaian Nilai Kas BLU Khusus untuk Pembentukan BLU Baru

Dalam hal pada saat pembentukan awal BLU memiliki saldo awal Kas yang dapat dikelola langsung oleh BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencatatan saldo awal pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI dilakukan dengan jurnal manual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca
K	311315	Penyesuaian SAL BLU	LP SAL, LAK

Selain itu, Satker BLU baru dimaksud mengajukan surat permohonan penyesuaian Kas dan Bank BLU kepada KPPN mitra kerja disertai Memo Penyesuaian koreksi nilai saldo awal kas BLU.

f. Perolehan Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa pada BLU

Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa tidak dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa diakui sebagai pendapatan hibah BLU dan barang/jasa terkait pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa.

- 1) Pencatatan Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	525XXX	Beban BLU (beban jasa / beban ekstrakomptabel)	LO
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat - Barang/Jasa	LO
D	525XXX	Beban BLU (beban jasa / beban ekstrakomptabel)	LO
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang/Jasa	LO

Realisasi Transaksi atas hibah dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel disajikan dan diungkapkan pada LO sebagai Pendapatan Hibah Barang

- 2) Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dari perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa direkam pada aplikasi SIMAK-BMN atau Persediaan dan menghasilkan jurnal otomatis yang akan dikirim ke aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Neraca
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister	Neraca

- 3) Atas penerimaan jurnal dari Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan di atas, dilakukan perekaman jurnal manual untuk mengakui pendapatan hibah barang BLU pada aplikasi SAIBA dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister	Neraca
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat - Barang/Jasa	LO
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister	Neraca
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -	LO

- 4) Untuk Satker BLU pengguna SAKTI, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dari Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa direkam pada modul aset dan jurnal otomasi yang terbentuk sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Neraca
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat - Barang/Jasa	LO
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Neraca
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -	LO

- g. Koreksi Akuntansi atas Aset yang Belum Diregister yang Disebabkan oleh Ketidaksesuaian Akun Pengesahan Belanja BLU untuk Satker BLU yang menggunakan Aplikasi SAIBA

Kesalahan penggunaan akun pengesahan belanja BLU yang tidak tepat dapat menyebabkan timbulnya aset belum diregister di dalam Neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Contoh:

- 1) Akun belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan namun digunakan bukan untuk pengesahan belanja barang persediaan.
- 2) Akun belanja modal BLU namun digunakan bukan untuk pengesahan atas perolehan atau pengembangan BMN dengan harga satuan memenuhi nilai minimum kapitalisasi.
- 3) Akun belanja BLU yang seharusnya tidak menghasilkan BMN tetapi digunakan untuk pengesahan atas perolehan/pengembangan BMN.
- 4) Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU, misalnya pengadaan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud disahkan dengan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan BLU.
- 5) Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU yang digunakan untuk pengesahan perolehan barang persediaan.

- 6) Akun belanja persediaan BLU yang digunakan untuk mengesahkan perolehan aset tetap/aset lainnya.

Terhadap ketidaksesuaian ini seharusnya dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja BLU sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi output yang dihasilkan.

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan Tahun 2021 dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja BLU, agar tidak terjadi salah saji di dalam Laporan Keuangan perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari Neraca.

BLU mengungkapkan secara memadai alasan/pertimbangan manajemen tidak melakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

- 1) Akun belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan namun digunakan bukan untuk pengesahan belanja barang persediaan. Pada saat dilakukan pengesahan belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrua			
D	52512x	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	LRA	D	117911	Persediaan yang belum Diregister	Neraca
K	115631	Piutang dari Kas BLU	-	K	111911	Kas dan Bank	Neraca

Sehubungan pengesahan ini tidak digunakan untuk pengesahan perolehan persediaan namun untuk pengesahan beban yang lain, maka jurnal ini tidak dapat tereliminasi secara otomatis.

Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja, maka dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit persediaan yang belum diregister secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	525xxx	Beban BLU	LO
K	117911	Persediaan yang belum Diregister	Neraca

Contoh:

Satker BLU Amanah terlanjur merevisi seluruh akun 525112 ke akun 525121 termasuk di dalamnya anggaran untuk pengadaan Seminar Kit (untuk habis pakai) dan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi (perbaikan) lagi, sehingga Sakter BLU Amanah mengesahkan pengadaan Seminar Kit (untuk habis pakai) menggunakan akun 525121 senilai Rp10 juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	10 jt	D	117911	Persediaan yang belum Diregister	10 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	10 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	10 jt

Sehubungan tidak ada perolehan persediaan yang direkam di aplikasi Persediaan, maka akun Persediaan yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis.

Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja. Dilakukan jurnal koreksi akuntansi untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	525112	Beban Barang	10 juta
K	117911	Persediaan yang belum Diregister	10 juta

- 2) Akun belanja modal BLU namun digunakan bukan untuk pengesahan atas perolehan atau pengembangan BMN dengan harga satuan memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Pada saat dilakukan pencatatan pengesahan belanja modal BLU di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	537xxx	Belanja Modal BLU	LRA	D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

K	115631	Piutang dari Kas BLU	-	K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca
---	--------	----------------------	---	---	--------	------------------	--------

Sehubungan dengan pengesahan belanja modal BLU ini seharusnya tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap/Aset Lainnya melainkan menimbulkan beban atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel, maka tidak ada jurnal hasil perekaman dari aplikasi SIMAK-BMN yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, sehingga jurnal di atas tidak dapat tereliminasi secara otomatis.

Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit Aset Tetap yang Belum Diregister/ Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	595xxx	Beban Aset Ekstrakomptabel...	LO
K	13xxxx/16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

Contoh:

- a) Sakter BLU Amanah melakukan kegiatan pemeliharaan gedung menggunakan akun 537113 senilai Rp 20 juta. Pada saat pencatatan pengesahan belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	20 jt	D	133211	Gedung dan Bangunan yang belum Diregister	20 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	20 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	20 jt

Sehubungan tidak ada peningkatan nilai gedung dan bangunan yang direkam di aplikasi SIMAK-BMN, maka akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis dari Neraca.

Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan	20 juta
K	133211	Gedung dan Bangunan yang belum	20 juta

- b) Sakter BLU Amanah melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @ Rp750.000,00 menggunakan akun 537112 senilai Rp75 juta. Pada saat pencatatan pengesahan belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	75 jt	D	132211	Peralatan dan Mesin yang belum	75 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	75 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	75 jt

Pembelian kursi tersebut direkam di Aplikasi SIMAK-BMN yang secara otomatis akan dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel (karena nilai satuannya di bawah minimum kapitalisasi) dan tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis dari Neraca. Pengesahan atas pembelian kursi di atas seharusnya menggunakan akun belanja barang BLU. Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	75 juta
K	132211	Peralatan dan Mesin yang belum Diregister	75 juta

- 3) Akun pengesahan belanja BLU yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk pengesahan atas perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya.

Pada saat dilakukan pencatatan atas pengesahan belanja BLU di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar AkruaI			
D	525xxx	Belanja BLU	LRA	D	525xx	Beban BLU ...	LO
K	115631	Piutang dari Kas BLU	-	K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Sehubungan pengeluaran tersebut ternyata menghasilkan aset berupa persediaan/aset tetap/aset lainnya, maka dilakukan perekaman perolehan persediaan/aset tetap/aset lainnya di Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Neraca
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister dan beban terkait pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister	Neraca
K	525xxx	Beban BLU	Neraca

Contoh:

Sakter BLU Amanah membeli Alat Tulis Kantor yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kantor menggunakan akun 525112 senilai Rp 1 juta. Pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi belanja BLU di Aplikasi SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar AkruaI			
D	525112	Belanja Barang	1 jt	D	525112	Beban Barang	1 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	1 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	1 jt

Pada saat persediaan Alat Tulis Kantor direkam di Aplikasi Persediaan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117111	Barang Konsumsi	1 juta
K	117911	Persediaan yang belum	1 juta

Pada saat jurnal ini diterima di Aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117911	Persediaan yang belum Diregister	1 juta
K	525112	Beban Barang	1 juta

- 4) Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU, misalnya pengadaan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud disahkan dengan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan BLU. Pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi belanja modal gedung dan Bangunan di Aplikasi SAIBA akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrua			
D	5371 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	LRA	D	1332 11	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Neraca
K	1156 31	Piutang dari Kas BLU	-	K	1119 11	Kas dan Bank BLU	Neraca

Sehubungan transaksi ini substansinya pencatatan peralatan dan mesin, maka diinput pada Aplikasi SIMAK-BMN sebagai Peralatan dan Mesin dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	132111	Peralatan dan Mesin	Neraca
K	132211	Peralatan Mesin yang Belum Diregister	Neraca

Apabila jurnal dari SIMAK-BMN tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada posisi debet (positif) dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada posisi kredit (minus). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	Neraca
K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Neraca

Contoh:

Satker BLU Amanah mengadakan kegiatan pembangunan Gedung menggunakan akun 537113 senilai Rp6 Miliar. Ternyata termasuk di dalamnya terdapat pembelian Peralatan dan Mesin berupa meubelair senilai Rp1 Miliar. Pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Aplikasi SAIBA akan muncul jurnal akrual sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	6 M	D	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	6 M
K	115631	Piutang dari Kas BLU	6 M	K	111911	Kas dan Bank BLU	6 M

Sehubungan atas transaksi ini menghasilkan Gedung dan Bangunan dan juga Peralatan dan Mesin, maka diinput pada Aplikasi SIMAK-BMN sebagai Gedung dan Bangunan Rp5 Miliar dan Peralatan dan Mesin Rp1 Miliar. Secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Jurnal pertama:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132111	Peralatan dan Mesin	1 Miliar
K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	1 Miliar

Jurnal kedua:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	33111	Gedung dan Bangunan	5 Miliar
K	33211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	5 Miliar

Apabila jurnal dari Aplikasi SIMAK-BMN tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp1 Miliar dan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp1 Miliar.

Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	1 Miliar
K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	1 Miliar

- 5) Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU yang digunakan

untuk pengesahan perolehan barang persediaan
 Pada saat pencatatan pengesahan realisasi belanja modal di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrua			
D	537xxx	Belanja Modal BLU	LRA	D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	115631	Piutang dari Kas BLU		K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Sehubungan pengeluaran ini ternyata menghasilkan barang persediaan, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan persediaan di aplikasi persediaan. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	117xxx	Persediaan xxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA akan menyebabkan Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo positif dan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo minus. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca
K	13xxxx/16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

Contoh:

Satker BLU Amanah melakukan kegiatan pengadaan peralatan komputer senilai Rp20 juta menggunakan akun 537112 termasuk didalamnya terdapat pembelian toner printer senilai Rp2 Juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrua			
D	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	20 jt	D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	20 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	20 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	20 jt

Peralatan dan mesin senilai 18 juta diinput pada Aplikasi SIMAK-BMN dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132111	Peralatan dan Mesin	18 juta
K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	18 juta

Sedangkan persediaan senilai Rp2 juta direkam pada aplikasi Persediaan dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117111	Barang Konsumsi	2 juta
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	2 juta

Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Peralatan dan Mesin yang belum diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp2 juta dan akun Persediaan yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp2 juta. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	2 juta
K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	2 juta

- 6) Akun belanja persediaan BLU yang digunakan untuk mengesahkan perolehan aset tetap/aset lainnya. Pada saat pencatatan realisasi belanja persediaan di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	52512x	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	LRA	D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca
K	115631	Piutang dari Kas BLU	-	K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Sehubungan pengeluaran ini ternyata menghasilkan aset tetap/aset lainnya, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan aset tetap/aset lainnya di aplikasi SIMAK-BMN. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	13xxxx/16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Neraca
K	13xxxx/16xxxx	Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA akan menyebabkan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo debet (positif) dan Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo kredit (minus). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	13xxxx/16xxxx	Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca

Contoh:

Satker BLU Amanah melakukan kegiatan pengadaan external harddisk senilai Rp5 juta menggunakan akun 525129. Pada saat pencatatan pengesahan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Aktual			
D	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	5 jt	D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	5 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	5 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	5 jt

Sehubungan pengeluaran ini ternyata untuk belanja peralatan dan mesin (*external harddisk*), maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan peralatan dan mesin di Aplikasi SIMAK-BMN. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132111	Peralatan dan Mesin	5 juta
K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	5 juta

Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Persediaan yang belum Diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp5 juta dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp5 juta. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen

pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	5 juta
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	5 juta

- h. **Koreksi Akuntansi atas Aset yang Belum Diregister yang Disebabkan oleh Ketidakesesuaian Akun Pengesahan Belanja BLU untuk Satker BLU yang menggunakan Aplikasi SAKTI**

Pada satker pengguna Aplikasi SAKTI, ketidaktepatan penggunaan akun belanja pada prinsipnya juga wajib ditindaklanjuti dengan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi *output* yang dihasilkan.

Namun demikian, apabila sampai dengan tanggal pelaporan tidak lagi dimungkinkan untuk melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, perlakuan atas ketidaktepatan penggunaan akun pada Aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:

No.	Ketidaktepatan Penggunaan Akun Belanja	Keterangan	Jurnal Penyesuaian secara Manual
1	Ketidaktepatan penggunaan akun 6 (enam) digit untuk belanja modal (misalnya pembelian peralatan dan mesin dilakukan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan)	Aplikasi SAKTI hanya menggunakan 1 (satu) akun Aset Tetap yang Belum Diregister sehingga tidak terjadi selisih pencatatan	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.
2	Pembelian aset intrakomptabel dilakukan menggunakan akun belanja barang non persediaan	Aplikasi SAKTI membentuk jurnal Aset Tetap yang Belum Diregister dan aset tetap definitif pada saat penerimaan dan pendetailan barang, namun tidak membentuk jurnal beban. Dengan demikian, tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.

3	Pembelian aset ekstrakomptabel menggunakan akun belanja modal dan/atau belanja barang persediaan	Aplikasi SAKTI membentuk jurnal Beban Aset Ekstrakomptabel pada saat penerimaan dan pendetailan barang. Dengan demikian tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.
4	Pembelian jasa atau non persediaan menggunakan akun belanja modal atau belanja barang persediaan	Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena pencatatan belanja modal atau belanja barang persediaan pada Aplikasi SAKTI wajib diikuti pemilihan barang (tidak memungkinkan pemilihan jasa atau non BMN).	-
5	Pembelian persediaan menggunakan akun belanja barang non persediaan	Aplikasi SAKTI membentuk jurnal Persediaan yang Belum Diregister dan Persediaan definitif pada saat penerimaan dan pendetailan persediaan, namun tidak membentuk jurnal Beban. Dengan demikian, tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.

Meskipun tidak mengakibatkan selisih pencatatan, ketidaktepatan penggunaan akun (akun tidak wajar) pada Aplikasi SAKTI dimunculkan dalam MONSAKTI untuk ditindaklanjuti oleh satker.

i. Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

- 1) Penambahan Dana Kelolaan BLU yang diterima tahun 2021 sesuai dengan SPM/SP2D Pembiayaan Investasi Pemerintah tahun 2021 dari BA BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Neraca
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Neraca

- 2) Transaksi setelah perolehan Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) yang diperoleh baik di tahun 2021 maupun tahun sebelumnya, penggunaan dana kelolaan BLU

sesuai dengan penugasan BLU dan penyajian nilai wajar dana kelolaan BLU dan/atau nilai wajar investasi atau aset lainnya yang dibiayai dari BA BUN Investasi Pemerintah, dicatat dan disajikan mengikuti perlakuan akuntansi dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

j. Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya

Dalam hal BLU Pengelola Aset (BLU LMAN) menerima BMN dalam rangka penugasan pengelolaan investasi dari BUN di tahun berjalan, perlakuan akuntansi dan jurnalnya mengikuti Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset Bendahara Umum Negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

k. Utang kepada Pihak Ketiga BLU dan Belanja yang Masih Harus Dibayar

1) Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Dalam hal BLU memiliki utang kepada Pihak Ketiga BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana DIPA PNBP secara Non Tunai di tahun berjalan 2021, maka dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	525xxx	Beban Barang BLU	LO
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Dalam hal terdapat pengadaan aset dengan sumber dana DIPA PNBP yang sudah diterima dan telah diinput pada Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN tetapi belum dibayar maka diakui sebagai kewajiban, dan Satker BLU melakukan jurnal manual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

2) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Dalam hal BLU memiliki utang kepada Pihak Ketiga BLU atas

Transaksi Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM) secara Non Tunai tahun berjalan 2021, maka dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	5xxxxx 117911	Beban .. Persediaan yang Belum Diregister	LO Neraca
K	21211x	Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Dalam hal terdapat belanja modal dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM) di mana asetnya sudah diterima tetapi belum dibayar maka diakui sebagai kewajiban, dan Satker BLU melakukan jurnal manual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	13xxxx/16xxxx	Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

i. Pendapatan Diterima di Muka BLU

Pendapatan diterima di muka BLU merupakan pendapatan BLU yang sudah diterima di rekening kas BLU, baik yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan, tetapi belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Pencatatan pendapatan diterima di muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	424xxx	Pendapatan BLU	LO
K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

m. Pendapatan *Accrued* (Pendapatan yang Masih Harus Diterima)

Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan BLU yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak BLU sampai dengan 31 Desember 2021 tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini seperti

surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka, dan lain-lain. Jika terdapat dokumen tersebut dan diketahui atau dapat dihitung nilainya, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Neraca
K	424xxx	Pendapatan BLU	LO

- n. Perlakuan atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bersaldo Minus Kebijakan akuntansi atas beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo minus berpedoman pada **Surat Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor B/04/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LK UO TA. 2021 Kemhan dan TNI *Unaudited*** dalam hal terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dalam LO di sisi kredit, satker BLU dapat melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	5946xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	LO
D	5947xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	LO
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE

5. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU

- a. Pastikan rekonsiliasi data melalui Aplikasi e-Rekon&LK telah selesai dilakukan yang ditandai dengan BAR siap *download*.
- b. Satker BLU menyusun Laporan Keuangan BLU tahun 2021 berdasarkan cetakan laporan dari **Aplikasi SAIBA atau SAKTI** yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 6) Laporan Arus Kas (LAK).
- c. Memastikan bahwa satker BLU melakukan telaah laporan keuangan yang berpedoman pada Pedoman Telaah Laporan Keuangan BLU (format telaah terlampir).
- d. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah direviu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin keakuratan penyajiannya.

6. Pengungkapan Terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi Covid-19
- Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau PEN yang sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2021 tetap dilanjutkan.
 - Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN serta dampak pandemi Covid-19 pada laporan keuangan BLU selanjutnya diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan BLU dalam memahami dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PC - PEN terhadap suatu satker BLU.
 - Satker BLU mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC - PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjabar dan pelengkap atas lembar muka Laporan Keuangan.
 - Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca.
 - Pengungkapan terkait dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PC PEN dalam CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh pada Satker BLU antara lain:

No	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
Laporan Realisasi Anggaran			
1	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Belanja - Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Pagu akhir setelah

			<p><i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L <p>Penjelasan atas penyerapan anggaran</p>
2	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja Jumlah
		Kenaikan/penurunan realisasi Belanja yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah <p>Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi atau refocusing alokasi anggaran</p>
3	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendapatan - Realisasi pendapatan tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020 <p>Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi</p>
Laporan Operasional			
4	Realisasi Beban Pos Operasional	Yang menggunakan akun khusus Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis beban Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis beban Jumlah
5		Kenaikan/penurunan realisasi beban yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis belanja Jumlah <p>Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi atau refocusing alokasi anggaran</p>
6	Realisasi Pendapatan - Pos Operasional	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan-LO yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendapatan - Realisasi pendapatan tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020

			Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
Neraca			
7	Piutang BLU	Penagihan Piutang BLU yang terhambat di masa pandemi Covid-19 dan meningkatnya jumlah penyisihan piutang atas turunnya kualitas piutang	- Jenis Piutang BLU - Jumlah bruto - Penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021 Penjelasan atas kenaikan/penurunan
8	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/ terdistribusikan.	- Jenis Persediaan - Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
9	Gedung dan Bangunan	Perolehan gedung dan Bangunan di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	- Jenis - Jumlah Nilai
10	Peralatan dan Mesin	Perolehan peralatan dan Mesin di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	- Jenis - Jumlah Nilai
11	Aset Tetap Lainnya	Perolehan aset tetap lainnya di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	- Jenis - Jumlah Nilai
12	Konstruksi dalam Pegerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	- Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. - Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2021 dan perbandingan dengan Tahun 2020. - Penyebab tertundanya penyelesaian KDP Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya
13	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud	Perolehan Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	- Jenis - Jumlah Nilai
14	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	- Jumlah per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020. Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban

			pada tahun anggaran berikutnya
Ekuitas			
15	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk - Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenisjenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) - Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal - Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal Penjelasan atas selisih, jika ada

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II

Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan

Nomor : SE/03 II/Puslapbinkuhan

Tanggal : 19 Januari 2022

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
SATKER BADAN LAYANAN UMUM
PERIODE TAHUN 2021**

Kode dan Nama K/L : (.....)

Kode dan Nama Es1 : (.....)

Kode dan Nama Satker : (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Telah Direviu			Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3. LRA face			Ada
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih			Ada
5. Laporan Arus Kas			Ada
6. Neraca			Ada
7. Laporan Operasional			Ada
8. Laporan Perubahan Ekuitas			Ada
9. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
10. Cetakan LRA, LO, LPE & Neraca Face versi Non BLU (cetak dari			Ada
PENGGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?			Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Pengecekan Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
Apakah di Neraca nilai Aset = nilai Kewajiban + nilai Ekuitas? Lakukan pengecekan di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >>			Sama
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) -			Sama
3. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
Apabila ada yang tidak sama, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi atau tidak termapping dalam laporan sehingga tidak terkalkulasi			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> . Akun Non Ref"			Tidak
Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun 2			Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
Akun Kas Setara Kas (111xxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Akun 111xxx pada BLU hanya boleh 11161x, 111826, 11191x dan			Ya
Apakah Deposito s.d. 3 bulan menggunakan 111929 dan Deposito diatas 3 bulan s.d. 12 Bulan . menggunakan 113311?			Ya
Akun "Belum diregister"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Belum Diregister"?			Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>			
Akun dengan "frasa BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?			Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait</i>			
Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (111914)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo pada akun 111914?			Tidak
<i>Pada LK Tahunan seharusnya tidak ada, jika ada, segera lakukan pengesahan melalui SP3B-BLU</i>			
Akun Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (165111)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (165111)			Ya/Tidak
2. Apakah dana tersebut berasal dari BA BUN 999.03			Ya
Akun Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (165111) hanya boleh ada pada BLU Pengelola Dana dari BA BUN 999.03. Jika terdapat saldo akun tersebut pada BLU selain BLU Pengelola Dana dari BA BUN 999.03			
Hibah Langsung BLU tidak melalui pengesahan SP2HL/MPHL-BJS	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah?			Tidak
2. Adakah 111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah Yang Belum			Tidak
3. Adakah 218211 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan?			Tidak
4. Adakah 391131 Pengesahan Hibah Langsung?			Tidak
5. Adakah 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung?			Tidak
Utang Pajak Bendahara yang belum disetor	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah 219962 atau 219963 atau 219964?			Tidak
<i>Apabila ada pajak yang belum disetor ke Kas Negara, wajib menggunakan akun 219961</i>			
Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI,			Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx) dan Hibah (43xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04			Tidak
2. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah) ?			Tidak
Akun Pendapatan PNPB Lainnya (423xxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)			Tidak

Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka . (<i>prepaid</i>)			Tidak
2. Adakah akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/			Tidak
3. Adakah akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang			Tidak
4. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
5. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
6. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144,			Tidak
7. Adakah akun 425914/5/6/7/8/9 Penerimaan Kembali Belanja			Tidak
8. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)			Tidak
9. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)			Tidak
10. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)			Tidak
11. Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya			Tidak
Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya ? (seharusnya			Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp.		
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp.		
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (<i>Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah</i>			Ya/Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp.		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	Rp.		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah (Kecuali Pendapatan Hibah BLU)			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak

5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
2. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan ' Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjumlah penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada/ Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?			Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)</i>			
Pengungkapan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
Contoh 2: Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
N E R A C A			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)			Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?			Tidak
Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2021 dengan Audited 2022, adakah Kenaikan/ Penurunan . nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak
3. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?			Ya

4. Apakah seluruh Kas telah dicatat di Neraca? Tidak hanya Kas dan Bank BLU saja? Bandingkan dengan . LPJ Bendahara dan Saldo Kas pada Rekening Dana Kelolaan.			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA ", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA ", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka(akun 219211)pada Neraca?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas(522141)?			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas 10 (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			

Rekon Internal LK dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2018 ?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu . jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai . Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			Tidak
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >>			Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
3. Adakah TDK Belanja Netto			Tidak
4. Adakah TDK Pendapatan Netto			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU			Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran			Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah			Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
Format LRA	Ya	Tidak	Seharusnya
- Apakah Format LRA telah sesuai (terdapat Pos SURPLUS/DEFISIT dan SILPA/SIKPA) ?			Ya
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 . pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU			Sama
2. Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Sama
3. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun . 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU			Sama
Telaah pos Lain-lain	Ya	Tidak	Seharusnya
4. Apakah pos Lain-lain terisi			Ya/Tidak
5. Jika pos Lain-lain terisi apakah benar			Ya
Sampai dengan saat ini pos Lain-lain terisi hanya diakibatkan koreksi kas karena selisih kurs belum terealisasi (311313) dan koreksi saldo awal Kas dan Bank BLU (311315)			
LAPORAN ARUS KAS			
	Sama	Tidak	Seharusnya

1. Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo . Awal Neraca Percobaan Akrual BLU			Sama
2. Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK			Sama
3. Rincian Saldo Akhir Kas LAK:	Sama	Tidak	Seharusnya
a. Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Sama
b. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Sama
c. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU			Sama
d. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada			Sama
e. Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya = Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya (166213) pada Neraca Percobaan BLU			Sama
4. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca antar lain:	Sama	Tidak	Seharusnya
a. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Sama
b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran = Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca			Sama
5. LAK dan Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
Jika ada Realisasi akun 53xxxx, pada LAK ada Saldo pada Aktivitas Investasi, juga sebaliknya			Ada
6. Memastikan transaksi koreksi dilakukan dengan benar dan	Ada/Y	Tidak	Seharusnya
a. Adakah koreksi terkait Saldo Awal Kas?			Ada/Tidak
b. Apakah transaksi koreksi Kas tersebut disajikan di LAK sebagai Koreksi Saldo Kas?			Ya/Tidak
Jika tidak tersaji di LAK berarti jurnal yg dilakukan tidak melalui akun perantara "koreksi lain-lain (391119)" dan/atau "Penyesuaian SAL BLU (311315)", perbaiki.			
c. Jika baris Koreksi Saldo Kas pada LAK terisi, apakah memang merupakan koreksi saldo awal/tahun lalu (bukan koreksi tahun berjalan) ?			Ya
DATA TRANSAKSI RESIPROKAL			
Satker BLU Sebagai Penerima Kerja	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan BLU yang diperoleh dari Satker Lain (BLU dan/atau Non-BLU) Lingkup Pemerintah 1' Pusat?			Ada/Tidak
Jika ada, adakah data transaksi resiprokal pada Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK?			ada
Jika belum ada data transaksi resiprokal pada Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK, lakukan perekaman informasi Satker Pemberi Kerja di Aplikasi SAIBA pada menu Transaksi >> Daftar Transaksi Resiprokal dan lakukan upload ulang data SAIBA pada Aplikasi e- Rekon&LK			
Satker BLU Sebagai Pemberi Kerja	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Adakah data satker BLU yang menerima kerja mencatat pendapatan transaksi resiprokal pada ' Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK?			Ada/Tidak
Jika ada dan memang ada , lakukan perekaman informasi Satker BLU Penerima Kerja di Aplikasi SAIBA pada menu Transaksi >> Daftar Transaksi Resiprokal dan lakukan upload ulang data SAIBA pada Aplikasi e-Rekon&LK'			ada

Jika belum ada data transaksi resiprokal pada Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK, lakukan perekaman informasi Satker BLU Penerima Kerja di Aplikasi SAIBA pada menu Transaksi >> Daftar Transaksi Resiprokal dan lakukan upload ulang data SAIBA pada Aplikasi			
Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Resiprokal berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019			
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing- masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
5. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
6. Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah · Langsung Barang			Ya

3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban . persediaan terlampir</i>)			Ya
<i>Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.</i>			
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait . penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid. 19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran Satker			
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 . dengan menggunakan			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 . dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (PNBP) sebagai dampak . Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 . dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 . dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tidak	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk - Transfer Keluar, dapat berupa Transfer kas surplus anggaran antar BLU berdasarkan SP3B/ SP2B BLU menggunakan 10. akun 825141 dan 815141 (khusus untuk BLU yang diatur dalam KMK terkait likuiditas BLU rumah sakit), pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	Ada	Tidak	
11. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :			
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19			
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19			

c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain		
Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN		
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"		
Mengetahui Pejabat Penyusun LK, (NRP/NIP	 2022 Penelaah, (NRP/NIP

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amal Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON: (021) 3450999, 3449230 EXT 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490

Nomor : **S - 3481 /PB/2018**
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : **1 (Satu) Berkas**
Hal : **Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait
Investasi Jangka Panjang BLU yang Bersumber dari
Anggaran BUN pada LKKL 2017 Audited**

16 April 2018


- Yth.
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU Pengelola Dana
 2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta
 3. Para Kepala KPPN mitra kerja Satker BLU Pengelola Dana
 4. Para Pimpinan Satker BLU Pengelola Dana
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017 *audited*, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL tahun 2017 *audited* yang telah disepakati antara Pemerintah dan BPK, bahwa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang membawahi Satker BLU pengelola dana yang memperoleh penugasan atas pengelolaan dana dan/atau aset dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), agar tidak menyajikan pos-pos antara lain:
 - a. Neraca: dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan dan investasi non permanen, dana bergulir, piutang beserta penyisihannya dan/atau aset lainnya beserta akumulasi penyusutannya yang bersumber dari penugasan BA BUN dimaksud, serta utang jangka panjang BLU kepada BUN.
 - b. LO: beban penyisihan piutang tidak tertagih/dana bergulir diragukan tertagih, dan/atau beban penyusutan atas pengelolaan dana dan/atau aset dari BA BUN.
2. Dalam hal saat ini K/L telah menyajikan pos-pos sebagaimana angka 1 di atas pada *face* LKKL tahun 2017 *unaudited*, perlu dilakukan koreksi atas penyajian dimaksud melalui Satker Konsolidasi dengan berpedoman dengan petunjuk teknis sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,


Firmansyah N. Nazaroedin
NIP. 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor: S - 3481 /PB/2018

Tanggal: 16 April 2018

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS/SEKRETARIS UTAMA
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
YANG MEMBAWAHI SATKER BLU PENGELOLA DANA**

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian KUKM
4. Kementerian Kehutanan
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan

DAFTAR KEPALA KPPN MITRA KERJA SATKER BLU PENGELOLA DANA

1. KPPN Jakarta II
2. KPPN Jakarta IV
3. KPPN Jakarta V
4. KPPN Jakarta VI
5. KPPN Jakarta VII

DAFTAR PIMPINAN SATKER BLU PENGELOLA DANA

1. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
2. BLU Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan
3. BLU Pusat Investasi Pemerintah
4. BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
5. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara
6. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Jakarta
7. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Jakarta
8. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

gub

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 3481 /PB/2018

Tanggal : 16 April 2018

Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU yang Bersumber dari Anggaran BUN pada LKKL 2017 Audited

1. Koreksi atas penyajian dana kelolaan BLU investasi jangka panjang Satker BLU yang bersumber dari anggaran BUN pada LKKL tahun 2017 *Audited* dilakukan oleh Satker Konsolidasi pada tingkat K/L.
2. BLU pengelola dana yang memperoleh penugasan atas pengelolaan dana dari Bagian Anggaran BUN (BA BUN BUN) sesuai dengan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, agar tetap menyajikan di Neraca BLU selaku entitas pelaporan atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan dan investasi non permanen, dana bergulir, piutang beserta penyisihannya dan/atau aset lainnya beserta akumulasi penyusutannya yang bersumber dari penugasan BA BUN dimaksud, serta utang jangka panjang BLU kepada BUN.
3. Koreksi sebagaimana angka 1 dilakukan atas pos-pos terkait dana bergulir antara lain:
 - a. Neraca: dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan dan investasi non permanen, dana bergulir, piutang beserta penyisihannya dan/atau aset lainnya beserta akumulasi penyusutannya yang bersumber dari penugasan BA BUN dimaksud, serta utang jangka panjang BLU kepada BUN.
 - b. LO: beban penyisihan piutang tidak tertagih/dana bergulir diragukan tertagih, dan/atau beban penyusutan atas pengelolaan dana dan/atau aset dari BA BUN.
4. Data yang digunakan sebagai nilai koreksi diambil dari penyajian masing-masing pos sebagaimana angka 3 pada LKKL 2017 *unaudited*.
5. Jurnal koreksi yang dilakukan oleh Satker Konsolidasi dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada menu Jurnal Umum sebagai berikut:

D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan			

D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	115739	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121311	Program Kemitraan (PK)	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121331	Dana Bergulir Lainnya	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Bergulir dan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir			

D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	16612X	Aset Lain-lain BUN	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	16621X	Aset Lain-lain BLU	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Kelolaan BLU sumber dana BUN yang telah Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU.			

gto

D	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	XXX
K	16612X	Aset Lain-lain BUN	XXX
D	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	XXX
K	16621X	Aset Lain-lain BLU	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Aset Lain-lain BLU dan/atau Aset Lain-lain BUN yang diterima secara non kas melalui BAST dari BA BUN.			

D	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	XXX
K	594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	XXX
D	123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kemitraaan	XXX
K	594811	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan	XXX
D	123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kementerian Negara/Lembaga	XXX
K	594812	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga	XXX
D	123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Lainnya	XXX
K	594813	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan			

D	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
D	123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kemitraaan	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
D	123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kementerian Negara/Lembaga	XXX
D	391119	Koreksi Lainnya	XXX
K	123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Lainnya	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan			

D	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	XXX
K	59223X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	XXX
D	16912X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU	XXX
K	59224X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU tahun berjalan.			

D	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
D	16912X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
Jurnal untuk mengeliminasi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU tahun berjalan.			

6. Setiap jurnal koreksi yang dimaksud dalam surat ini agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disertai dokumen pendukung terkait.
7. Setelah melakukan perekaman seluruh jurnal koreksi pada Aplikasi SAIBA, Satker Konsolidasi mengunggah ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL tahun 2017 *audited*. K/L agar mengajukan surat permintaan *open upload* ADK SAIBA ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.
8. Batas waktu penyampaian LKKL tahun 2017 *audited* kepada Menteri Keuangan adalah tanggal 23 April 2018.
9. K/L agar menelaah Neraca Percobaan LKKL tahun 2017 untuk memastikan jurnal koreksi atas pos-pos Neraca dan LO sebagaimana angka 5 telah menghasilkan saldo nihil.
10. Setelah telaah sebagaimana angka 9, K/L agar mencetak LKKL tahun 2017 *audited* dari Aplikasi e-Rekon&LK.
11. K/L agar berkoordinasi dengan Tim BPK LKKL untuk menyesuaikan Nota Kesepakatan Final (NKF) berdasarkan LKKL tahun 2017 *audited* yang dicetak dari Aplikasi e-Rekon&LK sebagaimana dimaksud dalam angka 10.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 621 /PB/2019 25 Juni 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resipokal
Antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan
Laporan Keuangan Tahun 2019

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
2. Para Kepala/Pimpinan Satker Badan Layanan Umum
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan identifikasi dan eliminasi transaksi resipokal antara Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan identifikasi dan eliminasi transaksi resipokal antara Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9593/PB/2018 tanggal 18 Desember 2018, kebijakan pelaksanaan identifikasi dan eliminasi transaksi resipokal antara Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja di tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Satker BLU Penerima Kerja tetap mencatat dan mengesahkan penerimaan kas dari Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja menggunakan akun khusus Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat (42442x) dan wajib melakukan perekaman informasi Satker Pemberi Kerja pada Aplikasi SAIBA dan/atau SAKTI;
 - b. Berdasarkan permintaan konfirmasi dan/atau data rekonsiliasi pada menu Monitoring Lainnya Aplikasi e-Rekon&LK, Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja merespon konfirmasi dimaksud dan/atau melakukan perekaman pendetailan informasi Satker BLU Penerima Kerja pada Aplikasi SAIBA dan/atau SAKTI; dan

c. Dalam ...

- c. Dalam hal realisasi belanja kepada BLU tidak dianggarkan menggunakan akun belanja khusus kepada BLU, Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja tidak direkomendasikan melakukan revisi DIPA/POK dan/atau koreksi akun belanja dengan menggunakan akun belanja khusus kepada BLU.
2. Selanjutnya bagi pengguna Aplikasi SAIBA, petunjuk teknis pelaksanaan identifikasi transaksi resiprokal oleh Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud butir 1.a dan butir 1.b serta teknis pelaksanaan eliminasi transaksi resiprokalnya untuk penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Firmansyah N. Nazaroedin

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
5. Para Kepala KPPN

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 621 /PB/2019

Tanggal : 25 Juni 2019

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga:
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2	Dewan Perwakilan Rakyat
3	Badan Pemeriksa Keuangan
4	Mahkamah Agung
5	Kejaksaan Agung
6	Kementerian Sekretariat Negara
7	Kementerian Dalam Negeri
8	Kementerian Luar Negeri
9	Kementerian Pertahanan
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Kementerian Keuangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Perindustrian
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Kementerian Perhubungan
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Agama
19	Kementerian Ketenagakerjaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28	Kementerian Pariwisata
29	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
32	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

33. Kepala...

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga:
33	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35	Badan Intelijen Negara
36	Lembaga Sandi Negara
37	Dewan Ketahanan Nasional
38	Badan Pusat Statistik
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
40	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
41	Perpustakaan Nasional
42	Kementerian Komunikasi dan Informatika
43	Kepolisian Negara Republik Indonesia
44	Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Lembaga Ketahanan Nasional
46	Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Badan Narkotika Nasional
48	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
49	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
52	Komisi Pemilihan Umum
53	Mahkamah Konstitusi
54	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Badan Informasi Geospasial
60	Badan Standardisasi Nasional
61	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Lembaga Administrasi Negara
63	Arsip Nasional Republik Indonesia
64	Badan Kepegawaian Negara
65	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
66	Kementerian Perdagangan
67	Badan Ekonomi Kreatif
68	Kementerian Pemuda dan Olahraga
69	Komisi Pemberantasan Korupsi

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga:
70	Dewan Perwakilan Daerah
71	Komisi Yudisial
72	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
73	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75	Badan SAR Nasional
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
77	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
78	Ombudsman RI
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
82	Sekretariat Kabinet
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum
84	Radio Republik Indonesia
85	Televisi Republik Indonesia
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang

Yth.

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
	KEMENTERIAN KESEHATAN
1	RS Cipto Mangunkusuma-Jakarta
2	RS Fatmawati-Jakarta
3	RS Persahabatan-Jakarta
4	RS Jantung Harapan Kita-Jakarta
5	RS Anak Bersalin Harapan Kita-Jakarta
6	RS Kanker Dharmais-Jakarta
7	RS Dr.Hasan Sadikin-Bandung
8	RS Dr.Kariadi-Semarang
9	RS Dr.Sardjito-Yogyakarta
10	RS Sanglah-Denpasar
11	RS Dr.Wahidin Sudirohusodo-Makassar
12	RS Dr.M.Djamil-Padang
13	RS Dr.Moh.Hoesin-Palembang
14	RS Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso,Jakarta
15	RS Orthopedi Prof Dr R Soeharso-Solo
16	RSU Prof.Dr.R.Kandou, Manado
17	RSU Dr.Soeradji Tirtonegoro,Klaten
18	RS Paru Dr.Ario Wirawan, Salatiga
19	RS Paru Dr.Rotinsulu - Bandung

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
20	RS Mata Cicendo Bandung
21	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta
22	RS Jiwa Dr Soeroyo Magelang
23	RSU Dr. Marzoeki Mahdi Bogor
24	RSU H. Adam Malik Medan
25	RS Ketergantungan Obat , Jakarta
26	RS Paru Goenawan Partowidigdo, Cisarua Bogor
27	RS Stroke Nasional, Bk Tinggi
28	RS Jiwa Radjiman W, Lawang
29	Politeknik Kesehatan Jakarta III
30	Politeknik Kesehatan Bandung
31	Politeknik Kesehatan Medan
32	Politeknik Kesehatan Semarang
33	Politeknik Kesehatan Makassar
34	Politeknik Kesehatan Jakarta II
35	Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
36	Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
37	Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang
38	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
39	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
40	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
41	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
42	Politeknik Kesehatan Surabaya
43	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta
44	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar
45	Balai Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
46	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
47	Politeknik Kesehatan Surakarta
48	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
49	Politeknik Kesehatan Pontianak
50	Politeknik Kesehatan Yogyakarta
51	Politeknik Kesehatan Bengkulu
52	RS Pusat Otak Nasional
53	Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur
54	Politeknik Kesehatan Denpasar
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
55	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
	KEMENTERIAN KEUANGAN
56	Pusat Investasi Pemerintah
57	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
58	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Jakarta
59	Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit
60	Lembaga Manajemen Aset Negara
	KEMENTERIAN KOMINFO
61	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
	KEMENTERIAN KUKM
62	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Jakarta
63	Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta
	KEMENTERIAN KEHUTANAN
64	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Jakarta
	KEMENTERIAN RISTEK DIKTI
65	Pusat Peragaan IPTEK Jakarta
66	Universitas Negeri Malang
67	Universitas Brawijaya Malang
68	Universitas Negeri Semarang
69	Universitas Negeri Surabaya
70	Universitas Mulawarman Samarinda
71	Universitas Sebelas Maret Surakarta
72	Universitas Lampung
73	Universitas Negeri Yogyakarta
74	Universitas Negeri Gorontalo
75	Universitas Bengkulu
76	Universitas Sriwijaya
77	Universitas Negeri Jakarta
78	Universitas Andalas
79	Universitas Jenderal Soedirman
80	Universitas Haluoleo
81	Universitas Riau
82	Universitas Terbuka
83	Politeknik Kesehatan Malang
84	Universitas Udayana
85	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
86	Politeknik Negeri Malang
87	Universitas Tadulako
88	Universitas Mataram
89	Universitas Negeri Padang
90	Universitas Pendidikan Ganesha
91	Universitas Nusa Cendana
92	Universitas Sam Ratulangi
93	Universitas Negeri Jambi
94	Universitas Tanjung Pura
95	Universitas Syiah Kuala Aceh
96	Universitas Negeri Medan
97	Universitas Pattimura, Maluku
98	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
99	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
100	Universitas Negeri Makassar
	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
101	BPPT Enjiniring Jakarta

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
	KEMENTERIAN AGAMA
102	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
103	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
104	Universitas Islam Negeri Malang
105	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
106	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
107	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
108	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
109	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
110	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
111	IAIN Sunan Ampel Surabaya
112	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten
113	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
114	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang
115	Institut Agama Islam Negeri Mataram
116	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh
117	IAIN Imam Bonjol
118	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
119	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
120	Akademi Kimia Analisis Bogor
121	Balai Besar Industri Agro
122	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
123	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
124	Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung
	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
125	Pst Pengelolaan Kompl Gelora Bung Karno (PPK-GBK), Jakarta
126	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran(PPKK), Jakarta
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
127	Balai Besar Pendd Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)
128	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)
129	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
130	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
131	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal
132	Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya
133	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya
134	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong
135	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug
136	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar
137	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang
138	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh
139	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
140	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
141	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
142	Balai Kesehatan Penerbangan
143	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta
144	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong
145	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang
146	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali
147	Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun
148	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura
149	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi
150	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang
151	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug
152	Bandar Udara Juwata Tarakan
153	Bandar Udara Sentani Jayapura
154	Bandar Udara Fatmawati Bengkulu
155	Bandar Udara Radin Inten II Lampung
156	Bandar Udara Sis Al Jufri Palu
157	Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo
158	Bandar Udara A.S Hanandjoeddin di Tanjung Pandan
159	Bandar Udara Kalimantan di Tanjung Redeb
	KEMENTERIAN ESDM
160	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
161	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
162	PPSDM Migas Cepu
163	Politeknik Energi dan Mineral
164	PPSDM Geologi, Mineral dan Batubara
165	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
166	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan konservasi Energi
167	PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
	KEMENTERIAN PERTANIAN
168	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
169	Pusat Veterinaria Farma Surabaya
	KEPOLISIAN RI
170	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto
171	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kediri
172	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya
173	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mappa Oudang Makassar
174	Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
175	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang
176	Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa
177	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali
178	Rumah Sakit Bhayangkara Bandung
179	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Porong
180	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
181	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu
182	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Indramayu
183	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lumajang
184	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk
185	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tulungagung
186	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palangkaraya
187	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura
188	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pontianak
189	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon
190	Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung
191	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Bojonegoro
192	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kupang
193	RS Bhayangkara Puskid Brimob Watukosek
194	RS Bhayangkara Bondowoso
195	RS Bhayangkara Kendari
196	RS Bhayangkara Brimob Kelapa Dua
197	RS Bhayangkara Palu
198	RS Bhayangkara Tebing Tinggi
199	RS Bhayangkara Mataram
200	RS Bhayangkara Jambi
201	RS Bhayangkara Balikpapan
202	RS Bhayangkara Pekanbaru
203	RS Bhayangkara Medan
204	RS Bhayangkara Hasta brata Batu
205	RS Bhayangkara Sespimma Lemdiklat polri
206	RS Bhayangkara Manado
207	RS Bhayangkara Padang
208	RS Bhayangkara Yogyakarta
	BP BATAM
209	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
	BPKP SABANG
210	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
211	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
	KEMENTERIAN PERTAHANAN
212	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta
213	RS TNI AL dr. Ramelan Surabaya
214	RS TNI AU dr. Hardjolukito Yogyakarta
215	RS TNI AD Tk. II Putri Hijau Medan
216	RS TNI AD Tk. II Dustira Cimahi
217	RS TNI AD Tk. III Ciremai Cirebon
218	RS TNI AD Tk. II dr. Soepraoen Malang
219	RS TNI AD Tk. II Pelamonia Makassar

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
220	Rumkit Tk.II Udayana
221	Rumkit Tk.II Kartika Husada
222	Rumkit AD Tk.IV dr. Bratanata Unang
223	Rumkit AU Tk.II dr. M. Salamun Bandung
224	Rumkit AD Tk.II dr. Soedjono Magelang
225	Rumkit AD Tk.II Wijayakusuma Purwokerto
	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
226	Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan
227	KEMENTERIAN PARIWISATA Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 621 /PB/2019

Tanggal : 25 Juni 2019

**PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI TRANSAKSI DAN ELIMINASI
PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2019**

A. DASAR HUKUM

1. PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

B. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS INI

1. Satker BLU, selaku penerima kerja yang memperoleh pendapatan layanan BLU dari entitas pemerintah pusat;
2. Satker Non-BLU atau Satker BLU, selaku pemberi kerja yang melakukan pembayaran belanja dan/atau mendapatkan layanan BLU;
3. Satker Konsolidasian di tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU penerima kerja; dan
4. Entitas akuntansi/pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

C. GAMBARAN UMUM DAN MATRIKS PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS INI

1. Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Resiprokal Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat
 - a. **Satker BLU Penerima Kerja** melakukan identifikasi transaksi yang memenuhi karakteristik timbal balik (resiprokal) pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat. Teknis lebih lanjut identifikasi resiprokal pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat diuraikan dalam sub bahasan poin D.
 - b. **Satker Non-BLU atau Satker BLU Pemberi Kerja** melakukan identifikasi transaksi yang memenuhi karakteristik resiprokal pengeluaran belanja secara langsung ke BLU Penerima Kerja. Dalam hal realisasi belanja kepada BLU tidak dianggarkan menggunakan akun belanja khusus kepada BLU, **Satker Non-BLU atau Satker BLU Pemberi Kerja** tidak direkomendasikan melakukan revisi DIPA/POK dan/atau koreksi akun belanja dengan menggunakan akun belanja khusus kepada BLU.
Bagi **Satker Non-BLU atau Satker BLU Pemberi Kerja** yang telah menganggarkan dan merealisasikan belanja kepada BLU menggunakan akun belanja khusus kepada BLU tetap melakukan identifikasi transaksi resiprokal.
~~Akun belanja khusus kepada BLU akan dinonaktifkan pada tahun 2020.~~
Teknis lebih lanjut identifikasi resiprokal pengeluaran belanja secara langsung ke BLU Penerima Kerja dalam sub bahasan poin E.
 - c. Masing-masing Satker sebagaimana angka 1.a. dan angka 1.b. melakukan:
 - (1) penyusunan kertas kerja hasil identifikasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diuraikan dalam sub bahasan poin D dan dalam sub bahasan poin E.

(2) pengisian ...

P

- (2) pengisian data dan informasi kertas kerja hasil identifikasi transaksi resiprokal ke dalam aplikasi SAIBA sebagaimana diuraikan dalam sub bahasan poin F.
- (3) Upload data SAIBA ke aplikasi E-REKON&LK sebagaimana diuraikan dalam sub bahasan poin G.

2. Monitoring Hasil Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU

Monitoring penyajian data transaksi resiprokal yang ada di aplikasi E-REKON&LK diuraikan lebih lanjut dalam sub bahasan poin G. Monitoring dan konfirmasi atas penyajian data transaksi resiprokal yang ada di aplikasi E-REKON&LK dilakukan oleh:

- a. **Satker BLU Penerima Kerja**, memastikan bahwa penyajian data transaksi resiprokal di SAIBA dan upload di E-REKON&LK sudah benar dan sesuai.
- b. **Satker Non-BLU atau Satker BLU Pemberi Kerja**, memastikan bahwa penyajian data transaksi resiprokal di SAIBA dan upload di E-REKON&LK sudah benar dan sesuai.
- c. **Satker Konsolidasian**, memastikan bahwa penyajian data transaksi resiprokal masing-masing Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Non-BLU atau Satker BLU Pemberi Kerja dalam satu Kementerian Negara/Lembaga telah lengkap dan sesuai.
- d. Entitas akuntansi/pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, memastikan bahwa penyajian data transaksi resiprokal masing-masing Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Non-BLU atau Satker BLU Pemberi Kerja secara lintas Kementerian Negara/Lembaga telah lengkap dan sesuai.

3. Pelaksanaan Eliminasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker Konsolidasian

- a. Akun pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat dan beban Satker Pemberi Kerja hasil identifikasi transaksi resiprokal dan penyajian yang telah lengkap dan sesuai di aplikasi E-REKON&LK, dilakukan jurnal manual di aplikasi SAIBA oleh:
 - (1) Satker Konsolidasian (sesuai level transaksi dalam satu bagian anggaran kementerian Negara/lembaga); atau
 - (2) Entitas akuntansi/pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (transaksi antar bagian anggaran kementerian Negara/lembaga).
- b. Jurnal transaksi eliminasian resiprokal diuraikan dalam sub bahasan poin G.

4. Matriks Pelaksanaan Identifikasi Transaksi dan Eliminasi Resiprokal Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat:

NO.	Aktivitas	Satker BLU Penerima Kerja	Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja	Satker Konsolidasian
1	Melakukan Identifikasi transaksi Resiprokal	Identifikasi Pendapatan BLU resiprokal yang bersumber dari Satker Pemberi Kerja	Merespon hasil identifikasi Belanja yang teridentifikasi belanja resiprokal kepada BLU Penerima Kerja	-
2	Membuat Kertas Kerja	Sebagaimana sub bahasan poin D	Sebagaimana sub bahasan poin E	-
3	Update data transaksi Resiprokal di Aplikasi SAIBA	Melalui menu Daftar Transaksi Resiprokal, dengan menginput informasi Satker Pemberi Kerja pada akun Pendapatan BLU	Melalui menu Daftar Transaksi Resiprokal, dengan menginput informasi Satker BLU Penerima Kerja pada akun Belanja kepada BLU	-
4	Upload ADK SAIBA	Upload data sesuai jadwal open period aplikasi e-Rekon&LK	Upload data sesuai jadwal open period aplikasi e-Rekon&LK	-

5. Monitoring ...

R

5	Monitoring hasil upload	Pastikan pasangan kodefikasi identitas dan data transaksi resiprokal telah sesuai	Pastikan pasangan kodefikasi identitas dan data transaksi resiprokal telah sesuai	Pastikan pasangan kodefikasi identitas dan data transaksi resiprokal telah sesuai (penyusunan kertas kerja opsional)
6	Tindakan hasil monitoring upload	1. Konfirmasi dalam rangka pencocokan data kepada Satker Pemberi Kerja dalam hal ada perbedaan data transaksi resiprokal 2. Melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas dan data transaksi resiprokal	1. Konfirmasi dalam rangka pencocokan data kepada Satker BLU Penerima Kerja dalam hal ada perbedaan data transaksi resiprokal 2. Melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas dan data transaksi resiprokal	Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja dan Satker Penerima Kerja melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal
7	Pelaksanaan Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal	-	-	1. Membuat memo jurnal penyesuaian 2. Merekam Jurnal di aplikasi SAIBA 3. Melakukan Upload data SAIBA pada aplikasi e-Rekon&LK sesuai jadwal <i>open periode</i>

D. IDENTIFIKASI TRANSAKSI RESIPROKAL BLU OLEH SATKER BLU PENERIMA KERJA SEHUBUNGAN PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

1. Satker BLU Penerima Kerja melakukan identifikasi transaksi terhadap:
 - a. Surat Perintah Kerja/dokumen yang dipersamakan perjanjian kerja di tahun 2019 mengenai **perikatan antara Satker BLU Penerima Kerja dengan Satker Pemberi Kerja**, bahwa perjanjian kerja tersebut mengakibatkan pembebanan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja tahun 2019 atas tagihan layanan BLU berupa jasa (bukan pengadaan yang menghasilkan Barang Milik Negara).
 - b. Surat Perintah Kerja/dokumen yang dipersamakan perjanjian kerja sebagaimana pada huruf (a), **yang hanya mengakibatkan aliran pembayaran** alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja kepada BLU (selaku penerima kerja).
 - c. Dokumen pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU periode tahun 2019. Dokumen pengesahan pendapatan BLU tersebut tidak selalu ada dalam satu SP2B/SP3B-BLU tersendiri, namun dapat merupakan bagian dari suatu SP2B/SP3B-BLU.
 - d. Akun pendapatan BLU yang digunakan Satker BLU Penerima Kerja dalam SP2B/SP3B-BLU, yaitu akun Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat (42442x). Dalam hal pendapatan tersebut tidak disahkan menggunakan akun 42442x, Satker BLU Penerima Kerja melakukan ralat dokumen pengesahan SP3B/SP2B-BLU dan melakukan revisi DIPA/POK jika diperlukan.
 - e. **BLU tidak memasukkan dalam identifikasi transaksi eliminasi atas pendapatan BLU yang timbul dari perjanjian kerja yang secara kas dibayarkan oleh pihak ketiga** dengan sumber dana yang berasal dari DIPA Satker Pemberi Kerja tahun 2019.
 - f. Ketepatan kodefikasi Satker Pemberi Kerja berupa kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker Pemberi Kerja.

2. Atas ...

2. Atas identifikasi transaksi sebagaimana dimaksud angka 1, Satker BLU Penerima Kerja menyusun kertas kerja transaksi resiprokal sehubungan pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat, sebagai berikut:

Contoh Ilustrasi: Satker BLU Kemenag (025.05.515253)

No.	No. SP3B-BLU	Tgl. SP3B-BLU	No. SP2B-BLU	Tgl. SP2B-BLU	Akun	Nilai Pendapatan	Nilai yang Diterima dari Entitas Pemerintah Pusat	Satker Pemberi Kerja (Kode BA.Es1.Satker)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	009	18/02/18	15 Digit	20/02/18	424421	4.000	1.000	Kemenag (025.01.446688)
							500	UIN Fikri (025.04.565656)
2.	0013	23/03/18	15 Digit	25/03/18	424422	3.500	2.400	Satker Kemenhub (022.04.993355)
							1.100	BLU Kuat (015.08.886644)
3.	0021	25/09/18	15 Digit	28/09/18	424422	1.500	1.500	BLU Harmoni (033.01.339911)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut.
 - (2) Diisi nomor SP3B-BLU yang digunakan untuk pengesahan pendapatan BLU.
 - (3) Diisi tanggal SP3B-BLU (hari/bulan/tahun).
 - (4) Diisi nomor SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (15 digit).
 - (5) Diisi tanggal SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (hari/bulan/tahun).
 - (6) Diisi kode akun pendapatan BLU yang tercantum dalam SP3B-BLU (6 digit).
 - (7) Diisi nilai rupiah pendapatan BLU sesuai dengan SP3B-BLU.
 - (8) Diisi nilai rupiah yang diterima dari masing-masing Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja.
 - (9) Diisi nama Satker Pemberi Kerja dan kode BA, Es1, dan Satker.
3. Berdasarkan kertas kerja sebagaimana dimaksud angka 2, Satker BLU Penerima Kerja melakukan input data transaksi resiprokal Pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat pada aplikasi SAIBA. Petunjuk lebih lanjut perekaman data transaksi resiprokal dimaksud pada aplikasi SAIBA diuraikan dalam sub bahasan poin F.

E. IDENTIFIKASI TRANSAKSI RESIPROKAL BLU OLEH SATKER PEMBERI KERJA SEHUBUNGAN BELANJA ATAS LAYANAN YANG DIBERIKAN BLU

1. Satker Non-BLU dan/atau Satker BLU sebagai Satker Pemberi Kerja merespon hasil monitoring transaksi resiprokal pada Aplikasi E-Rekon&LK dengan melakukan Identifikasi SPM/SP2D atau SP3B/SP2B-BLU (selaku pemberi kerja) yang terindikasi sebagai pembayaran barang/jasa kepada Satker BLU Penerima Kerja. Transaksi realisasi belanja kepada BLU Penerima Kerja yang terekam sebagai Pendapatan BLU di monitoring Aplikasi E-Rekon&LK tidak selalu ada dalam satu SPM/SP2D dan/atau SP2B/SP3B-BLU yang dikhususkan untuk pembayaran kepada BLU Penerima Kerja.
2. Mengidentifikasi akun-akun belanja kepada BLU yang digunakan oleh Satker Pemberi Kerja sesuai dengan dokumen SPM/SP2D dan/atau SP2B/SP3B-BLU. Bagi satker pemberi kerja yang belum menganggarkan akun belanja khusus kepada BLU, tidak direkomendasikan melakukan revisi akun belanja khusus kepada BLU. Selanjutnya akun belanja khusus kepada BLU akan dinonaktifkan pada tahun 2020.
3. Atas identifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, Satker Pemberi Kerja menyusun kertas kerja transaksi belanja resiprokal guna mendetailkan informasi antara lain kode Bagian Anggaran, Eselon I, Satker BLU Penerima Kerja, dan akun belanja serta nilai rupiah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

Contoh ...

Contoh Ilustrasi: Satker Kemenkeu (015.08.818283)

No.	No. SPM/ SP3B-BLU	Tgl. SPM/ SP3B-BLU	No. SP2D/ SP2B-BLU	Tgl. SP2D/ SP2B-BLU	Akun	Nilai Belanja	Nilai yang Dibayarkan Kepada BLU	Satker BLU Penerima Kerja (Kode BA.Es1.Satker)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	00112	21/03/18	15 Digit	23/03/18	521219	1.500	1.500	BLU Jaya Abadi (015.13.112233)
2.	00117	10/04/18	15 Digit	13/04/18	521119	1.200	1.000	BLU Makmur (024.08.135790)
3.	00120	23/03/18	15 Digit	25/03/18	525113	3.500	1.200	BLU Sentosa (015.14.113355)
							1.000	BLU Sehat (033.15.757575)
							1.300	BLU Jaya Abadi (060.13.112233)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nomor SPM atau SP3B-BLU.
- (3) Diisi tanggal SPM atau SP3B-BLU (hari/bulan/tahun).
- (4) Diisi nomor SP2D atau SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (15 digit).
- (5) Diisi tanggal SP2D atau SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (hari/bulan/tahun).
- (6) Diisi kode akun belanja yang digunakan untuk mencatat belanja kepada BLU yang tercantum dalam SPP/SPM (6 digit).
- (7) Diisi nilai realisasi akun belanja (bruto) sesuai dengan SPP/SPM.
- (8) Diisi nilai rupiah belanja yang dibayarkan kepada masing-masing Satker BLU Penerima Kerja.
- (9) Diisi nama Satker BLU Penerima Kerja dan kode BA, Es1, dan Satker.

4. Berdasarkan kertas kerja sebagaimana dimaksud angka 2, Satker BLU Pemberi Kerja melakukan input data transaksi belanja resiprokal pada aplikasi SAIBA. Petunjuk lebih lanjut perekaman data transaksi belanja resiprokal dimaksud pada aplikasi SAIBA diuraikan dalam sub bahasan poin F.
5. Apabila data transaksi belanja resiprokal yang tercantum pada Aplikasi E-Rekon&LK bukan milik Satker Pemberi Kerja dimaksud atau tidak memenuhi transaksi belanja resiprokal, Satker Pemberi Kerja dapat merespon dengan meminta Satker BLU Penerima Kerja untuk melakukan ralat/menghapus data transaksi resiprokal pada Aplikasi E-Rekon&LK.

F. PEREKAMAN DATA TRANSAKSI RESIPROKAL BLU MENGGUNAKAN APLIKASI SAIBA

1. Aplikasi SAIBA tahun 2019

Masing-masing Satker Pemberi Kerja dan Satker BLU Penerima Kerja, melakukan perekaman data transaksi resiprokal BLU berdasarkan data dan informasi sebagaimana kertas kerja hasil identifikasi transaksi resiprokal menggunakan aplikasi SAIBA tahun 2019 minimal versi 19.0.0.

2. Menu ...

R

2. Menu Daftar Transaksi Resiprokal pada Aplikasi SAIBA tahun 2019

a. Untuk Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja

(1) Rekam informasi Satker BLU Penerima Kerja pada menu "Daftar Transaksi Resiprokal"

Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrua-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran

Tabel Referensi Transaksi Proses Rekonsiliasi BMN Laporan Laporan BLU Utility Selesai

- Copy DIPA dari Aplikasi SAS
- Daftar DIPA
- Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS
- Daftar Revisi DIPA
- Estimasi Pendapatan
- Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SAS
- Daftar SPM dan SP2D
- Daftar SP3B dan SP2B-BLU
- Copy Pendapatan dari Aplikasi SAS
- Pendapatan
- Pengembalian Belanja
- Jurnal Penyesuaian
- Jurnal Umum
- Jurnal Transfer Keluar/Masuk
- Daftar Transaksi Resiprokal

(2) Pilih salah satu nomor SPM atau SP3B-BLU yang akan ditambahkan informasi Satker BLU Penerima Kerja dengan mengarahkan kursor pada salah satu nomor SPM atau SP3B-BLU

SPM/SP2D | PENGELUARAN | PENDAPATAN |

No	Tgl	No	Tgl	Tahun	Kode	Sub	Saldo
00106	20-02-2018	180421303000259	20-02-2018	2018	042	5241	37.388.253
00096	20-02-2018	180421304000276	20-02-2018	2018	042	52	43.654.546
00097	20-02-2018	180421304000277	20-02-2018	2018	042	52	21.381.818
00098	20-02-2018	180421304000275	20-02-2018	2018	042	52	16.749.091
00108	22-02-2018	180421302000821	23-02-2018	2018	042	5231	15.960.000
00109	22-02-2018	180421302000811	22-02-2018	2018	042	5211	320.000.000
00109	22-02-2018	180421303000299	28-02-2018	2018	042	5212	125.586.900
00113	26-02-2018	180421303000300	28-02-2018	2018	042	5212	32.277.200
00114	28-02-2018	180421303000301	28-02-2018	2018	042	5212	35.667.000
00115	28-02-2018	180421303000302	28-02-2018	2018	042	5211	105.039.750
00116	28-02-2018	180421303000307	28-02-2018	2018	042	5212	540.388.162
00119	01-03-2018	180421303000348	05-03-2018	2018	042	5241	54.985.000
00120	01-03-2018	180421303000349	05-03-2018	2018	042	5211	39.105.000
00124	02-03-2018	180421303000384	06-03-2018	2018	042	5212	46.382.600
00133	06-03-2018	180421304000543	06-03-2018	2018	042	5231	12.895.909
00143	07-03-2018	180421303000451	09-03-2018	2018	042	5212	18.136.948

Cari No SPM Cari No SP2D

Enter Keluar

(3) Kemudian pilih "PENGELUARAN"

SPM/SP2D | PENGELUARAN | PENDAPATAN |

No	Tgl	No	Tgl	Tahun	Kode	Sub	Saldo
00106	20-02-2018	180421303000259	20-02-2018	2018	042	5241	37.388.253
00096	20-02-2018	180421304000276	20-02-2018	2018	042	52	43.654.546
00097	20-02-2018	180421304000277	20-02-2018	2018	042	52	21.381.818
00098	20-02-2018	180421304000275	20-02-2018	2018	042	52	16.749.091
00108	22-02-2018	180421302000821	23-02-2018	2018	042	5231	15.960.000
00109	22-02-2018	180421302000811	22-02-2018	2018	042	5211	320.000.000
00109	22-02-2018	180421303000299	28-02-2018	2018	042	5212	125.586.900
00113	26-02-2018	180421303000300	28-02-2018	2018	042	5212	32.277.200
00114	28-02-2018	180421303000301	28-02-2018	2018	042	5212	35.667.000
00115	28-02-2018	180421303000302	28-02-2018	2018	042	5211	105.039.750
00116	28-02-2018	180421303000307	28-02-2018	2018	042	5212	540.388.162
00119	01-03-2018	180421303000348	05-03-2018	2018	042	5241	54.985.000
00120	01-03-2018	180421303000349	05-03-2018	2018	042	5211	39.105.000
00124	02-03-2018	180421303000384	06-03-2018	2018	042	5212	46.382.600
00133	06-03-2018	180421304000543	06-03-2018	2018	042	5231	12.895.909
00143	07-03-2018	180421303000451	09-03-2018	2018	042	5212	18.136.948

Cari No SPM Cari No SP2D

Enter Keluar

(4) Setelah ...

(7) Setelah dipilih "Simpan" akan muncul tampilan seperti berikut:

SPM/SP2D	PENGELUARAN	PENDAPATAN
521219		125,586,900

Akun	BA	Unit	Satker	Rupiah
521219	100,000,000		01508112233	

Rekam Ubah Hapus

Rupiah 0

Cari No SPM Cari No SP2D

Cetak Keluar

(8) Untuk mengubah informasi kode satker BLU penerima kerja yang telah direkam dilakukan sebagai berikut:

(a) Pilih salah satu akun belanja yang telah direkam informasi penerima kerjanya

SPM/SP2D	PENGELUARAN	PENDAPATAN
521219		125,586,900

Akun	BA	Unit	Satker	Rupiah
521219	100,000,000		01508112233	

Rekam Ubah Hapus

Rupiah

Cari No SPM Cari No SP2D

Cetak Keluar

(b) Pilih salah satu akun pada daftar Satker BLU Penerima Kerja kemudian pilih "Ubah"

SPM/SP2D	PENGELUARAN	PENDAPATAN
521219		125,586,900

Akun	BA	Unit	Satker	Rupiah
521219	100,000,000		01508112233	

Rekam Ubah Hapus

Rupiah

Cari No SPM Cari No SP2D

Cetak Keluar


(c) Data yang bisa diubah hanya kode BA, Unit, dan Satker. Untuk mengubah nilai rupiah dilakukan dengan menghapus data hasil perekaman informasi satker penerima kerja, kemudian rekam ulang dengan nilai rupiah yang benar.

(9) Untuk ...


R

(9) Untuk menghapus informasi kode satker BLU penerima kerja yang telah direkam dilakukan sebagai berikut:


(a) Pilih salah satu akun belanja yang telah direkam informasi penerima kerjanya



(b) Pilih salah satu akun pada daftar Satker BLU Penerima Kerja kemudian pilih "Hapus"



(10) Setelah semua informasi Satker BLU Penerima Kerja berhasil direkam dan disimpan, lakukan pengiriman data ke Aplikasi e-Rekon&LK melalui menu Pengiriman ke E-Rekon.



(11) Berdasarkan ...

R

(11) Berdasarkan data informasi Satker BLU Penerima Kerja yang diterima dari Aplikasi SAIBA, pada Aplikasi e-Rekon&LK akan disajikan monitoring transaksi resiprokal.

b. Untuk Satker BLU Penerima Kerja

(1) Rekam informasi Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja pada menu "Daftar Transaksi Resiprokal"



(2) Pilih salah satu nomor SP3B-BLU yang akan ditambahkan informasi Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja dengan mengarahkan kursor pada salah satu nomor SP3B-BLU

ID	Tgl	Rekening	Tgl	2018	042	5211	
00105	20-02-2018	180421303000259	20-02-2018	2018	042	5211	37.388.253
00096	20-02-2018	180421304000275	20-02-2018	2018	042	52	43.654.546
00097	20-02-2018	180421304000277	20-02-2018	2018	042	52	21.381.818
00098	20-02-2018	180421304000275	20-02-2018	2018	042	52	18.749.091
00108	22-02-2018	180421302000821	23-02-2018	2018	042	5231	15.880.000
00109	22-02-2018	180421302000811	22-02-2018	2018	042	5211	320.000.000
00112	28-02-2018	180421303000299	28-02-2018	2018	042	5212	125.588.800
00113	28-02-2018	180421303000300	28-02-2018	2018	042	5212	32.277.200
00114	28-02-2018	180421303000301	28-02-2018	2018	042	5212	35.667.000
00115	28-02-2018	180421303000302	28-02-2018	2018	042	5211	105.039.750
00116	28-02-2018	180421303000307	28-02-2018	2018	042	5212	540.388.192
00119	01-03-2018	180421303000348	05-03-2018	2018	042	5241	54.985.000
00120	01-03-2018	180421303000348	05-03-2018	2018	042	5211	39.105.000
00124	02-03-2018	180421303000384	06-03-2018	2018	042	5212	46.382.500
00133	05-03-2018	180421304000543	06-03-2018	2018	042	5231	12.885.909
00143	07-03-2018	180421303000451	09-03-2018	2018	042	5212	18.138.948

(3) Kemudian pilih "PENDAPATAN"

ID	Tgl	Rekening	Tgl	2018	042	5241	
00106	20-02-2018	180421303000259	20-02-2018	2018	042	5241	37.388.253
00096	20-02-2018	180421304000276	20-02-2018	2018	042	52	43.654.546
00097	20-02-2018	180421304000277	20-02-2018	2018	042	52	21.381.818
00098	20-02-2018	180421304000275	20-02-2018	2018	042	52	18.749.091
00108	22-02-2018	180421302000821	23-02-2018	2018	042	5231	15.880.000
00109	22-02-2018	180421302000811	22-02-2018	2018	042	5211	320.000.000
00112	28-02-2018	180421303000299	28-02-2018	2018	042	5212	125.588.800
00113	28-02-2018	180421303000300	28-02-2018	2018	042	5212	32.277.200
00114	28-02-2018	180421303000301	28-02-2018	2018	042	5212	35.667.000
00115	28-02-2018	180421303000302	28-02-2018	2018	042	5211	105.039.750
00116	28-02-2018	180421303000307	28-02-2018	2018	042	5212	540.388.192
00119	01-03-2018	180421303000348	05-03-2018	2018	042	5241	54.985.000
00120	01-03-2018	180421303000348	05-03-2018	2018	042	5211	39.105.000
00124	02-03-2018	180421303000384	06-03-2018	2018	042	5212	46.382.500
00133	05-03-2018	180421304000543	06-03-2018	2018	042	5231	12.885.909
00143	07-03-2018	180421303000451	09-03-2018	2018	042	5212	18.138.948

(4) Setelah ...

(4) Setelah dipilih "PENDAPATAN" akan muncul tampilan seperti berikut:

SPM/SP2D	PENGELUARAN	PENDAPATAN	
042	01	424112	87.258.566,890
042	01	424312	300.000,000
042	01	424911	152.517,862

Satker Pemberi Kerja				
Akun	BA	Unit	Satker	Rupiah
				0

Rekam Ubah Hapus

Cari No SPM Cari No SP2D

Cetak Keluar

(5) Pilih akun pendapatan yang akan ditambahkan informasi Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja kemudian pilih "Rekam"

SPM/SP2D	PENGELUARAN	PENDAPATAN	
042	01	424112	87.258.566,890
042	01	424312	300.000,000
042	01	424911	152.517,862

Satker Pemberi Kerja				
Akun	BA	Unit	Satker	Rupiah
				0

Rekam Ubah Hapus

Cari No SPM Cari No SP2D

Cetak Keluar

(6) Rekam kode BA, unit, dan kode Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja serta nilai rupiah pendapatan dari masing-masing Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja, kemudian pilih "Simpan"

SPM/SP2D	PENGELUARAN	PENDAPATAN	
042	01	424112	87.258.566,890
042	01	424312	300.000,000
042	01	424911	152.517,862

Satker Pemberi Kerja				
Akun	BA	Unit	Satker	Rupiah
424112	024	04	240404	1.000.000,000

Simpan Ubah Batal

Cari No SPM Cari No SP2D

Cetak Keluar

(7) Setelah ...

R

(7) Setelah dipilih "Simpan" akan muncul tampilan seperti berikut:

The screenshot shows the SPM/SP2D application interface. On the left, there is a table with columns for account details and amounts. On the right, there is a 'Satker Pemberi Kerja' section with a table of data and a summary table below it. The summary table has columns for Akun, BA, Unit, Satker, and Rupiah. Below the summary table are buttons for 'Rekam', 'Ubah', and 'Hapus'. At the bottom, there are search fields for 'Cari No SPM' and 'Cari No SP2D', and 'Cetak' and 'Keluar' buttons.

Rekam	Ubah	Hapus
-------	------	-------

(8) Untuk mengubah informasi kode satker pemberi kerja yang telah direkam dilakukan sebagai berikut:

(a) Pilih salah satu akun pendapatan yang telah direkam informasi pemberi kerjanya

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Ubah' button in the 'Satker Pemberi Kerja' section is highlighted with a red circle, indicating the next step in the process.

(b) Pilih salah satu akun pada daftar Satker Pemberi Kerja kemudian pilih "Ubah"

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Ubah' button in the 'Satker Pemberi Kerja' section is highlighted with a red circle, indicating the next step in the process.


(c) Data yang bisa diubah hanya kode BA, Unit, dan Satker. Untuk mengubah nilai rupiah dilakukan dengan menghapus data hasil perekaman informasi satker pemberi kerja, kemudian rekam ulang dengan nilai rupiah yang benar.

(9) Untuk ...


R

(9) Untuk menghapus informasi kode satker pemberi kerja yang telah direkam dilakukan sebagai berikut:


(a) Pilih salah satu akun pendapatan yang telah direkam informasi pemberi kerjanya



(b) Pilih salah satu akun pada daftar Satker Pemberi Kerja kemudian pilih "Hapus"



(10) Setelah semua informasi Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja berhasil direkam dan disimpan lakukan pengiriman data ke Aplikasi e-Rekon&LK melalui menu Pengiriman ke E-Rekon.




(11) Berdasarkan ...

R

- (11) Berdasarkan data informasi Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja yang diterima dari Aplikasi SAIBA, pada Aplikasi e-Rekon&LK akan disajikan monitoring transaksi resiprokal.

G. MONITORING DAN KONFIRMASI ATAS PENYAJIAN TRANSAKSI RESIPROKAL BLU DI APLIKASI E-REKON&LK

1. Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi E-REKON&LK
- a. Monitoring Transaksi Resiprokal disajikan pada menu **Monitoring Lainnya** yang terdiri dari sub menu **Resiprokal** dan **Rekap Resiprokal**.



- b. Sub menu **Rekap Resiprokal** menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker BLU Penerima Kerja dengan Satker Pemberi Kerja tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal. Menu ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah transaksi resiprokal telah terkonfirmasi atau belum.

Rekap Transaksi Resiprokal

November | Semua | 10/11/2018 | 10:58

QASIM FIA

total Show 25 entries

Print | 1 | Next

No	Kode Satker	Nama Satker	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisi
1	025.04.423523	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	4.050.000	042.01.400955	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	4.050.000	0
2	025.04.428302	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	0	025.04.423523	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	500.000.000	-500.000.000

Keterangan Ilustrasi:

- (1) Selisih nol pada Rekap Transaksi Resiprokal nomor 1 menunjukkan bahwa transaksi resiprokal tersebut sudah terkonfirmasi yaitu masing-masing Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah mencatat informasi kode satker BLU Universitas Tanjungpura sebagai penerima kerja dan Satker BLU Universitas Tanjungpura telah mencatat informasi kode Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai pemberi kerja dengan jumlah total rupaiah belanja dan pendapatan yang sama sebesar Rp.4.050.000,-.
 - (2) Terdapat selisih -500.000.000 pada Rekap Transaksi Resiprokal nomor 2 menunjukkan bahwa transaksi resiprokal tersebut belum terkonfirmasi yaitu BLU UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah mencatat informasi kode satker Ditjen Pendidikan Islam sebagai pemberi kerja namun satker Ditjen Pendidikan Islam belum mencatat kode satker BLU UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai penerima kerja.
- c. Sub menu **Resiprokal** menyajikan informasi secara lebih rinci mengenai akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal. Dalam melakukan monitoring dan telaah tampilan transaksi resiprokal pada menu Resiprokal, **agar mengabaikan penyajian data dalam kolom "Selisih"**.

Menu **Resiprokal** digunakan antara lain:

- (1) Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang tidak terkonfirmasi.
- (2) Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi.

Transaksi Resiprokal

November | Semua | 10/11/2018 | 10:58

QASIM FIA

total Show 10 entries

Print | 1 | Next

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisi
1	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	000.00.0000.000.424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	042.01.400955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	4.050.000	-4.050.000
2	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	060.07.2152.000.525112	Belanja Barang	1.500.000	042.01.400955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	0	1.500.000
3	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	060.07.2152.000.325119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.550.000	042.01.400955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	0	2.550.000

(2) Penyajian ... *f*

2. Penyajian data pada Monitoring Transaksi Resiprokal di Aplikasi E-REKON&LK
- a. Berdasarkan perekaman informasi Satker Pemberi Kerja di Aplikasi SAIBA yang di-upload di Aplikasi E-REKON&LK oleh Satker BLU Penerima Kerja, pada Monitoring Resiprokal Aplikasi E-REKON&LK dengan level user Satker BLU Penerima Kerja, Satker Pemberi Kerja, dan level user K/L disajikan data sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih
1	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM MEGERSUHANA GUNUNG JATI BANDUNG	900.00.000000.024112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	042.01.409553.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	4,050,000	-4,050,000

Keterangan Ilustrasi:

- (1) Kolom **Kode Akun** dan **Uraian Akun** menyajikan akun pendapatan serta kolom **Pendapatan** menyajikan nilai rupiah, hal ini menunjukkan bahwa Satker BLU Universitas Tanjungpura sebagai penerima kerja dan telah mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat dengan mencantumkan informasi Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai pemberi kerja.
- (2) Kolom **Belanja** menyajikan nilai rupiah 0 (nol), hal ini menunjukkan bahwa Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai pemberi kerja berdasarkan informasi satker pemberi kerja yang telah direkam oleh Satker BLU Universitas Tanjungpura pada aplikasi SAIBA.
- b. Berdasarkan perekaman informasi Satker BLU Penerima Kerja di Aplikasi SAIBA yang di-upload di Aplikasi E-REKON&LK oleh Satker Pemberi Kerja, pada Monitoring Resiprokal Aplikasi E-REKON&LK dengan level user Satker BLU Penerima Kerja, Satker Pemberi Kerja, dan level user K/L disajikan data sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih
1	025.00.303077.KP	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	070.10.2141.950.571211	Belanja Bahan	11,175,000	042.01.409553.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	0	11,175,000
2	025.00.303077.KP	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	910.10.2140.001.532151	Belanja Jasa Profesi	44,200,000	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM HEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	0	44,202,000

Keterangan ...

Keterangan Ilustrasi:

- (1) **Kolom Kode Akun dan Uraian Akun** menyajikan akun belanja serta **kolom Belanja** menyajikan nilai rupiah, hal ini menunjukkan bahwa Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai pemberi kerja dan telah mencatat belanja kepada Satker BLU dengan mencantumkan informasi Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Satker Universitas Tanjungpura sebagai Satker BLU penerima kerja.
 - (2) **Kolom Pendapatan** menyajikan nilai rupiah 0 (nol), hal ini menunjukkan bahwa Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Satker Universitas Tanjungpura sebagai Satker BLU penerima kerja berdasarkan informasi satker penerima kerja yang telah direkam oleh Satker BLU Universitas Tanjungpura pada aplikasi SAIBA.
- c. Informasi Satker Pemberi Kerja dan Satker BLU Penerima Kerja yang telah direkam di Aplikasi SAIBA dan di-upload di Aplikasi E-REKON&LK oleh masing-masing Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Pemberi Kerja, pada Monitoring Resiprokal Aplikasi E-REKON&LK dengan level user Satker BLU Penerima Kerja, Satker Pemberi Kerja, dan level user K/L disajikan data sebagai berikut:

- Ilustrasi Monitoring Resiprokal yang Sudah Terkonfirmasi 1:

Transaksi Resiprokal

No	Kode Satker	Nama Sa User	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisir
1	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	000.00.0000.000.424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	042.01.400955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	4.050.000	-4.050.000
2	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	060.07.2132.002.525112	Belanja Barang	1.500.000	042.01.400955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	0	1.500.000
3	025.04.423523.KD	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	060.07.2132.002.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.550.000	042.01.400955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	0	2.550.000

Keterangan Ilustrasi:

- (1) Satker BLU Universitas Tanjungpura telah mencatat pendapatan dari BLU UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nilai rupiah Rp4.050.000,- menggunakan akun Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112).
- (2) Satker BLU UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah mencatat belanja kepada BLU Universitas Tanjungpura dengan nilai rupiah Rp4.050.000,- dengan rincian akun Belanja Barang (525112) sebesar Rp1.500.000,- dan akun Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119) sebesar Rp2.550.000,-
- (3) Transaksi resiprokal tersebut telah terkonfirmasi, konsolidator LKKL yang membawahi Satker BLU Penerima Kerja dapat melakukan jurnal eliminasi pada Satkons.

• Ilustrasi Monitoring Resiprokal yang Sudah Terkonfirmasi 2:

Transaksi Resiprokal

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih
1	025.06.308077.XP	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	000.00.0000.000.424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di Luar K/L yang membawahi BLU (Negeri/Lembaga yang membawahi BLU)	0	042.01.408955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	11,175,000	-11,175,000
2	025.06.308077.XP	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	010.10.241.950.521211	Belanja Bahan	11,175,000	042.01.408955.KD	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	0	11,175,000

Keterangan Ilustrasi:

- (1) Satker BLU Universitas Tanjungpura telah mencatat pendapatan dari Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik dengan nilai rupiah Rp11.175.000,- menggunakan akun Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di Luar K/L yang membawahi BLU (424422).
 - (2) Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik telah mencatat belanja kepada BLU Universitas Tanjungpura dengan nilai rupiah Rp11.175.000,- dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211).
 - (3) Transaksi resiprokal tersebut telah terkonfirmasi, entitas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat melakukan jurnal eliminasi pada Satkons.
3. Beberapa hal yang mengakibatkan perbedaan pada Monitoring Resiprokal, antara lain:
 - a. Satker BLU Penerima Kerja tidak merekam informasi kode Satker Pemberi Kerja.
 - b. Satker Pemberi Kerja tidak merekam informasi kode Satker BLU Penerima Kerja.
 - c. Terdapat perbedaan pencatatan jumlah rupiah pendapatan BLU dengan rupiah belanja kepada BLU.
 - d. Terdapat kesalahan perekaman informasi kode Satker Pemberi Kerja.
 - e. Terdapat kesalahan perekaman informasi kode Satker BLU Penerima Kerja.
 4. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal BLU di Aplikasi E-REKON&LK oleh **Satker BLU Penerima Kerja**, antara lain:
 - a. Melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data kepada Satker Pemberi Kerja, apabila ada perbedaan data transaksi resiprokal.
 - b. Melengkapi dan/atau meralat kodifikasi identitas dan data transaksi resiprokal pada aplikasi SAIBA.
 - c. Melakukan *upload* ulang data SAIBA pada aplikasi E-REKON&LK.
 5. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal BLU di Aplikasi E-REKON&LK oleh **Satker Pemberi Kerja**, antara lain:
 - a. Melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data kepada Satker Penerima Kerja, apabila ada perbedaan data transaksi resiprokal.
 - b. Merekam data transaksi resiprokal pada aplikasi SAIBA.
 - c. Melakukan ...

c. Melakukan ... *R*

- c. Melakukan *upload* data SAIBA pada aplikasi E-REKON&LK.
6. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal BLU di Aplikasi E-REKON&LK oleh **Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga**, antara lain:
 - a. Memastikan satker-satker yang menjadi unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal, untuk melakukan perekaman informasi Satker Pemberi Kerja dan/atau Satker BLU Penerima Kerja pada aplikasi SAIBA.
 - b. Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja dan Satker BLU Penerima Kerja melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal pada aplikasi SAIBA, apabila hasil monitoring aplikasi E-REKON&LK terdapat perbedaan data.
7. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal BLU di Aplikasi E-REKON&LK oleh **Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**, antara lain:
 - a. Meminta Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal untuk melakukan perekaman informasi Satker Pemberi Kerja dan/atau Satker BLU Penerima Kerja pada aplikasi SAIBA.
 - b. Meminta Kementerian Negara/Lembaga untuk melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal pada aplikasi SAIBA, apabila hasil monitoring aplikasi E-REKON&LK terdapat perbedaan data.

H. PELAKSANAAN JURNAL ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL BLU OLEH SATKER KONSOLIDASIAN

1. **Eliminasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga**
 - a. Jurnal eliminasi oleh **Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga** dilakukan hanya atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran **Kementerian Negara/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi e-Rekon&LK.
 - b. Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
 - c. Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan tahunan.
 - d. Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
 - e. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx	Pendapatan BLU xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

2. Eliminasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

- a. Jurnal eliminasi oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi e-Rekon&LK.
- b. Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
- c. Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan tahunan.
- d. Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- e. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx	Pendapatan BLU xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

a.n. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kepala Subdit Sistem Akuntansi



Rahmat Mulyono



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3450959, (021) 3449230 PSW. 5200, FAKSIMILE (021) 3457490 SITUS : <http://www.djpb.kemenkeu.go.id>

Nomor : S- 1265 /PB/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Dana Talangan Untuk Likuiditas
Kas dan Bank BLU serta Kebijakan Akuntansinya

7 November 2019


- Yth. 1. Para Pemimpin BLU Rumpun Layanan Kesehatan
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan pinjaman jangka pendek/dana talangan yang sudah dilaksanakan pada beberapa BLU, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum Pasal 5 ayat (2) penerimaan yang berasal dari dana talangan dikelola pada Rekening Dana Kelolaan BLU. Dalam rangka pelaksanaan belanja yang bersumber dari dana talangan tersebut, BLU melakukan pelimpahan kas dana talangan berdasarkan rencana kebutuhan belanja ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU.
2. Atas kas masuk yang berasal dari dana talangan tersebut tidak dilakukan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU, melainkan dilakukan pencatatan jurnal manual di Aplikasi SAIBA.
3. Belanja yang bersumber dari dana talangan tersebut disahkan ke KPPN melalui mekanisme SP3B BLU. Terkait dengan pengesahan belanja yang bersumber dari dana talangan tersebut, BLU agar melakukan *update* aplikasi SAS terlebih dahulu.
4. Selanjutnya BLU dan KPPN Mitra Kerja BLU agar memedomani Kebijakan Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU sebagaimana terlampir dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melakukan monitoring dan pembinaan atas pelaksanaan petunjuk teknis dan kebijakan akuntansi tersebut.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pembinaan PK BLU,


Ari Wahyuni

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENCATATAN DANA TALANGAN BANK UNTUK LIKUIDITAS KAS DAN BANK BLU

A. Latar Belakang

- A.1. Pada beberapa Satker BLU Rumah Sakit mengalami kesulitan likuiditas keuangan sehubungan saldo Kas dan Bank BLU dan realisasi kas PNBPN – BLU tahun berjalan tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional realisasi kas Belanja BLU pada tahun anggaran berjalan yang sama.
- A.2. Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud A.1. terjadi sehubungan belum terselesaikannya piutang Satker BLU Rumah Sakit terhadap pendapatan BLU layanan kesehatan yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan.
- A.3. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan tetap beroperasi memberikan layanan publik kesehatan, Satker BLU Rumah Sakit mengadakan kerja sama keuangan perbankan berupa dana talangan bank untuk mendapatkan dana yang digunakan dalam penyelesaian tagihan belanja BLU kepada para *supplier* dan rekanan (termasuk hak pegawai apabila ada) yang masih harus dibayar tahun anggaran berjalan.
- A.4. Dibutuhkan kebijakan akuntansi yang memberikan panduan kepada Satker BLU Rumah Sakit dalam melakukan pencatatan dana talangan bank dan pertanggungjawaban belanja BLU yang dibiayai dari dana talangan bank dimaksud.

B. Ruang Lingkup

- B.1. Kebijakan akuntansi ini memberikan panduan kepada Satker BLU Rumah Sakit sehubungan:
 1. perolehan dana talangan bank yang dilakukan BLU sehubungan kesulitan likuiditas kas dan setara kas BLU;
 2. pencatatan dana talangan bank yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan untuk penyelesaian tagihan dari *supplier* dan rekanan (termasuk hak pegawai apabila ada);
 3. pencatatan penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank kepada lembaga keuangan perbankan;
 4. pencatatan belanja BLU yang dibiayai dari dana talangan bank (termasuk hak pegawai apabila ada);
 5. pencatatan kekurangan kas dan bank BLU dalam menyelesaikan tagihan belanja yang masih harus dibayar atas beban alokasi anggaran belanja BLU tahun anggaran berjalan; dan
 6. pencatatan piutang BPJS Kesehatan dan pelunasannya.
- B.2. Kebijakan akuntansi atas pencatatan dana talangan bank untuk likuiditas kas dan bank BLU ini tidak digunakan sehubungan Satker BLU melakukan perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan, namun tidak mengalami kesulitan likuiditas kas dan bank BLU maupun kas dan setara BLU, termasuk investasi jangka pendek apabila ada. Pencatatan atas transaksi dan kejadian keuangan dimaksud dipandu dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai.
- B.3. Pembahasan atas panduan kebijakan akuntansi ini meliputi:
 1. Pengakuan dan Pencatatan atas Piutang dan Pendapatan BLU yang Ditagihkan ke BPJS Kesehatan (*lihat C*);
 2. Pengakuan dan Pencatatan atas Dana Talangan Bank dari Lembaga Keuangan Perbankan (*lihat D*);

3. Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Belanja BLU yang Didanai dari Dana Talangan Bank (*lihat E*);
4. Pengakuan dan Pencatatan Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Tagihan kepada BPJS Kesehatan (*lihat F*);
5. Pengakuan dan Pencatatan Biaya yang Timbul dari Transaksi Dana Talangan Bank (*lihat G*);
6. Penyesuaian Kas dan Bank BLU Bernilai Negatif pada Periode Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan (*lihat H*); dan
7. Ilustrasi Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU (*lihat I*).

C. Pengakuan dan Pencatatan atas Piutang dan Pendapatan BLU yang Ditagihkan ke BPJS Kesehatan

- C.1. Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat piutang dan pendapatan BLU atas penyelenggaraan layanan kesehatan yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan.
- C.2. Pencatatan piutang dan pendapatan BLU sebagaimana C.1. dan penyelesaiannya secara transaksional ditatausahakan dan dicatat di sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.
- C.3. Selanjutnya pada periodik pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, saldo akhir pencatatan manajerial piutang dan pendapatan BLU terkaitnya pada tanggal pelaporan direkam melalui jurnal manual di aplikasi SAIBA.
- C.4. Jurnal manual di aplikasi SAIBA untuk saldo akhir pencatatan manajerial piutang dan pendapatan BLU sebagaimana C.3. dilakukan pada tanggal pelaporan periode semesteran dan tahunan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711)	NRC	Dr		
Cr	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111)	LO	Cr		

- C.5. Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, jurnal manual sebagaimana dimaksud C.4. dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan dari BPJS Kesehatan dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan BLU layanan kesehatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
- C.6. Penyisihan piutang tidak tertagih diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang yang berlaku umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

D. Pengakuan dan Pencatatan atas Dana Talangan Bank dari Lembaga Keuangan Perbankan

- D.1. Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat dana yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan secara transaksional, baik di sistem kemandirian manajemen keuangan BLU maupun di aplikasi SAIBA. Hal ini termasuk pengembaliannya.
- D.2. Dana talangan bank yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan merupakan utang jangka pendek. Dana tersebut tidak dilakukan mekanisme pengesahan sebagaimana menggunakan SP3B/SP2B-BLU, melainkan dilakukan pencatatan jurnal manual di aplikasi SAIBA sebagaimana D.3.
- D.3. Jurnal manual di aplikasi SAIBA untuk pengakuan dan pencatatan atas perolehan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan pada tanggal transaksi perolehannya sesuai dokumen manajerial penerimaan kasnya sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Kas Lainnya di BLU (111826)	NRC, LAK	Dr		
Cr	Utang Usaha BLU (212122)	NRC, LAK	Cr		

- D.4. Tidak ada penggunaan mekanisme pengesahan sebagaimana menggunakan SP3B/SP2B-BLU atas pengeluaran kas untuk pelunasan atau pengembalian dana talangan bank, melainkan pencatatan jurnal manual di aplikasi SAIBA sebagaimana D.5.
- D.5. Jurnal manual di aplikasi SAIBA untuk penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank kepada lembaga keuangan perbankan pada tanggal transaksi pengeluaran kas sesuai dokumen manajerial pengeluaran kasnya sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Utang Usaha BLU (212122)	NRC, LAK	Dr		
Cr	Kas Lainnya di BLU (111826)	NRC, LAK	Cr		

E. Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Belanja BLU yang Didanai dari Dana Talangan Bank

- E.1. Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional pengeluaran kas untuk belanja operasional BLU yang didanai dari dana talangan bank pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.
- E.2. Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Belanja BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja sebagaimana menggunakan SP3B/SP2B-BLU terhadap kumpulan pengeluaran kas untuk belanja operasional BLU secara transaksional sebagaimana E.1.
- E.3. Pengesahan Belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU sebagaimana E.2. dilakukan perekaman dokumennya di aplikasi SAIBA dan jurnal secara otomatis aplikasi terbentuk.
- E.4. Atas jurnal otomatis dari aplikasi SAIBA sebagaimana E.3. juga membentuk penyajian Kas dan Bank BLU (akun 111911) negative, baik Satker BLU Rumah Sakit maupun KPPN mitra kerja, apabila nilai pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU lebih besar dari nilai saldo akhir Kas dan Bank BLU.
- E.5. Jurnal otomatis aplikasi sebagaimana E.4. pada masing-masing Satker BLU Rumah Sakit dan KPPN mitra kerja:
1. Jurnal otomatis aplikasi SAIBA atas pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di Satker BLU Rumah Sakit sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Beban/Aset Blm Diregister (525xxx/1xxxxx)	NRC	Dr	Belanja Barang/Belanja Modal (525xxx/537xxx)	LRA, LAK
Cr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC	Cr	Piutang dari Kas BLU (115631)	

2. Jurnal otomatis aplikasi SPAN atas pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Ekuitas	NRC	Dr	Belanja Barang/Belanja Modal (525xxx/537xxx)	LAK
Cr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC	Cr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC

F. Pengakuan dan Pencatatan Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Tagihan kepada BPJS Kesehatan

- F.1. Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional penerimaan kas dari pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan BLU pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.
- F.2. Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Pendapatan BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja sebagaimana menggunakan SP3B/SP2B-BLU terhadap kumpulan penerimaan kas dari pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan secara transaksional sebagaimana F.1.
- F.3. Pengesahan Pendapatan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU sebagaimana F.2. dilakukan perekaman dokumennya di aplikasi SAIBA dan jurnal secara otomatis aplikasi terbentuk.
- F.4. Atas jurnal otomatis dari aplikasi SAIBA sebagaimana F.3. memperbesar nilai Kas dan Bank BLU (akun 111911), baik yang disajikan di Satker BLU maupun yang disajikan oleh KPPN mitra kerja.
- F.5. Jurnal otomatis aplikasi sebagaimana F.4. pada masing-masing Satker BLU Rumah Sakit dan KPPN mitra kerja:
 - 1. Jurnal otomatis aplikasi SAIBA atas pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di Satker BLU Rumah Sakit sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC	Dr	Utang kepada Kas BLU (219721)	
Cr	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111)	LO	Cr	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111)	LRA, LAK

- 2. Jurnal otomatis aplikasi SPAN atas pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC	Dr	Kas dan Bank BLU (111911)	LAK
Cr	Ekuitas	LPE	Cr	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111)	LAK

G. Pengakuan dan Pencatatan Biaya yang Timbul dari Transaksi Dana Talangan Bank

- G.1. Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional pengeluaran kas untuk biaya yang timbul dari transaksi dana talangan bank pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.
- G.2. Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Belanja BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja sebagaimana menggunakan SP3B/SP2B-BLU dengan akun Belanja/Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119) terhadap kumpulan pengeluaran kas untuk biaya yang timbul dari transaksi dana talangan bank secara transaksional sebagaimana G.1.
- G.3. Perekaman transaksi belanja BLU dimaksud dan jurnal otomatis adalah sama sebagaimana pembahasan E.5.

H. Penyesuaian Kas dan Bank BLU Bernilai Negatif pada Periode Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

- H.1. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan, apabila setelah pengesahan Belanja BLU (baik yang belanjanya dibiayai dari dana talangan bank maupun PNPB BLU) dan pengesahan pendapatan BLU (baik dari pelunasan piutang tagihan BPJS Kesehatan, maupun pendapatan BLU secara keseluruhan) nilai saldo Kas dan Bank BLU (akun 111911) di Neraca masih tetap bernilai negatif, maka Satker BLU

Handwritten signature

Rumah Sakit melakukan jurnal manual penyesuaian dengan mereklasifikasi Kas dan Bank BLU (akun 111911) yang bernilai negatif tersebut menjadi Kas Lainnya di BLU (akun 111826).

H.2. Jurnal manual penyesuaian di Satker BLU Rumah Sakit pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Koreksi Lainnya (391119)	LPE, LAK			
Cr	Kas Lainnya di BLU (111826)	NRC			
Dr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC			
Cr	Penyesuaian SAL BLU (311315)	LPSAL, LPE, LAK			

H3. Tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja atas jurnal sebagaimana H.2., dan saldo Kas dan Bank BLU untuk rincian Satker BLU Rumah Sakit yang bersangkutan disajikan tetap bernilai negatif. Apabila terdapat selisih saldo Kas dan Bank BLU antara Satker BLU dengan KPPN mitra kerja pada aplikasi e-rekon&LK karena hal tersebut, BAR dapat diterbitkan dengan penjelasan secukupnya.

H.4. Pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya, jurnal sebagaimana H.2. dilakukan jurnal balik guna menunjukkan kembali saldo Kas dan Bank BLU bernilai negatif sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Dr	Kas Lainnya di BLU (111826)	NRC			
Cr	Koreksi Lainnya (391119)	LPE, LAK			
Dr	Penyesuaian SAL BLU (311315)	LPSAL, LPE, LAK			
Cr	Kas dan Bank BLU (111911)	NRC			

H.5. Tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja atas jurnal sebagaimana H.4.

I. Ilustrasi Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU

I.1. Ilustrasi pendapatan dan belanja BLU yang telah disahkan sampai dengan periode Semester I tahun anggaran 20X1 pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerjanya:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	800		
	Belanja	700		
	SILPA	100		
LO	Pendapatan Operasional BLU	800		
	Beban Operasional	700		
	Surplus LO	100		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	100		
	Ekuitas Akhir	400		
Neraca A=U+E	Kas BLU	400	Kas BLU	400
	Piutang (BPJS Kesehatan)	0	Ekuitas	400
	Ekuitas	400		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SILPA	100		
	SAL Akhir	400		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700
	Kanaikan Kas	100	Kanaikan Kas	100
	Saldo Awal Kas	300	Saldo Awal Kas	300
	Saldo Akhir Kas	400	Saldo Akhir Kas	400
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas BLU	400		

- 1.2. Terdapat tagihan kepada BPJS Kesehatan pada periode semester I secara keseluruhan yang belum terselesaikan pembayarannya sebesar Rp900. Untuk penyajian laporan keuangan semester I tahun 20X1, pengakuan piutang kepada BPJS Kesehatan di jurnal manual di aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC	900				
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO		900			

- 1.3. Ilustrasi posisi laporan keuangan periode Semester I tahun anggaran 20X1 pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerjanya sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	800		
	Belanja	700		
	SILPA	100		
LO	Pendapatan Operasional BLU (1.2.)	1.700		
	Beban Operasional	700		
	Surplus LO	1.000		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	1.000		
	Ekuitas Akhir	1.300		
Neraca A=U+E	Kas BLU	400	Kas BLU	400
	Piutang - BPJS Kesehatan (1.2.)	900	Ekuitas	400
	Ekuitas	1.300		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SILPA	100		
	SAL Akhir	400		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700
	Kanaikan Kas	100	Kanaikan Kas	100
	Saldo Awal Kas	300	Saldo Awal Kas	300
	Saldo Akhir Kas	400	Saldo Akhir Kas	400
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas BLU	400		

- 1.4. Pada tanggal 20 Juli 20X1 BLU RS. Sehat mendapatkan dana talangan dari Bank sebesar Rp.300 yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan tagihan belanja barang dari *suppliers* yang jatuh tempo di akhir Juli sebesar Rp.450. Jurnal otomasi aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja:

- 1.4.a. Pengesahan belanja barang BLU sebesar Rp.450 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan direkam dokumen tersebut di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Beban Barang BLU (525112) - LO	450		Belanja Barang BLU (525112) - LRA/LAK	450	
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC		450	Piutang dari Kas BLU (115631)		450

- 1.4.b. Pengesahan belanja barang BLU sebesar Rp.450 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja secara otomasi aplikasi SPAN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Ekuitas	450		Belanja Barang BLU (525112) - LAK	450	
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC		450	Kas dan Bank BLU (111911) - NRC		450

1.4.c. Jurnal penyesuaian manual di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat atas pengakuan dana talangan bank sebesar Rp.300 (tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan di KPPN mitra kerja) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas Lainnya di BLU (111826) – NRC/LAK	300				
Utang Usaha BLU (212122) – NRC/LAK		300			

1.5. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja atas transaksi 1.4.:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	800		
	Belanja (1.4.a.)	1.150		
	SIKPA	(350)		
LO	Pendapatan Operasional BLU	1.700		
	Beban Operasional (1.4.a.)	1.150		
	Surplus LO	550		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	550		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (1.4.a.)	(50)	Kas BLU (1.4.b.)	(50)
	Kas Lainnya di BLU (1.4.c.)	300	Ekuitas (1.4.b.)	(50)
	Piutang - BPJS Kesehatan	900		
	Utang Usaha BLU (1.4.c.)	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SIKPA	(350)		
	SAL Akhir	(50)		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800
	Arus Keluar Aktivitas Oprs (1.4.a.)	1.150	Arus Keluar Aktivitas Oprs (1.4.b.)	1.150
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	(350)	Penurunan Kas	(350)
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris (1.4.c.)	300	Saldo Awal Kas	300
	Penurunan Kas	(50)	Saldo Akhir Kas	(50)
	Saldo Awal Kas	300		
	Saldo Akhir Kas	250		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (1.4.c.)	300		
	Kas BLU	(50)		

1.6. Sampai dengan semester II tahun 20X1 terdapat pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp.30, dan telah disahkan sebagai pendapatan BLU layanan kesehatan (akun 424111) pada 18 September 20X1 sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Atas pelunasan piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp30 tersebut sampai dengan 31 Desember 20X1 masih tetap menyebabkan kas dan bank BLU bernilai negatif sebesar Rp.20, dan untuk kebutuhan pelaporan keuangan tahunan 20X1 dilakukan jurnal reklasifikasi ke Kas Lainnya di BLU. Jurnal otomasi aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja:

1.6.a. Pengesahan pendapatan BLU layanan kesehatan sebesar Rp.30 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan direkam dokumen tersebut di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat dengan jurnal otomasi aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	30		Utang kepada Kas BLU (219721)	30	
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO		30	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK		30

1.6.b. Pengesahan pendapatan BLU sebesar Rp.30 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja secara jurnal otomasi aplikasi SPAN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	30		Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	30	
Ekuitas		30	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LAK		30

I.6.c. Jurnal penyesuaian manual di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat berdasarkan sistem kemandirian manajemen keuangan BLU atas penyesuaian nilai piutang BPJS Kesehatan sehubungan kumpulan pelunasan sebesar Rp30 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO	30				
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC		30			

I.6.d. Jurnal penyesuaian manual di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat atas reklasifikasi kas dan bank BLU menjadi Kas Lainnya di BLU sebesar Rp.20 (tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan di KPPN mitra kerja dan nilai Kas dan Bank BLU tetap disajikan sebesar nilai negatifnya Rp20) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Koreksi Lainnya (391119) - LPE/LAK	20				
Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC		20			
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	20				
Penyesuaian SAL BLU (311315) - LPSAL/LPE/LAK		20			

I.7. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja per 31 Desember 20X1 atas transaksi I.6.:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU (I.6.a.)	830		
	Belanja	1.150		
	SiKPA	(320)		
LO	Pendapatan Operasional BLU (I.6.a&c)	1.700		
	Beban Operasional	1.150		
	Surplus LO	550		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	550		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.6.a&d)	0	Kas BLU (I.6.b)	(20)
	Kas Lainnya di BLU (I.6.d)	280	Ekuitas (I.6.b)	(20)
	Piutang - BPJS Kesehatan (I.6.c)	870		
	Utang Usaha BLU	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SiKPA	(320)		
	Penyesuaian (I.5.d.)	20		
	SAL Akhir	0		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.6.a)	830	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.6.b)	830
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	1.150	Arus Keluar Aktivitas Oprs	1.150
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	(320)	Penurunan Kas	(320)
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	300	Saldo Awal Kas	300
	Penurunan Kas	(20)	Saldo Akhir Kas	(20)
	Saldo Awal Kas	300		
	Saldo Akhir Kas	280		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.6.d)	280		
	Kas BLU (I.6.d)	0		

Catatan: untuk alasan simplifikasi ilustrasi estimasi piutang tak tertagih tidak disertakan

I.8. Pada awal periode tahun anggaran berikutnya (20X2), Satker BLU RS. Sehat melakukan perekaman jurnal balik sebagaimana I.6.d. di aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas Lainnya di BLU (111826)	20				
Koreksi Lainnya (391119)		20			
Penyesuaian SAL BLU (311315)	20				
Kas dan Bank BLU (111911)		20			

I.9. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada awal tahun 20X2 atas transaksi I.8.:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	0		
	Belanja	0		
	SIKPA	0		
LO	Pendapatan Operasional BLU	0		
	Beban Operasional	0		
	Surplus LO	0		
LPE	Ekuitas Awal	850		
	Surplus LO	0		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.8)	(20)	Kas BLU	(20)
	Kas Lainnya di BLU (I.8)	300	Ekuitas	(20)
	Piutang - BPJS Kesehatan	870		
	Utang Usaha BLU	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	0		
	SIKPA	0		
	Penyesuaian (I.8)	(20)		
	SAL Akhir	(20)		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	0	Arus Masuk Aktivitas Oprs	0
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	0	Penurunan Kas	0
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	0	Saldo Awal Kas	(20)
	Penurunan Kas	0	Saldo Akhir Kas	(20)
	Saldo Awal Kas	280		
	Saldo Akhir Kas	280		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.8)	300		
	Kas BLU (I.8)	(20)		

I.10. Pada triwulan I tahun 20X2, terdapat penerimaan kas dari beberapa pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar total Rp.700, dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Jurnal otomasi aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja sebagai berikut:

I.10.a. Pengesahan pendapatan BLU layanan kesehatan sebesar total Rp.700 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan direkam dokumen tersebut di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat dengan jurnal otomasi aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	700		Utang kepada Kas BLU (219721)	700	
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO		700	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LRA/LAK		700

I.10.b. Pengesahan pendapatan barang BLU sebesar Rp.700 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja dengan jurnal otomasi aplikasi SPAN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	700		Kas dan Bank BLU (111911)	700	
Ekuitas		700	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LAK		700

R

I.10.c. Jurnal penyesuaian manual di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat berdasarkan sistem kemandirian manajemen keuangan BLU atas penyesuaian nilai piutang BPJS Kesehatan sehubungan kumpulan pelunasan sebesar Rp700 untuk pelaporan keuangan periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO	700				
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC		700			

I.11. Ilustrasi laporan keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada semester I 20X2 atas transaksi I.10. sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU (I.10.a)	700		
	Belanja	0		
	SILPA	700		
LO	Pendapatan Operasional BLU (I.10.a&c)	0		
	Beban Operasional	0		
	Surplus LO	0		
LPE	Ekuitas Awal	850		
	Surplus LO	0		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.10.a)	680	Kas BLU (I.10.b)	680
	Kas Lainnya di BLU	300	Ekuitas (I.10.b)	680
	Piutang - BPJS Kesehatan (I.10.c)	170		
	Utang Usaha BLU	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	0		
	SILPA	700		
	Penyesuaian	(20)		
	SAL Akhir	680		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.10.a)	700	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.10.b.)	700
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	700	Kenalkan Kas	700
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	0	Saldo Awal Kas	(20)
	Kenaikan Kas	700	Saldo Akhir Kas	680
	Saldo Awal Kas	280		
	Saldo Akhir Kas	980		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas	300		
	Kas BLU (I.10.a)	680		

I.12. Pada awal Juni 20X2 BLU RS. Sehat melakukan pengembalian dana talangan bank hanya sebesar Rp.250. Jurnal penyesuaian manual di aplikasi SAIBA BLU RS. Sehat atas pengembalian dimaksud dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semester I tahun 20X2 (tidak ada jurnal manual penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Utang Usaha BLU (212122) - NRC/LAK	250				
Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC/LAK		250			

I.13. Ilustrasi laporan keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada semester I 20X2 atas transaksi I.12. sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	700		
	Belanja	0		
	SILPA	700		
LO	Pendapatan Operasional BLU	0		
	Beban Operasional	0		
	Surplus LO	0		
LPE	Ekuitas Awal	850		
	Surplus LO	0		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU	680	Kas BLU	680
	Kas Lainnya di BLU (I.12)	50	Ekuitas	680
	Piutang - BPJS Kesehatan	170		
	Utang Usaha BLU (I.12)	50		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	0		
	SILPA	700		
	Penyesuaian	(20)		
	SAL Akhir	680		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	700	Arus Masuk Aktivitas Oprs	700
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	700	Kenaikan Kas	700
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	0	Saldo Awal Kas	(20)
	Arus Kas Keluar Aktivitas Trsitoris (I.12)	250	Saldo Akhir Kas	680
	Arus Kas Bersih Aktivitas Trsitoris	(250)		
	Kenaikan Kas	450		
	Saldo Awal Kas	280		
	Saldo Akhir Kas	730		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.12)	50		
	Kas BLU	680		

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pembinaan PK BLU,



Ari Wahyuni

PANDUAN TEKNIS

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

EDISI 31 TAHUN 2021



- *Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021*
- *Akuntansi Hibah pada Satker BLU*



Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat
Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, (021) 384068
Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan Teknis ini juga dapat diakses melalui www.djpb.kemenkeu.go.id. Kritik dan saran untuk perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan

Silahkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis, dengan syarat tidak untuk dikomersilkan

**Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi
Pemerintah Pusat
Edisi 31 Tahun 2021**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab	:	Fahma Sari Fatma
Redaktur	:	Mei Ling
Editor/Penyunting	:	1. Agung Kurniawan Purbohadi 2. Mohamad Irfan Surya 3. Achmad Rinaldi Hidayat 4. Albertus Eddi Priyanggodo 5. Aditya Ardhi Nugroho 6. Wakhid Susilo 7. Teguh Puspandoyo 8. Solikhin 9. Heru Cahyadi 10. Jaka Trisna 11. Heru Hermawan 12. Achmad Fauzi 13. Nur Abdul Haris 14. Hesti Pratiwi 15. Made Krisna Aryawan 16. Didied Ary Setyanang 17. Mauritz CRM 18. Raden Yongki Andrea Arisona 19. Pirhot Hutauruk 20. Melina Br.Hutabarat
Desain Grafis	:	1. Nur Istiqomah 2. Athur Waga Ilhamsyah 3. Manggala Adi Windoro 4. Hendy Surjono
Sekretariat	:	1. Widha Adinata 2. Anang Febri Sulistyono 3. Ahmad Fauzi N 4. Evasari Br.Bangun 5. Sofyan Wijaya Julianto

Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran
dan akuntansi dan pelaporan keuangan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku Panduan Teknis) Edisi 31 Tahun 2021. Penyusunan Buku Panduan Teknis merupakan salah satu agenda rutin Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka meningkatkan peran edukasi dan pembinaan di bidang pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Buku Panduan Teknis merupakan salah satu alternatif referensi yang dapat digunakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis terkait pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Buku Panduan Teknis ini bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku. Buku Panduan Teknis juga menjadi salah satu media publikasi informasi DJPb yang disampaikan secara berkala kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Panduan Teknis Edisi 31 kali ini terdiri dari 2 (dua) buah artikel yaitu Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Untuk itu di artikel kebijakan akuntansi akhir tahun 2021 akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi dan pengeluaran negara yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021.

Selanjutnya, dalam artikel Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum akan membahas gambaran umum BLU, kekhususan Satker BLU dibandingkan dengan Satker Biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang, ilustrasi hibah langsung barang/jasa, pengungkapan dalam CaLK dan kesimpulan.

Kami berharap buku panduan teknis ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi para pengelola keuangan lingkup satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk pada Kanwil DJPb dan KPPN dalam pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun termasuk para Editor yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 31 tahun 2021.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



 Fahma Sari Fatma 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 (OLEH HESTI PRATIWI , DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	1
AKUNTANSI HIBAH PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM (OLEH FITRA RIADIAN, KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA, MUH. FAISAL NAIM, KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA DAN DIDIED ARY SETYANANG, DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	30

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021
Oleh: Hesti Pratiwi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah kepada publik. Pada tingkat Pemerintah Pusat, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). LKPP disusun berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara andal. Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap entitas akuntansi/pelaporan perlu melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menjaga keandalan data yang disajikan di dalam laporan keuangan. Langkah-langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan antara lain melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran 2021.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi dan pada akhir tahun anggaran 2021, yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, di masa pandemi tahun 2020 dan 2021 ini terdapat beberapa kebijakan dan regulasi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang dapat berdampak pula terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021 serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Menindaklanjuti pengaturan dalam PER-9/PB/2021 tersebut, panduan teknis kali ini akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara

yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021, sehingga dapat memberikan panduan dan informasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

II. Ruang Lingkup

Dalam panduan teknis ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021 untuk satuan kerja (Satker) non Badan Layanan Umum (non-BLU).

Adapun hal-hal yang dibahas di panduan teknis ini antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah
4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai
5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing
6. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

III. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran

3.1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran 2021

a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2021 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021 wajib dilampiri antara lain asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.

- 2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021, asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan 2) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:
 - a) KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
 - b) Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya (selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan) untuk untung kas negara.
 - c) Apabila terdapat kelebihan atas pencairan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan wanprestasi, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:
 - a) KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP).
 - b) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- c) SPNP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Nilai pengembalian kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.
- d) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP, dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- e) Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP dan SP3, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.
- f) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebelum berakhirnya masa klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

- 1) Satker tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka:
 - a) Penyetoran ke kas negara tersebut diperlakukan sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran Berjalan (TAB), dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke kas negara dilakukan oleh KPPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN) disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.

- b) Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran pengembalian belanja ke kas negara tersebut dicatat oleh Satker yang bersangkutan sebagai berikut:

(1) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian/pengurang belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(2) Buku Besar Akrua

- (a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan sistem termin/persediaan dalam proses), pencatatan pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja persediaan pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi/mengurangi akun Persediaan yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini, seharusnya Satker belum melakukan pencatatan persentase

persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru dilakukan ketika Satker menerima barang disertai BAST. Dengan demikian, Satker tidak perlu melakukan koreksi nilai atau kuantitas persediaan pada Aplikasi Persediaan.

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D, sehingga dihasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan persediaan yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1171xx	Persediaan	xxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
Jurnal pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI				

(b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pencatatan pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Apabila belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan, maka nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal

sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan atau belanja modal yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi nilai tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	53xxxx	Belanja Modal xxx *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D dengan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja modal tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx	Belanja Modal xxx	xxxx	-
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI untuk mengeliminasi Belanja Modal Dibayar di Muka yang tercatat pada saat BAST Bank Garansi

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan aset tetap/aset lainnya yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI

- (c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang beban. Pembukuan BPN atas pengembalian belanja yang tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI				

- 3) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2021, maka:
- a) Pada Neraca per 31 Desember 2021, Satker menyajikan Piutang Lainnya sekaligus mengoreksi pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.

(1) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Piutang Lainnya dengan melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- (a) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (b) Jika terkait akun belanja modal:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (c) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, sejak proses perekaman BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D telah tercatat jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Untuk itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi Belanja Dibayar di Muka menjadi Piutang Lainnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Pengakuan Piutang Lainnya sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Atas Piutang Lainnya tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019. Adapun tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

b) Penyesuaian Nilai BMN

(1) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan, nilai KDP dan/atau ATB dalam

Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, dilakukan pencatatan BMN yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan melalui perekaman BAST Final, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

c) Penyetoran ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2022)

Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, BPN disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.

(1) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh Satker yang bersangkutan pada tahun 2021 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(b) Buku Besar Akrual

Pada saat Satker membukukan BPN atas pengembalian belanja TAYL, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO

Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI

Selanjutnya, Satker agar melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau Modul GLP Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
K	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca

Jurnal pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI untuk mengeliminasi Piutang Lainnya yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2021

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai Pasal 23 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
- b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 atau yang melampaui tahun anggaran 2021, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2021 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
- c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
- d. Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan pemeliharaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara oleh Satker menggunakan BPN sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).
- c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.
- d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada tahun 2021 atau setelah tanggal 31 Desember 2021 direkam pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

1) Buku Besar Kas:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

2) Buku Besar Akrual:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

3.2. Perlakuan atas Beban Tahun 2021 yang Dibayarkan Menggunakan DIPA Tahun 2022

Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021 mengatur bahwa:

- a. Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 dapat dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2021.

b. Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP dan/atau Bendahara Pengeluaran, belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 diatur dengan ketentuan: ,

- 1) Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP, Satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran. Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022.
- 2) Dalam hal Satker tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran, Satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS kepada penerima. Uang makan dan lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022.

Perlakuan atas uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Sebagaimana dituangkan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban sehingga laporan yang disajikan memenuhi konsep periodisitas. Dengan demikian, beban dapat disajikan sesuai nilai yang sesungguhnya yaitu mencerminkan kewajiban yang terjadi pada periode akuntansi berkenaan, tidak sebatas pada kas yang dibayarkan saja.
- b) Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang akan dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan (31 Desember 2021). Atas hal tersebut, Satker agar mencatat dan menyajikannya sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar.
- c) Untuk memastikan nilai Belanja yang Masih Harus Dibayar, Satker agar mengidentifikasi berdasarkan dokumen pendukung dan bukan hanya perkiraan atau estimasi. Dokumen pendukung terkait perhitungan uang lembur dan uang makan antara lain daftar hadir pegawai, Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur, Daftar Perhitungan Uang Makan dan Uang Lembur, dan lain sebagainya.
- d) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	511129/ 512211	Beban Uang Makan PNS/ Uang Lembur	xxxx	LO

K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dbayar	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

- e) Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, jurnal penyesuaian tersebut agar dilakukan jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

3.3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan Pasal 17 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 serta aturan-aturan terkait:

1. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Satker perwakilan RI di luar negeri dibatasi sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan bagi selain Satker perwakilan di luar negeri dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember 2021.
2. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan KKP (SPM-GUP/SPM-PTUP KKP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021 pada jam kerja untuk selain Satker perwakilan di luar negeri. Sedangkan bagi Satker perwakilan di luar negeri, SPM-PTUP sebagai pertanggungjawaban pembayaran tagihan KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 30 November 2021 pada jam kerja.
3. Pembayaran tagihan KKP dilakukan melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ke rekening bank penerbit KKP setelah pencairan dana SP2D diterima atau masuk ke rekening BP atau BPP.
4. Mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan KKP berpedoman pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 atau Perdirjen Perbendaharaan mengenai Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
5. Dalam hal pencairan dana SP2D telah diterima di rekening BP atau BPP namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dilakukan pendebitan ke rekening bank penerbit KKP, Satker agar melakukan pencatatan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA untuk menyajikan Kas Lainnya di Bendahar Pengeluaran sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pendebitan dari rekening BP atau BPP ke rekening bank penerbit KKP, Satker melakukan jurnal balik

untuk mengeliminasi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dari Neraca sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca
K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

6. Bagi Satker pengguna SAKTI, jurnal Kas Lainnya di BP terkait UP KKP terbentuk pada saat dilakukan perekaman mutasi masuk dan keluar kas melalui Modul Bendahara.

3.4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai

Sehubungan dengan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021, Pasal 37 dan 38 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 mengatur bahwa:

1. Bendahaa Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021 yang berada pada kas bendahara tunai maupun dalam rekening bank ke kas negara paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP Tunai.
2. Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP/TUP yang harus disetor.
3. Atas penyetoran sisa dana UP/TUP Tunai, Bendahara Pengeluaran menyampaikan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
4. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021 dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP Tunai paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan di atas, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 seharusnya nihil. Namun demikian, apabila karena satu dan lain hal Satker belum menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan baru menyetorkan ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (misalnya bersamaan dengan pengajuan SPM-GUP Nihil atau SPM-PTUP yang dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022) sehingga terbit BPN dengan tanggal buku tahun 2022, maka sisa dana UP/TUP tersebut tetap disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021.

Atas kondisi ini, Satker tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran secara otomatis tetap disajikan dalam Neraca selama belum dilakukan penyelesaian UP/TUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut secara otomatis tereliminasi setelah Satker melakukan perekaman BPN melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI.

Selain itu, Pasal 41 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 menyatakan bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP/TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan namun tahun anggaran berikutnya Satker tersebut tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar segera menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait, dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L terkait, Kepala Perwakilan BPKP setempat, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Merujuk pada PMK Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Satker yang tidak lagi memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya memenuhi kriteria likuidasi, sehingga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya sampai dengan Neraca dan Laporan BMN bersaldo nihil. Salah satu dari hak dan kewajiban yang harus diselesaikan adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pertanggungjawaban atau pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Dengan demikian, Satker yang tidak lagi memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2022 agar memastikan bahwa seluruh UP/TUP tahun 2021 beserta sisa dananya telah dipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021 bersaldo nihil.

3.5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki Satker perwakilan di luar negeri, dimungkinkan mengelola UP dalam bentuk valuta asing (valas) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 43 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2020, pengajuan SPM-GUP Nihil sebagai pertanggungjawaban UP dalam bentuk valas disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2022.

Atas kondisi ini, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP dalam valas yang belum disetorkan ke kas negara, maka Satker tetap menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2021, Satker agar berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup, di mana saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas tersebut dijabarkan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021, yang dapat diakses melalui menu referensi pada Aplikasi OMSPAN. Tata cara penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas pada tanggal pelaporan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Satker perlu memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas telah sama dengan nilai nominal dalam valas pada KPPN mitra kerja.
- b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi.
- c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus dilakukan baik oleh Satker maupun KPPN mitra, Satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO
---	--------	--	------	----

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	LO
K	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca

- 2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	Neraca
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO

3.6. Pencatatan dan Penyajian Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Pasal 46 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 telah mengatur batas waktu terkait pengajuan penerbitan nomor register hibah langsung, permohonan surat izin pembukaan rekening, revisi anggaran hibah langsung, serta penyampaian dokumen pengesahan hibah langsung.

Selain itu, prosedur penatausahaan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima selama tahun 2021 telah diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Sedangkan penyelesaian hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu telah diatur dalam Surat Dirjen

Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dalam hal masih terdapat hibah langsung bentuk uang/barang/jasa baik yang diterima pada tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan batas waktu pengajuan pengesahan hibah, Satker agar tetap mencatat dan menyajikan saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam laporan keuangan tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan di atas.

Pada Aplikasi SAIBA, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah.

Meskipun hibah langsung yang belum disahkan tersebut telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Satker untuk menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban hibah langsung. Hal tersebut tidak pula membebaskan Satker dari potensi risiko audit berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017.

3.7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

Sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L antara lain terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, serta Kas dan Setara Kas Lainnya. Kas dan Setara Kas Lainnya pada K/L mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dari Hibah, serta Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan dan pencatatan atas Kas dan Setara Kas telah diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.06/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Adapun pengaturan mengenai pencatatan dan penyajian Kas dan Setara Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka oleh K/L dan juga pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja

yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening bendahara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

- 1) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	xxxx	LO

- 2) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	xxxx	Neraca

- 3) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga namun belum diserahkan kepada yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 4) Terdapat saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL atau TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAB				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAYL				

- 5) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 6) Saldo pada Rekening Penampungan yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 7) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak digunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian ini dicatat oleh K/L penerima dana kerja sama/kemitraan				

- 8) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat

kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah

- 9) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	LO

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan, baik yang telah maupun belum menjadi hak pemerintah, misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya pada K/L.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

- 1) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca

K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	xxxx	Neraca
---	--------	---	------	--------

- 2) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Penerimaan namun belum diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 3) Saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

- 4) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah				

- 5) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	Neraca

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

c. Kas Lainnya dari Hibah

Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas dari pemberi hibah yang belum atau telah dilakukan pengesahan. Kas dari pemberi hibah yang telah dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah (kode akun 111822) dalam neraca, di mana pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis pada saat dokumen pengesahan hibah langsung (SPHL) telah terbit.

Sedangkan untuk kas dari pemberi hibah yang belum dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan (kode akun 111827) dalam neraca. Pencatatan dimaksud dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA pada saat kas diterima dari pemberi hibah. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah melalui Modul Bendahara. Untuk lebih detailnya, pencatatan Kas Lainnya dari Hibah agar dilakukan dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Selain Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dari Hibah, dimungkinkan terdapat kas dan setara kas yang dikelola oleh Satker di K/L, yang teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya. Dana tersebut terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saldo kas yang memenuhi definisi dana yang dibatasi penggunaannya dicatat dan disajikan sebagai Aset Lainnya di neraca. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, pencatatan dana yang dibatasi penggunaannya berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

- 2) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara dan masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah

Selain itu, untuk keperluan penyeragaman kebijakan akuntansi atas uang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda), khususnya terkait penyajian kas yang belum disalurkan kepada penerima atau telah disalurkan namun belum diterima laporan pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, untuk dipedomani oleh seluruh Satker.

IV. Kesimpulan

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi panduan bagi penyusun laporan keuangan baik di tingkat Satker maupun di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam memahami kebijakan akuntansi menjelang akhir tahun dan pada akhir tahun 2021 untuk lebih meningkatkan lagi keandalan laporan keuangan sehingga memperoleh opini terbaik laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Daftar Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 207/PMK.06/2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Penatausahaan Hibah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021
- Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Oleh:

1. Fitra Riadian, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
2. Muh. Faisal Naim, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
3. Didied Ary Setyanang, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai badan pemerintah yang mengutamakan layanan publik mempunyai peran penting selama masa pandemi ini, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas membuat BLU harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum tahun 2021 dengan tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi secara video conference, Jumat 19/03/21.

Untuk memenuhi kebutuhannya di masa pandemi, BLU harus menjadi agensi lembaga yang dapat menjalankan tujuan pemberian pelayanan barang/jasa kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen yang baik. Manajemen harus efektif, efisien, dan akuntabel mengelola keuangan, pengadaan barang /jasa dan semua sumber daya yang dimiliki serta segala fleksibilitas pengelolaan yang dimilikinya.

Dalam masa pandemi Covid-19 banyak BLU yang menerima hibah langsung dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, terutama Rumah Sakit. Pendapatan hibah dari masyarakat atau pihak ketiga umumnya diberikan dalam bentuk uang atau peralatan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), tabung oksigen, dan jasa pelatihan. Semua bentuk hibah yang diterima BLU tersebut membutuhkan proses administrasi dan akuntansi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga semua hibah yang diterima dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sampai saat ini masih sering ditemukan kerancuan pemahaman untuk perlakuan administrasi dan akuntansi atas hibah langsung pada satuan kerja (Satker) BLU. Perbedaan proses akuntansi atas hibah yang diterima oleh satker biasa dengan satker BLU belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola keuangan BLU, dimana tidak seperti bagaimana perlakuan perjanjian hibah, register hibah, rekening khusus hibah, revisi DIPA dalam rangka hibah, serta bagaimana pengesahan pendapatan hibah pada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN mitra kerja).

Adanya pergantian personel pengelola keuangan pada Satker BLU maupun di KPPN mitra kerjanya juga ikut menyumbang kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pengelola hibah terkait dengan perlakuan akuntansi hibah pada Satker BLU. Selanjutnya, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman terkait akuntansi pendapatan hibah Satker BLU. Oleh karena itu, fokus penyajian tulisan kali ini adalah proses pencatatan transaksi yang bersifat khusus kepada ilustrasi alur pelaporan keuangan pendapatan hibah BLU.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap uraian pembahasan akuntansi pendapatan hibah pada satuan kerja BLU, tulisan ini disusun ke dalam beberapa bagian. Sistematika penyajian artikel ini terdiri dari pendahuluan, gambaran umum, Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang, ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/Jasa, pengungkapan dalam CaLK, dan kesimpulan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi hibah dalam tulisan ini adalah kebijakan akuntansi hibah BLU atas transaksi pendapatan Satker BLU berupa hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa yang diterima dari entitas lain di luar pemerintah pusat, antara lain perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, masyarakat perseorangan/kelompok dan organisasi kemasyarakatan.

Ilustrasi contoh pendapatan hibah BLU yang disajikan adalah untuk Satker BLU yang masih mempergunakan aplikasi eksisting (yaitu Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA), tidak termasuk Satker BLU yang telah mempergunakan Aplikasi SAKTI. Segala perekaman transaksi dan jurnal dilakukan pada aplikasi eksisting.

II. Gambaran Umum

a. Jenis-Jenis Hibah Langsung Satker BLU

Sama dengan Satker biasa, Satker BLU juga menerima hibah, jenis pendapatan hibah BLU dapat berbentuk uang dan barang/jasa/surat berharga. Pendapatan hibah yang diterima BLU dari masyarakat atau badan lain tidak diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa kepada pemberi hibah.

Pendapatan BLU dalam bentuk hibah uang merupakan pendapatan bukan pajak pada BLU dan disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan di Laporan Operasional (LO), serta sebagai aktivitas operasi dalam

Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan, pendapatan hibah BLU berupa barang/jasa tidak disajikan pada LRA karena pengakuan pendapatan di LRA yang berbasis kas, namun pendapatan hibah barang/jasa BLU hanya disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di LO.

b. Pengakuan dan Pengukuran pendapatan Hibah BLU

Terdapat hal penting yang membedakan pengakuan dan pengukuran pendapatan hibah BLU untuk jenis hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa/surat berharga.

Untuk perolehan hibah BLU berupa uang, transaksi ini tidak hanya diakui dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional berupa penerimaan dana hibah oleh BLU sesuai berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan, tetapi juga dibutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU pada periode pengesahan. Hal ini sehubungan pengaruh transaksinya ke pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU. Kelalaian dalam melakukan pengesahan secara periodik tahun berjalan atas pendapatan BLU dari perolehan hibah berupa uang berdampak pada selisih pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU di Neraca BLU dan di Neraca KPPN selaku Kuasa BUN, dan secara alamiah sistem akuntansi untuk konsolidasian pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU bahwa perolehan hibah BLU berupa uang belum diakui dan disajikan di laporan keuangan.

Untuk perolehan hibah BLU berupa barang/jasa/surat berharga, transaksi ini diakui dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional barang/jasa/surat berharga diterima oleh BLU sesuai berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Transaksi ini tidak membutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjanya melalui mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU karena substansi transaksinya tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian Kas dan dan Bank BLU di laporan keuangan.

c. Perbedaan Proses Administrasi Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Tabel 1. Perbedaan Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Uraian	Hibah Uang	
	Satker Biasa	Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah	Ya	Ya
Register	Ya	Tidak
Ijin Rekening	Ya	Tidak
Revisi DIPA	Ya	Ya dan Tidak
Pengesahan ke KPPN	Ya (SP2HL)	Ya (SP3B-BLU)

	Hibah Barang / Jasa / Surat Berharga	
	Satker Biasa	Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah	Ya	Ya
Register	Ya	Tidak
SPTMHL	Ya	Tidak
Pengesahan	Ya (SP3HL-BJS dan MPHL-BJS)	Tidak

Bentuk perjanjian hibah dan/atau BAST, baik pada Satker biasa maupun Satker BLU, secara substansi relatif sama, yaitu memuat informasi paling sedikit antara lain mengenai:

- Tanggal dokumen
- Pihak pemberi
- Pihak Penerima
- Pernyataan menghibahkan
- Jumlah/jenis uang/barang/jasa/surat berharga yang dihibahkan (jika selain uang, diupayakan dicantumkan nilai rupiahnya)
- Tanda-tangan

Untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk uang, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker biasa yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses register hibah langsung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan rangkaian lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung bentuk uang sebagaimana dipersyaratkan kepada Satker biasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Dana yang diperoleh dari substansi transaksi hibah langsung bentuk uang secara periodik dilakukan proses pengesahan Pendapatan BLU dengan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU untuk dapat disajikan secara basis kas di LRA sebagai pendapatan BLU pos PNBPN dan di LO.

Demikian halnya untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses pengajuan register hibah barang/jasa/surat berharga dan rangkaian lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

99/PMK.05/2017. Namun demikian terdapat kesamaan dalam akuntabilitas atas barang/jasa/surat berharga yang diperoleh dari hibah langsung bahwa aktivitas substansi transaksi hibah tersebut dicatat dan diakui di LO dimana satu sisi sebagai pendapatan-LO dan satu sisi lainnya untuk jasa, beban dan barang yang tidak memenuhi karakteristik kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN), dan di Neraca untuk barang yang memenuhi karakteristik kapitalisasi BMN.

III. Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker Biasa

Sebelum membahas ilustrasi contoh hibah pada BLU, perlu diketahui sedikit perbedaan atau kekhususan BLU dibanding Satker biasa yang akan sangat mempengaruhi perlakuan akuntansi dan interpretasinya, yaitu:

a. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU atas Manajerial Transaksi Perolehan Hibah Langsung

BLU merupakan satuan kerja pelayanan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban walaupun bukan unit berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. laporan keuangan BLU juga diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Satker BLU dituntut secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui belanja dan pendapatan transaksional, termasuk dalam hal ini penerimaan hibah langsung bentuk uang, dengan mengembangkan proses bisnis pencatatan manajerial, antara lain meliputi:

1. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
5. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

b. Kas dan bank BLU belum disahkan diakui sebagai kas dan setara kas

Berdasarkan PSAP 13 paragraf 58, kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (dalam hal ini adalah KPPN) merupakan bagian dari saldo anggaran lebih.

Dengan demikian terhadap dana hibah langsung yang diterima BLU dan belum dilakukan mekanisme pengesahan pendapatan BLU dari hibah bentuk uang dan kas BLU yang mempengaruhinya, maka tidak diperhitungkan sebagai bagian dari saldo anggaran lebih tahun anggaran berjalan. Penyajian kas dan bank BLU belum disahkan di Neraca pada tanggal laporan keuangan tahunan menjadi bagian telaah dan analisis bahwa terdapat proses bisnis pengelolaan keuangan BLU yang belum selesai pada saat penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan dan perlu menjadi perhatian manajemen dan satuan pengendalian internal BLU.

c. Komponen Laporan Keuangan BLU

Selaku entitas pelaporan, Satker BLU menyusun dan menyampaikan komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Memiliki akun-akun Khusus BLU

BLU memiliki dan mempergunakan akun-akun khusus dalam transaksinya seperti akun belanja BLU menggunakan akun khusus yaitu 525xxx, sedangkan untuk pendapatan juga menggunakan akun yang berbeda dengan yang digunakan Satker biasa yaitu 424xxx. Kelompok akun terkait pendapatan Hibah pada BLU adalah:

424xxx Pendapatan BLU

~~4242xx Pendapatan Hibah BLU~~

42421x Pendapatan Hibah Terikat – Uang

42422x Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Uang

42423x Pendapatan Hibah Terikat – Barang / Jasa

42424x Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang / Jasa

Terdapat akun khusus juga di BLU, yaitu akun Kas dan bank BLU belum disahkan (111914), sebagaimana dinyatakan dalam PMK nomor: 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai BAST Hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Umum (dalam hal ini adalah KPPN).

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU dapat langsung digunakan

Bentuk-bentuk pendapatan BLU berupa PNB (bukan PNB Umum) seperti pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, pendapatan hibah tidak terikat atau hibah terikat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain, dan pendapatan lainnya yang sah, semuanya dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.

Besaran yang dapat digunakan langsung adalah sebesar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai status penetapan instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Tentunya besaran yang dapat dipergunakan dan pengesahan belanjanya harus memperhatikan juga ketersediaan pagu akun belanja yang bersangkutan dalam DIPA Satker.

f. Pengesahan Pendapatan dan Belanja dapat dilakukan secara periodik

Pengesahan pendapatan hibah bentuk uang dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU berupa uang dilakukan secara periodik melalui KPPN mitra Kerja. Pengajuan proses pengesahan BLU secara periodik dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang secara transaksional pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatan/belanjanya berdasarkan kas yang diterima/dikeluarkan oleh BLU. Dengan demikian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU, pendapatan dan belanja BLU secara transaksional diakui dan dicatat menggunakan sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dalam rangka PNB dilakukan secara triwulanan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu triwulan. Kebijakan terhadap jumlah pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan kepada masing-masing Satker BLU

Untuk pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa, maka tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B / SP2B – BLU dan tidak juga melalui mekanisme penerbitan MPHL-BJS karena pendapatan hibah bentuk

barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehingga BLU hanya cukup melakukan pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam sistem aplikasi (SAIBA) untuk pengakuan pendapatan hibah barang/jasa yang diterima.

IV. Ilustrasi penerimaan hibah langsung uang

Untuk memberikan ilustrasi secara teknis proses akuntansi pendapatan hibah pada BLU, maka akan disajikan ilustrasi beberapa transaksi pendapatan hibah berupa uang/barang/jasa pada Satker BLU. Selanjutnya, untuk kebutuhan penyajian transaksi, ilustrasi di bawah ini akan menggunakan kejadian keuangan BLU layanan kesehatan (selanjutnya disebut Rumah Sakit (BLU) ABC) hanya sebagai identitas saja dan tidak terkait dengan kekhususan tema penyajian pada panduan. Selanjutnya data yang disajikan dalam ilustrasi transaksi berikut bukan merupakan data riil, dan diasumsikan bahwa data yang ditampilkan berasal dari kertas kerja yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh Satker BLU.

Untuk menyederhanakan tampilan dan optimalisasi penyajian ilustrasi, maka penyajian gambar ilustrasi laporan keuangan telah dilakukan pengeditan/pemotongan gambar terhadap laporan yang terlalu panjang dan pos-pos yang nilainya nihil dari asli cetakan sistem aplikasi SAIBA.

Hal catatan penting yang menjadi perhatian dalam ilustrasi penerimaan hibah langsung uang oleh Satker BLU antara lain:

1. Satker BLU didorong untuk mengembangkan secara mandiri sistem akuntansi manajerial yang disesuaikan karakteristik bisnis BLU, sehingga transaksi dan kejadian keuangan secara transaksional BLU (dalam hal ini pendapatan hibah langsung bentuk uang) diakui dan dicatat dalam buku pembantu, kertas kerja atau perekaman transaksi yang dipersamakan yang ada dalam sistem akuntansi manajerial BLU.
2. Pengakuan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang secara transaksional dalam ilustrasi berikut ini tidak diharapkan untuk dilakukannya di Aplikasi SAIBA setiap terjadi kejadian transaksionalnya, tetapi terlebih dahulu dicatat di sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh BLU. Aplikasi SAIBA tidak digunakan dalam rangka perekaman tiap-tiap transaksional manajerial BLU tetapi untuk kebutuhan agregat penyajian transaksi pada penyusunan laporan keuangan BLU.
3. Ilustrasi berikut ini menampilkan perekaman transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang menggunakan Aplikasi SAIBA dengan tujuan untuk

memberikan perbedaan efisiensi pencatatan transaksi apabila Satker BLU tidak mengembangkan sistem akuntansi manajerial secara mandiri.

Ilustrasi transaksi penerimaan hibah langsung uang, sebagai berikut:

a. Perjanjian dan Penerimaan Hibah pada Kas BLU

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC (Kode Satker 024.04.123456) menerima hibah berupa uang dari CSR Perusahaan PT.XYZ sebesar Rp100.000.000. Uang tersebut dilakukan transfer ke Rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021, Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Pada saat pengiriman / transfer uang ke Rekening Operasional BLU

Setelah BLU menerima uang rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai BAST hibah atau dokumen konfirmasi hibah, maka penerimaan uang tersebut diakui secara transaksional sebagai pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank belum disahkan.

Ilustrasi jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan kasnya dapat menggunakan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100.000.000
K	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000

Dalam hal jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan kasnya tersebut direkam pada Aplikasi SAIBA, maka jurnal direkam melalui Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi → Jurnal Umum sebagai berikut:

Gambar 1. Jurnal Umum Penerimaan Hibah BLU

The screenshot shows the SAIBA application interface for recording a general journal entry. At the top, it displays the organizational structure: Kementerian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN, Eselon 1 (04) Dirjen Pelayanan Kesehatan, Lokasi (2800) MALUKU UTARA, and Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC. Below this, the transaction date is 29-06-2021, the account number is 123456, and the KPPN is 062. The amount is entered as 100,000,000. The journal entry is shown with two lines: a debit entry for account 111914 (Kas dan Bank BLU Belum Disahkan) and a credit entry for account 424212 (Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha - Uang). The amount for both is 100,000,000. A description field contains the text: 'Penerimaan Hibah berupa uang dari PT.XYZ berdasarkan Perjanjian hibah Nomor: 016-H.U.062'. At the bottom, there are buttons for 'Simpan', 'Batal', and 'Keluar'.

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting aplikasi, maka laporan yang terpengaruh adalah LO, neraca, neraca percobaan, dan LAK:

Gambar 2. Penyajian LO pada saat penerimaan dana hibah oleh BLU

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN	
UNIT ORGANISASI : 01		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA	
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC	
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH	
URAIAN	JUMLAH		Kemilikan (Peruntuk)
	2021	2020	Jumlah
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100.000.000	0	100.000.000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100.000.000	0	100.000.000
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100.000.000	0	100.000.000
BEBAN OPERASIONAL			
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	100.000.000	0	100.000.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	100.000.000	0	100.000.000

Terhadap jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas perekaman pengakuan pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank BLU belum disahkan, maka pada LO disajikan PNPB Lainnya sebesar Rp100.000.000. Kas dan Bank BLU belum disahkan (111914) merupakan kas yang diakui sebagai kas dan setara kas yang dikelola BLU.

Adapun Penyajian Neraca (Face) dari jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas pengakuan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan secara transaksional adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Penyajian Neraca pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : LSADKB Tanggal : 01/09/2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
ASET	2
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	100,000,000
JUMLAH ASET	100,000,000
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	100,000,000
JUMLAH EKUITAS	100,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100,000,000

Pada Neraca face Satker BLU di atas sudah disajikan adanya Kas Pada BLU belum disahkan (111914), yaitu kas yang telah diterima BLU dari pemberi hibah. Namun akan berbeda dengan Neraca yang ada di KPPN, karena yang ada dalam pencatatan KPPN adalah hanya Kas dan bank BLU yang sudah disahkan saja, yaitu Akun 111911 (Kas dan Bank BLU).

Hal ini dapat diperjelas dengan mencetak Neraca Percobaan AkruaL BLU:

Gambar 4. Penyajian Neraca Percobaan pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : NPSAKS Tanggal : 01-08-2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikal Dalam Negeri-Lembaga/Bedan Usaha - Uang		100,000,000
		J U M L A H	100,000,000	100,000,000

Gambar 5. Penyajian LAK pada saat penerimaan dana hibah BLU

LAPORAN ARUS KAS SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAJIPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROVINSI	: 2606	MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA	: 423456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN	: 00	KANTON DAERAH		

URAIAN	JUMLAH		Kewajiban (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Akuisisi AP/BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada BUMN/BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Hibah	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Partisipasi Belanja BLU TAWL	0	0	0	0,00
Pendapatan PNSP Umum	0	0	0	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	100.000.000	0	100.000.000	0,00
KEMAIKUPAN PENURUNAN KAS	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Pembayaran atas Saldo Akhir Kas	0	0	0	0,00
Saldo Awal Kas	0	0	0	0,00
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0,00
SALDO AKHIR KAS	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:				
Saldo Akhir Kas pada BLU	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dari Saldo Kas	0	0	0	0,00
Utang-utang Jangka Pendek BLU	0	0	0	0,00
Saldo Akhir Dana Keluaran BLU	0	0	0	0,00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0,00
Jumlah Rincian Saldo	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0,00

Laporan arus kas menyajikan bahwa saldo kas pada BLU pada periode tersebut masih merupakan kas pada BLU yang belum disahkan.

b. Pengesahan Pendapatan Hibah melalui SP3B-BLU

Selanjutnya penerimaan kas dan Bank BLU belum disahkan harus ditindaklanjuti dengan pengesahan. Atas penerimaan hibah tersebut dilakukan pengesahan melalui penyampaian SP3B-BLU ke KPPN, yaitu untuk mengesahkan adanya pendapatan hibah sebesar Rp100.000.000.

Diterbitkan SP3B-BLU pada tanggal 28 September 2021.

Pengesahan pendapatan dan belanja boleh diajukan lebih lama, karena BLU sampai dengan saat ini masih diperbolehkan untuk melakukan pengesahan secara periodik (1 kali dalam 1 triwulan).

Pada contoh ini, SP3B-BLU hanya mengesahkan pendapatan saja, namun pada kenyataannya, tentunya BLU tidak hanya mengesahkan pendapatan hibah saja, tapi juga pendapatan lainnya dan belanja-belanjanya dalam satu periode yang sama.

Gambar 6. Perekaman SP3B-BLU Pengesahan Pendapatan Hibah BLU

Dari Pengesahan SP3B-BLU diatas, apabila KPPN telah menerbitkan SP2B-BLU dan telah diinput di Aplikasi SAIBA akan menghasilkan jurnal otomatis sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	111911	Kas dan Bank BLU	100.000.000
K	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000

Setelah dilakukan posting bulan September, maka laporan yang terpengaruh adalah LO dan Neraca sebagai berikut:

Gambar 7. Penyajian LO pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA				
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	200,000,000	0	200,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	200,000,000	0	200,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	200,000,000	0	200,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	200,000,000	0	200,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	200,000,000	0	200,000,000	0.00

Sedangkan penyajian Neraca (*face*) adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Penyajian Neraca pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KE SEHATAN		Kode Laporan : NSAIET
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN		Tanggal : 01/08/2021
WILAYAH/PROVINSI : 2800		MALUKU UTARA		Halaman : 1
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH ASET	200,000,000	0	200,000,000	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH EKUITAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00

Sedangkan untuk penyajian Neraca Percobaan Akrual adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Penyajian Neraca Percobaan pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KE SEHATAN		Kode Laporan : NPSAIKT
ESE LON I : 04		DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN		Tanggal : 01-08-2021
WILAYAH/PROVINSI : 2800		MALUKU UTARA		Halaman : 1
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		200,000,000
		J U M L A H	200,000,000	200,000,000

Berdasarkan hasil cetak LO, neraca, dan neraca percobaan terlihat dampak terhadap perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang dilakukan di Aplikasi SAIBA yaitu pada LO tersaji bahwa pendapatan PNPB lainnya

nilainya menjadi dua kali lipat, yaitu Rp200.000.000, pada Neraca (*face*) tersaji nilai Kas Pada BLU menjadi dua kali lipat juga, yaitu Rp200.000.000, dan pada Neraca Percobaan terlihat bahwa untuk akun Kas terbentuk menjadi dua akun, yaitu 111911 dan 111914 masing-masing senilai Rp100.000.000, yang pada saat disajikan di Neraca disajikan menyatu dalam akun "Kas pada BLU" dengan total nilai Rp200.000.000.

Konsekuensi atas perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang, maka diperlukan untuk mengembalikan nilai kas dan bank BLU pada posisi yang sebenarnya, yaitu dilakukan jurnal balik atas jurnal awal transaksional penerimaan hibah yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.

Jurnal Balik dibuat pada tanggal terbitnya SP3B-BLU, yaitu tanggal 29 September 2021, sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100.000.000

Gambar 10. Jurnal Balik pada saat pengesahan Kas dan Bank-BLU

The screenshot shows the SAIBA application interface for recording a journal reversal. The interface includes the following fields and information:

- Kementerian / Lembaga (024):** KEMENTERIAN KESEHATAN
- Eselon 1 (04):** Ditjen Pelayanan Kesehatan
- Lokasi (2800):** MALUKU UTARA
- Satker (123456):** RUMAH SAKIT (BLU) ABC
- Tanggal:** 29-09-2021
- No.:** 123456
- 02:** 02
- KPPN:** 062
- TERNATE**
- T.A.:** 2021
- Account 1:** 424212 (D) Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
- Account 2:** 111914 (K) Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
- Rupiah:** 100,000,000
- Jns. Satk:** KD
- Keterangan:** Jurnal Balik atas Jurnal Pendapatan Hibah pada tgl 29 Juni 2021 yang telah disahkan melalui SP3b-BLU no.0001

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting pada aplikasi SAIBA bulan September 2021, maka atas jurnal balik yang dilakukan akan mengubah atau berpengaruh pada LO, neraca, neraca percobaan, dan LAK sebagai berikut:

Gambar 11. Penyajian LO setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU

Belum disahkan

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100,000,000	0	100,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	100,000,000	0	100,000,000	0.00

Nilai PNBPN lainnya menjadi nilai yang sebenarnya yaitu sebesar Rp100.000.000 sedangkan untuk Neracanya adalah sebagai berikut:

**Gambar 12. Penyajian Neraca setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU
Belum disahkan**

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2000		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	0	100,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	100,000,000	0	100,000,000	0.00
JUMLAH ASET	100,000,000	0	100,000,000	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	100,000,000	0	100,000,000	0.00
JUMLAH EKUITAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00

Neraca menyajikan aset lancar (Kas dan Bank BLU) sebesar Rp100.000.000 yang sebelumnya bernilai Rp200.000.000, sebagaimana dalam Neraca Percobaan Akrual yang juga menyajikan tidak adanya akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914).

Gambar 13. Penyajian Neraca Percobaan setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU Belum disahkan

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
ESELON I : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2000		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Tingkat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
		J U M L A H	100,000,000	100,000,000

Terlihat bahwa baik pada LO, Neraca (Face) maupun Neraca Percobaan telah tersaji dengan nilai yang benar, yaitu kas dan bank BLU Rp100.000.000 (Kas dan Bank-BLU

belum disahkan- 111914 sudah tidak ada), dan pendapatan hibah sebesar Rp100.000.000

Gambar 14. Penyajian LAK setelah dilakukan Jurnal Bali katas Kas Bank BLU belum disahkan

LAPORAN ARUS KAS SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SALPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DIALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI	: 04	DIREKSI PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROVINSI	: 9000	MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWANGAN	: MD	KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kewajiban (Persentase)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Dana APBD	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Hibah Kas/Barang	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Hibah	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Pendapatan Debet Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Swasta BLU TAVL	0	0	0	0,00
Pendapatan PABP Umum	0	0	0	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	100.000.000	0	100.000.000	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS				
Pembelian atas Saldo Kas	0	0	0	0,00
Saldo Awal Kas	0	0	0	0,00
Korupsi Saldo Kas	0	0	0	0,00
SALDO AKHIR KAS	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:				
Saldo Akhir Kas pada BLU	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dari Saldo Kas	0	0	0	0,00
Imajiner Tangga Pihak BLU	0	0	0	0,00
Saldo Akhir Dana Keluaran BLU	0	0	0	0,00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penguasaannya	0	0	0	0,00
Jumlah Rincian Saldo	100.000.000	0	100.000.000	0,00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU yang belum disahkan	0	0	0	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0,00

Sama dengan laporan-laporan sebelumnya laporan arus kas menyajikan sudah tidak adanya nilai kas pada BLU (yang belum disahkan)

c. Penggunaan atau Pembelanjaan atas Pendapatan Hibah Uang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005, bahwa pendapatan yang diterima BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA, termasuk pendapatan hibah berupa uang.

Pengelolaan belanja atas pendapatan hibah dilaksanakan fleksibel dengan mengikuti praktik bisnis yang sehat. Mengingat pendapatan hibah adalah merupakan PNBPN BLU, maka fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang telah ditetapkan dan memperhatikan besarnya pagu yang tersedia dalam DIPA.

Apabila tidak ada/tidak tersedia dana yang cukup atas akun belanja yang akan digunakan maka diperlukan revisi DIPA untuk menambah jumlah akun belanja yang dimaksud. Pengajuan revisi tambahan disampaikan melalui Menteri Keuangan c.q Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah Satker dapat memastikan belanja atas pendapatan hibah uang tidak melebihi ambang batas dan pagu DIPA, maka pengelola BLU dapat melakukan pengesahan atas pembelanjaan yang dilakukan. Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dilaksanakan melalui pengajuan SP3B-BLU ke KPPN.

V. Ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/jasa

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC menerima hibah berupa barang-barang dari perseorangan yaitu Mr.X berupa :

- APD sebanyak 1000 buah dengan harga @Rp300.000,- Total Rp300.000.000.
- Tabung Oksigen sebanyak 100 buah dengan harga @Rp5.000.000, total Rp500.000.000.
- Alat deteksi suhu sebanyak 20 buah dengan harga @Rp600.000, total Rp12.000.000.
- Jasa penyelenggaraan pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga Kesehatan dengan nilai Rp10.000.000.

Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Penerimaan Hibah Barang

Barang-barang hibah diterima pada tanggal 29 Juni 2021, sedangkan pelatihan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021.

Untuk Hibah berupa barang, berdasarkan BAST maka dilakukan input pada masing-masing aplikasi dengan tanggal buku 29 Juni 2021 (tanggal diterimanya APD, Tabung Oksigen, dan Alat Deteksi Suhu. Perekaman dilakukan sebagai berikut:

- untuk APD senilai Rp300.000.000 direkam melalui aplikasi persediaan
- untuk Tabung Oksigen senilai Rp500.000.000 dan Alat Deteksi Suhu senilai Rp12.000.000 direkam melalui aplikasi SIMAK-BMN

APD direkam pada Aplikasi Persediaan menggunakan menu Transaksi → Persediaan Masuk → Hibah Masuk.

Gambar 15. Perekaman pada Aplikasi Persediaan atas Penerimaan APD

No. Dokumen : 024042800123456000KD
 Tanggal Dokumen : 29-06-2021
 No. Bukti/BAST : 001/HB/2021
 Tanggal Buku : 29-06-2021

Kode Persediaan : 01.02.07.007.00001
 Nama Persediaan : Alat Pelindung Diri (APD) Kesehatan
 Jumlah Masuk : 1000 set
 Harga Per Satuan : Rp. 300.000
 Harga Total : Rp 300,000,000
 Keterangan : Hibah dari M.N

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah

Buttons: Simpan, Batal, Kembali, Selesai

Gambar 16. Jurnal otomatis atas perekaman hibah APD

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI
 PERIODE BULAN : 06/2021

Tanggal : 02-08-2021
 Halaman : 1

024042800123456000KD Rumah Sakit (BLU) ABC

KODE AKUN	NAMA PERKIRAAN	SATKER INTRACO	TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
117111	Barang Konsumsi		M04	300,000,000	
117911	Persediaan yang Belum Diregister		M04		300,000,000
JUMLAH TOTAL				300,000,000	300,000,000

Penerimaan tabung Oksigen dan Alat Deteksi Suhu diinput di Aplikasi SIMAK menggunakan menu: Transaksi BMN → Perolehan BMN → Hibah (Masuk)

Untuk Tabung oksigen menggunakan kode 3.07.01.01.026 : Tabung O2

Gambar 17. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah berupa tabung oksigen

The screenshot shows the 'HIBAH MASUK' (Gift Received) form in the SIMAK application. The form is titled 'Unit Akuntansi Kuasa TRANSAKSI'. The main form fields are as follows:

- Form Header:** Nomor: A0421 1
- RINCIAN ASET:** Kode Aset: 3-07-01-01-026; ZIBLING 02; No Aset Akhir: 10; Jumlah Item: 100; Nomor Urut Pendaftaran: Awal 1, Akhir 100; Tgl. Perolehan: 29-06-2021
- RINCIAN PEROLEHAN:** Tanggal Pembukuan: 29-06-2021; Dasar Harga: Perolehan; RINCIAN KAPITALISASI: Kuantitas: 1 Buan; Nilai per satuan: 5,000,000
- KONDISI ASET:** BUK, Rusak Ringan, Rusak Berat
- TERCATAT DALAM:** QBR, BBL, KB
- RINCIAN LAIN ASET:** Asal Perolehan: Hibah dari Mr. X; No Bukti Perolehan: 001/HB/2021; Tgl. BAST: 29-06-2021; Merk Aset: Artlique; Keterangan: 1 set lengkap dengan regulator

Untuk Alat Deteksi Suhu menggunakan kode 3.07.01.01.171 : *Thermometer Gun*

Gambar 18. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*)

The screenshot shows the 'HIBAH MASUK' (Gift Received) form in the SIMAK application. The form is titled 'Unit Akuntansi Kuasa TRANSAKSI'. The main form fields are as follows:

- Form Header:** Nomor: A0421 2
- RINCIAN ASET:** Kode Aset: 3-07-01-01-171; *Thermometer Gun*; Nomor Urut Pendaftaran: Awal 1, Akhir 20; Tgl. Perolehan: 29-06-2021
- RINCIAN PEROLEHAN:** Tanggal Pembukuan: 29-06-2021; Dasar Harga: Perolehan; RINCIAN KAPITALISASI: Kuantitas: 1 unit; Nilai per satuan: 600,000
- KONDISI ASET:** Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat
- TERCATAT DALAM:** QBR, BBL, KB
- RINCIAN LAIN ASET:** Asal Perolehan: Hibah dari Mr. X; No Bukti Perolehan: 001/HB/2021; Tgl. BAST: 29-06-2021; Merk Aset: Benetech; Keterangan: 1

Catatan, karena Satker simulasi merupakan Rumah Sakit, maka harus menggunakan Kode kelompok Barang 3.07 = Alat Kedokteran dan Kesehatan
Berdasarkan input-input tersebut, akan menghasilkan jurnal otomatis dari Aplikasi SIMAK, sebagai berikut:

Gambar 19. Jurnal Otomatis atas perekaman hibah Tabung Oksigen

NAMA UAKPB : 024.04.2800.123456 RUMAHSAKIT (BLU) ABC					
KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	BULAN	JNS TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan dan Mesin	06	103	500,000,000	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	06	103		500,000,000
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	06	S02	50,000,000	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	06	S02		50,000,000
J U M L A H				550,000,000	550,000,000

Berdasarkan Jurnal otomatis Aplikasi SIMAK di atas, diketahui:

1. Jurnal Peralatan dan Mesin dan Peralatan dan Mesin Belum Diregister hanya berjumlah Rp500.000.000. Ini hanya berasal dari input Tabung Oksigen (intrakomtabel). Sedangkan nilai penyusutan yang terbentuk karena pengiriman data bulan 6 yang berarti Semester 1, sehingga otomatis dihitung nilai penyusutan dari Tabung Oksigen, dalam hal ini Rp50.000.000.
2. Untuk penerimaan Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*) senilai Total Rp12.000.000 tidak menghasilkan jurnal. karena harga satuannya hanya @Rp600.000 dibawah nilai minimum Kapitalisasi sebesar Rp1.000.000 (ekstrakomtabel).

Setelah proses kirim dan terima ADK transaksi dari ke Aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAIBA, maka akan menghasilkan Laporan Semester 1 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 20. Penyajian LO Semester I Tahun 2021

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROVINSI : 2800		BALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dan Keluasan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100.000.000	0	100.000.000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100.000.000	0	100.000.000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50.000.000	0	50.000.000	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	50.000.000	0	50.000.000	0.00

Gambar 21. Penyajian Neraca Face per Semester I Tahun 2021

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : LSAKKB Tanggal : 02/08/2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN	
UNIT ORGANISASI : 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	
WILAYAH/PROPINSI : 2800	MALUKU UTARA	
SATUAN KERJA : 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC	
JENIS KEWENANGAN : KD	KANTOR DAERAH	
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
1	2	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	
Persediaan	300,000,000	
Persediaan yang Belum Diregister	(300,000,000)	
JUMLAH ASET LANCAR	100,000,000	
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	500,000,000	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	(500,000,000)	
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)	
JUMLAH ASET TETAP	(50,000,000)	
JUMLAH ASET	50,000,000	
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	50,000,000	
JUMLAH EKUITAS	50,000,000	

Gambar 22. Penyajian Neraca Percobaan Akrual per Semester I Tahun 2021

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : NPSAKKS Tanggal : 02-08-2021 Halaman : 1		
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN			
ESELON I : 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN			
WILAYAH/PROPINSI : 2800	MALUKU UTARA			
SATUAN KERJA : 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC			
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister		300,000,000
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		500,000,000
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terket Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
		J U M L A H	950,000,000	950,000,000

Berdasarkan laporan-laporan di atas, dapat diketahui data semester I Tahun 2021 Satker Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

- Sesuai LO
 - o terdapat pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp100.000.000 yang berasal dari Pendapatan Hibah berupa Uang dari PT.XYZ

- o terdapat beban Penyusutan sebesar Rp50.000.000 yang berasal dari penyusutan hibah Tabung Oksigen yang bernilai Rp500.000.000 dari Mr.X
- o LO belum mencatat Pendapatan Hibah yang berupa BMN/barang

- Sesuai Neraca

- o Pada Neraca sudah terinput aset berupa Kas pada Badan Layanan Umum
- o Pada Neraca tercatat Persediaan, namun juga masih terdapat Persediaan belum diregister dengan nilai yang sama yaitu Rp300.000.000, berasal dari hibah APD dari Mr.X
- o Pada Neraca sudah terinput Peralatan dan Mesin, namun juga terdapat Peralatan belum diregister sejumlah yang sama Rp500.000.000, yaitu dari hibah Tabung Oksigen.
- o Neraca juga mencatat akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000.000 dari Tabung Oksigen
- o hibah Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*) tidak masuk dalam Neraca

Akun “Persediaan/Aset Belum Diregister” tidak akan hilang secara otomatis. Untuk menghilangkannya maka perlu dilakukan Jurnal di Aplikasi SAIBA pada tanggal 29 Juni 2021 yang secara otomatis juga akan memunculkan pendapatan hibah BLU, untuk perekaman atas hibah berupa persediaan APD sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	117911	Persediaan Belum Diregister	300.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	300.000.000

Gambar 23. Jurnal atas Persediaan belum diregister dan pendapatan hibah

The screenshot shows the SAIBA application interface for creating a journal entry. At the top, the organizational details are displayed: Kementerian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN, Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Lokasi (2800) MALUKU UTARA, and Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC. The entry date is 29-06-2021, with No. 123456, 03 KPPN, 062 TERNATE, and T.A. 2021. The journal entry consists of two lines: a debit entry for Akun 117911 (D) 'Persediaan yang Belum Diregister' and a credit entry for Akun 424241 (K) 'Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan- Barang / Jasa'. The amount for both is 300,000,000 Rupiah. The 'Jns. Satk' is set to 'XD'. The 'Keterangan' field contains the text: 'Jurnal Eliminasi akun "Belum Diregister" dan Pencatatan Pendapatan Hibah berupa barang Persediaan dari Mr X sesuai perjanjian Hibah No.02/HB/2021'.

Selanjutnya jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk penerimaan peralatan dan mesin berupa tabung oksigen,

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	500.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	500.000.000

Gambar 24. Jurnal atas Peralatan dan Mesin belum diregister dan pendapatan hibah

Kementerian / Lembaga (024)	KEMENTERIAN KESEHATAN		
Eselon 1 (04)	Ditjen Pelayanan Kesehatan		
Lokasi (2800)	MALUKU UTARA		
Satker (123456)	RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
Tanggal	29-06-2021	No.	123456 04 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021
Akun	132211 D	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
	424241 K	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa BLU	
Rupiah	500,000,000		
Jns. Satk	KD		
Keterangan	Jurnal eliminasi akun "Belum Diregister" dan pencatatan Pendapatan Hibah berupa barang dari Mr.X sesuai perjanjian hibah No.02/HB/2021		

Kemudian dilakukan juga jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk yang penerimaan Alat Deteksi Suhu sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	595122	Beban Aset Ekstrakomptabel PM-BLU	12.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	12.000.000

Gambar 25. Jurnal atas beban Aset Ekstrakomptabel PM dan pendapatan hibah

Kementerian / Lembaga (024)	KEMENTERIAN KESEHATAN		
Eselon 1 (04)	Ditjen Pelayanan Kesehatan		
Lokasi (2800)	MALUKU UTARA		
Satker (123456)	RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
Tanggal	29-06-2021	No.	123456 05 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021
Akun	595122 D	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU	
	424241 K	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa BLU	
Rupiah	12,000,000		
Jns. Satk	KD		
Keterangan	Jurnal pencatatan beban Aset Ekstra dan pendapatan hibah berupa barang dari Mr.X sesuai perjanjian Hibah No.02/HB/2021 berupa Alat Pendeteksi Suhu yang memiliki dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.		

Setelah dilakukan posting bulan Juni 2021, maka untuk Laporan-laporan Semester 1 Tahun 2021 Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

Gambar 26. LO Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROVINSI	: 2600	MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH		

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Duri Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	912.000.000	0	912.000.000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	912.000.000	0	912.000.000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	912.000.000	0	912.000.000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Barang dan Jasa	12.000.000	0	12.000.000	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50.000.000	0	50.000.000	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	62.000.000	0	62.000.000	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	850.000.000	0	850.000.000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	850.000.000	0	850.000.000	0.00

Dalam LO Semester I tahun 2021, terlihat

- Pendapatan PNBP Lainnya, dalam hal ini pendapatan hibah telah bernilai Rp912.000.000, yaitu Rp100.000.000 hibah uang, Rp300.000.000 hibah barang berupa APD, Rp500.000.000 hibah barang berupa Tabung Oksigen dan Rp12.000.000 hibah barang berupa Alat Pendeteksi Suhu (seluruh pendapatan hibah telah tercatat melalui aplikasi SAIBA).

Gambar 27. Neraca Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA		Kode Laporan :	LSAIB
TINGKAT SATUAN KERJA		Tanggal :	02/08/2021
PER 30 JUNI 2021		Halaman :	1
(DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA :	024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI :	04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI :	2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA :	123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN :	KD KANTOR DAERAH		

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
Persediaan	300,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	400,000,000
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	500,000,000
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)
JUMLAH ASET TETAP	450,000,000
JUMLAH ASET	850,000,000
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	850,000,000
JUMLAH EKUITAS	850,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	850,000,000

Gambar 28. Neraca Percobaan Akrua Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA PERCOBAAN		Kode Laporan :	NPSAKS
TINGKAT SATUAN KERJA		Tanggal :	02-08-2021
PER 30 JUNI 2021		Halaman :	1
(DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA :	024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
ESELON I :	04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI :	2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA :	123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Tenakal Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		812,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
3	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	12,000,000	
		J U M L A H	962,000,000	962,000,000

Dari neraca dan neraca percobaan dapat dilihat bahwa:

- Sudah tidak ada lagi akun "Belum Diregister"
- Untuk akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914) muncul karena laporan yang dicetak merupakan neraca percobaan Semester I, apabila yang dicetak neraca percobaan September 2021 maka yang akan muncul adalah akun 111911 sebagaimana Gambar 13.

b. Penerimaan Hibah Jasa

Pada tanggal 15 Juli 2021 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (BLU) ABC yang dibiayai oleh Mr.X sebesar Rp10.000.000. Berdasarkan BAST dan Pelaksanaan Kegiatan, penerimaan Hibah berupa Jasa tersebut dilakukan jurnal di SAIBA sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	525154	Beban Jasa BLU- Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	10.000.000

Gambar 29. Jurnal Beban Jasa BLU dan pendapatan Hibah Jasa

Kementerian / Lembaga	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
Eselon 1	(04)	Dirjen Pelayanan Kesehatan
Lokasi	(2800)	MALUKU UTARA
Satker	(123456)	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
Tanggal	15-07-2021	No. 123456 06 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021
Akun 525154 D Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 424241 K Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		
Rupiah	10,000,000	
Jns. Satk	KD	
Keterangan	Penerimaan Hibah dalam bentuk Jasa Pelatihan Penanganan Covid dari Mr.X sesuai BAST No.03/HJ/2021	

Setelah posting, maka LO, neraca dan neraca percobaan Triwulan III (September) Rumah Sakit (BLU) ABC sebagai berikut:

Gambar 30. LO per September 2021

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI	: 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	922,000,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	922,000,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	922,000,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Barang dan Jasa	22,000,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	72,000,000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	850,000,000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	850,000,000

Dari LO di atas tersaji:

- Pendapatan PNPB Lainnya dari Hibah bertambah Rp10.000.000 dan Beban Barang dan Jasa bertambah juga Rp10.000.000.

Gambar 31. Neraca per September 2021

NERACA		Kode Laporan :	LSAKB
TINGKAT SATUAN KERJA		Tanggal :	02/09/2021
PER 30 SEPTEMBER 2021		Halaman :	1
(DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :	024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI :	04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI :	2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA :	123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN :	KD KANTOR DAERAH		

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
Persediaan	300,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	400,000,000
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	500,000,000
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)
JUMLAH ASET TETAP	450,000,000
JUMLAH ASET	850,000,000
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	850,000,000
JUMLAH EKUITAS	850,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	850,000,000

Gambar 32. Neraca Percobaan Akrual per September 2021

NERACA PERCOBAAN		Kode Laporan :	NPSAKB
TINGKAT SATUAN KERJA		Tanggal :	02-09-2021
PER 30 SEPTEMBER 2021		Halaman :	1
(DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :	024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
ESELON I :	04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI :	2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA :	123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		822,000,000
3	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	10,000,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
3	595122	Beban Aset Ekstrakom label Peralatan dan Mesin - BLU	12,000,000	
		J U M L A H	972,000,000	972,000,000

Untuk Neraca (*face*) tidak ada perubahan, hanya ada perubahan di Neraca Percobaan, yang kesemuanya berkaitan dengan penambahan beban dan pendapatan pada LO.

VI. Pengungkapan dalam CaLK

Meskipun tidak diatur secara khusus dan detail, pengungkapan atas transaksi yang berkaitan dengan pendapatan hibah langsung BLU dapat mengikuti prinsip penyusunan CaLK yang tertuang dalam PMK 220/PMK.05/2016.

a. Penjelasan atas Pos Pendapatan LRA

Pendapatan hibah bentuk uang dapat diungkapkan pada CaLK berupa penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan. Dalam hal ini hanya merupakan pendapatan hibah langsung berupa uang yang berbasis kas, sebagaimana basis LRA, sedangkan hibah selain bentuk uang tidak dapat diungkapkan pada pos LRA.

b. Penjelasan atas Pos Kegiatan Operasional LO

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan hibah dalam LO dicatat sebagai PNPB pada pos kegiatan operasional. Selanjutnya CaLK perlu mengungkapkan nilai rincian pendapatan hibah dibandingkan dengan klasifikasi pendapatan lainnya. Dalam LO seluruh pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga perlu diungkapkan dalam LO. Pengungkapan rincian penerimaan hibah dibandingkan dengan pendapatan pada pos kegiatan operasional lainnya perlu diungkapkan pada CaLK

c. Penjelasan atas akun aset pada Neraca

CaLK secara umum mengungkapkan masing-masing akun-akun aset dalam neraca. Terkait dengan pendapatan hibah maka aset-aset yang terbentuk di neraca dari transaksi pendapatan hibah perlu diungkapkan, seperti: Posisi kas dan Bank BLU dan/atau rincian aset yang berasal dari hibah.

d. Penjelasan atas aktivitas operasi LAK

Pengungkapan secara memadai pendapatan hibah uang dapat juga dilakukan pada pos LAK dengan merinci dan membandingkan arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama yang diperoleh dari pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk uang, dan pendapatan BLU lainnya

e. Pengungkapan pada Catatan Penting Lainnya

Atas hal-hal penting yang terkait dengan pendapatan hibah BLU dan belum terungkapkan dalam laporan keuangan (*face*) dan CaLK, dapat diungkapkan pada catatan penting lainnya.

VII. Kesimpulan

- a. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada BLU dicatat dan disajikan sebagai bagian dari PNBK pada kementerian negara/lembaga.
- b. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada BLU tidak memerlukan register dari BUN karena BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan sebagai pengganti akuntabilitasnya BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui pendapatan transaksionalnya.
- c. Berbeda dengan Satker biasa yang pengesahan pendapatan hibah berupa uangnya harus mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL), Satker BLU mengajukan pengesahan atas hibah uang melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja BLU (SP3B-BLU). Pengesahan hibah uang BLU juga dapat dilakukan periodik (triwulanan atau lebih dari satu kali per triwulan) bersamaan dengan pendapatan dan belanja yang berada dalam periode yang sama. Kebijakan pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan kepada masing-masing Satker BLU.
- d. Pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU tidak memerlukan pengesahan ke KPPN dengan MPHL-BJS sebagaimana Satker biasa, namun pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU dicatat langsung melalui pengimputan pada Aplikasi Persediaan/SIMAK dan proses jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA.

Daftar Referensi

- Peraturan Pemerintah RI nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
- Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020 Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

---0000---

DIREKTORAT AKUNTANSI &
PELAPORAN KEUANGAN

Jalan Budi Utomo No. 6, Pasar Baru
Jakarta 10710

 @direktoratapk  djpb.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN

Nomor : B/ 04 /I/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan
dan Penyampaian LK UO TA. 2021
Kemhan dan TNI *Unaudited*

Jakarta, 3 Januari 2022

Kepada

Yth. 1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemkeu Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan hormat dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan di Jajaran UO Kemhan dan TNI Tahun 2021 (*Unaudited*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Pengguna Anggaran agar menandatangani lembar muka/*face* masing-masing komponen LK Tahun 2021 (*Unaudited*).
- b. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LK setiap entitas akuntansi agar berpedoman pada Lampiran I surat ini.
- c. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2021 untuk satuan kerja (*satker*) non BLU berpedoman pada Lampiran II surat ini. Pengaturan untuk *satker* BLU diatur dalam surat terpisah.
- d. Pengungkapan atas pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 dalam CaLK berpedoman pada Lampiran III surat ini.
- e. Bagi Unit Organisasi (UO) yang memiliki *satker* BLU, periode pemeriksaan LK BLU oleh auditor eksternal, agar selaras dengan periode pemeriksaan LK Tahun 2021.
- f. Bagi *Satker* yang memiliki transaksi keuangan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Terencana Luar Negeri (PHLN) agar memperhatikan sebagai berikut:

- Satker agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LK Tahun 2021 dengan berpedoman pada Lampiran IV surat ini, serta mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK;
 - g. Untuk meningkatkan kualitas LK Kementerian Pertahanan Tahun 2021, setiap Satker agar melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
 - 1) Memastikan permasalahan pada Laporan keuangan Triwulan III Tahun 2021 telah ditindaklanjuti;
 - 2) Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK dan menu Telaah LK pada aplikasi e-Rekon&LK untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, dan validitas data LK serta analisis telaah LK tingkat satker (UAKPA);
 - 3) Melakukan telaah atas LK tingkat Wilayah, Eselon I, hingga K/L dengan bantuan kertas kerja telaah sebagaimana terdapat pada Lampiran V surat ini.
 - 4) Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian;
 - 5) Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 6) Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian Laporan keuangan.
 - h. Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Unaudited*) dalam bentuk *softcopy* dapat disampaikan ke alamat email sakpa.kemhan@yahoo.com dan dalam bentuk *hardcopy* disampaikan kepada Menteri Pertahanan c.q ke Puslapbinkuhan Kemhan Jl. Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat.
3. Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Menhan
2. Wamenhan
3. Panglima TNI
4. Kas Angkatan
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan
7. Irjen TNI
8. Irjen Angkatan
9. Kapus BMN Baranahan Kemhan

**Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian
Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 (Unaudited)**

1. Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Jadwal *Open/Closed period* rekonsiliasi periode Desember 2021 (Tahun 2021 *Unaudited*) sebagai berikut:
 - a. *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 22 Februari 2022.
 - b. *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
 - c. Masa penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan pada tanggal 6 - 24 Januari 2022. Pengenaan sanksi rekonsiliasi tanggal 25 Januari 2022.
 - d. Dalam rangka meningkatkan kualitas data LK Tahun 2021, jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana huruf a dan huruf b di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan Unit Organisasi (UAPPA-E1) kepada Kementerian Pertahanan (UAPA) c.q. Puslabinkuhan Kemhan melalui sarana tercepat.
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 6 - 24 Januari 2022 dapat dilakukan reset BAR apabila masih terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Selanjutnya satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari KPPN.
4. Batas waktu penyampaian LK Tahun 2021 (*Unaudited*) diatur sebagai berikut:

No	Unit Akuntansi/Pelaporan	Waktu Penyampaian LK
1.	UAKPA	25 Januari 2022
2.	UAPPA-W	7 Februari 2022
3.	UAPPA-E1	18 Februari 2022
4.	UAPA	28 Februari 2022

5. Jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK dan batas penyampaian LKKL dalam rangka LKKL Tahun 2021 (*Audited*) akan diatur lebih lanjut.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, serta untuk memitigasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada keuangan negara di akhir tahun 2021, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 pada tanggal 30 September 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021.

Selain penetapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tersebut, terdapat pula penerbitan peraturan perundang-undangan, perumusan *draft* Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta dinamika proses bisnis yang dapat berdampak pada transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diperlukan adanya perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021. Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, telah terbit Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 (dapat diakses/diunduh melalui tautan <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-teknis/panduan-teknis-pa-danapo.html>).

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah.
4. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk tunai.
5. Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing.

6. Pencatatan dan penyajian hibah langsung yang belum disahkan.
7. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

Selain hal-hal yang telah dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan dalam pengaturan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, antara lain:

1. Penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021.
2. Perlakuan atas beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo minus.
3. Penggunaan akun pendapatan yang masih harus diterima.
4. Perlakuan atas saldo kas di bendahara dalam mata uang asing.
5. Satker Konsolidasi pada K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module*.
6. Pencatatan atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang memperoleh fasilitas perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP).
7. Pencatatan dan penyajian persediaan berupa cukai, meterai, dan leges serta meterai.

Penjelasan lebih detail mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi COVID-19 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021**
Dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, pada tanggal 14 Desember 2021, telah ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.05//2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022. PMK Nomor 184/PMK.05/2021 mengatur bahwa pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 selama pekerjaan tersebut merupakan suatu kontrak yang:

- a. Dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBP;
- b. Pembayaranannya dilakukan melalui mekanisme LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
- c. Ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021.

Kontrak tersebut dapat berupa kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak, namun tidak termasuk pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Sesuai Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 PMK Nomor 184/PMK.05/2021, penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut harus didukung dengan:

- a. Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. Perubahan kontrak yang dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
- c. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
- d. Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan.

Selanjutnya KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 paling lambat 5 hari kerja setelah masa berakhirnya kontrak, dengan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan. KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK.

Perlakuan akuntansi atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.05/2021, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Satker tidak menyajikan perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- b. Pada Neraca per 31 Desember 2021, satker menyajikan Belanja Dibayar di Muka sekaligus menyesuaikan pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

1) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Belanja Dibayar di Muka dengan melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- a) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- b) Jika terkait akun belanja modal

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- c) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, proses perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran) yang lama sebelum dilakukan perpanjangan masa berlaku atau penggantian sampai dengan terbitnya SP2D telah menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan adanya perpanjangan batas waktu atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui Modul Komitmen SAKTI menu Addendum Bank Garansi/JAT (Jaminan Akhir Tahun). Perekaman ini tidak berdampak pada penyajian dalam laporan keuangan.

- c. Apabila pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut terkait perolehan KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar memastikan bahwa KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam proses tersebut disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi belanja sebagai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar melakukan pengurangan nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses sebesar nilai pekerjaan yang belum terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

1) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Penyesuaian nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan dilakukan melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP, sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan / Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

2) Aplikasi SAIBA dan Persediaan

Penyesuaian nilai Persediaan dalam Proses dilakukan melalui Menu Koreksi Nilai Persediaan (Koreksi Kurang), sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxxx	LO
K	117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	xxxx	Neraca

- 3) Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Persediaan yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxxx	LO

- 4) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, selama BAST Final belum diterima oleh satker seharusnya masih tersaji saldo Belanja Dibayar di Muka dalam laporan keuangan, yang timbul dari perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun) awal maupun Jaminan Pembayaran Akhir Tahun yang telah diperpanjang masa berlakunya atau diganti. Dengan demikian, nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses telah disajikan sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik. Untuk itu, tidak diperlukan tambahan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI.

- d. Dalam hal terdapat denda yang timbul karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dilakukan pembayaran oleh wajib bayar sampai dengan 31 Desember 2021, satker agar memastikan bahwa surat tagihan dan/atau surat ketetapan telah diterbitkan, dan satker melakukan penagihan. Satker mencatat jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI untuk mengakui piutang dan pendapatan denda dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115211	Piutang PNBPN	xxxx	Neraca
K	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	xxxx	LO

2. Perlakuan atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bersaldo Minus

Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk itu, perlu dilakukan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan berpedoman pada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019.

Sesuai PMK mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja atau Belanja Dibayar di Muka serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja pada periode berikutnya.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga:

- a. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai penambah (didebet ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai penambah (dikredit ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
- b. Selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
- c. Dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih menyebabkan Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional (LO) sebagai beban negatif.

Meski diperkenankan, Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit) dalam LO akan termonitor sebagai saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, dalam hal terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dalam LO di sisi kredit, satker dapat melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI

sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	59421x	Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih	xxxx	LO
K	391119	Koreksi Lainnya	xxxx	LPE

3. Penggunaan Akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dengan piutang PNBP, di mana piutang PNBP merupakan pendapatan PNBP yang seharusnya telah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh Pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya. Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang dapat diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat juga mengatur pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

No	Aspek	Keterangan
1	Dasar pengakuan	Perhitungan akuntansi
2	Dokumen sumber	Perhitungan dan memo penyesuaian
3	Hak tagih	Belum memiliki hak tagih
4	Perlakuan akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya • Tidak disisihkan
5	Porsi pendapata	Hanya sebagian dari jumlah pendapatan yang ada pada kontrak pendapatan/ hakpemerintah yang akan diterima

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat kondisi di mana terdapat hak pemerintah yang sudah dapat dipastikan nilainya, belum diterima pembayarannya, namun karena satu dan lain hal belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya oleh satker. Untuk kondisi demikian, satker belum dapat mencatat piutang dikarenakan kriteria pengakuan piutang belum terpenuhi. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, atas kondisi tersebut satker dapat mencatat dan menyajikan hak tersebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima dengan melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan xxx	xxxx	LO

4. Perlakuan atas Saldo Kas di Bendahara dalam Valuta Asing

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 telah mengatur penyajian selisih kurs atas atas sisa dana Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021, dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S- 3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Mengingat bahwa kas yang dikelola oleh bendahara satker bukan hanya berasal dari UP/TUP, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Buletin Teknis SAP, serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maka penjabaran dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 agar dilakukan terhadap seluruh jenis kas dalam mata uang asing yang dikuasai oleh satker.

Khusus untuk Kas dan Bank BLU serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas tersebut disajikan dalam LKKL dan LKBUN serta termasuk elemen data yang dilakukan rekonsiliasi, penyesuaian saldo kas akibat pengakuan selisih kurs belum terealisasi harus dilakukan oleh satker dan KPPN. Untuk itu, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra dan/atau KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk menyepakati kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Sedangkan untuk jenis kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Bank BLU, serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas-kas tersebut hanya dicatat dan disajikan dalam LKKL, penyesuaian saldo kas berdasarkan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 hanya dilakukan oleh satker.

5. Satker Konsolidasi pada K/L yang Telah Menerapkan SAKTI secara Full

Module

Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 hal Pembentukan Satker Konsolidasi, setiap K/L dapat membentuk Satker Konsolidasi dengan ketentuan sebagai berikut: Satker Konsolidasi merupakan satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi tertentu yang tidak dapat dicatat pada satker lingkup K/L tersebut, dalam rangka penyajian LKKL yang komprehensif dan berkualitas.

- a. Transaksi yang diperkenankan untuk dicatat pada Satker Konsolidasi adalah transaksi tertentu dengan ketentuan:
 - 1) Diamanatkan dalam kebijakan akuntansi K/L tersebut.
 - 2) Eliminasi transaksi intra K/L.
 - 3) Koreksi BPK.
- b. Koreksi BPK sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 3) adalah koreksi dari BPK yang tidak secara spesifik menyebutkan agar koreksi tersebut dilakukan di satker tertentu, atau koreksi dari BPK yang penampaiannya mendekati batas waktu penyampaian LKKL *audited* sehingga pencatatan koreksi pada masing-masing satker tidak dimungkinkan lagi. Penggunaan Satker Konsolidasi dalam rangka pencatatan koreksi BPK tersebut hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan LKKL *audited*, dan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan koreksi pada satker yang seharusnya pada awal tahun berikutnya.

- c. Satker Konsolidasi tidak dapat digunakan untuk melakukan jurnal koreksi terkait Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, serta Kas dan Bank BLU.
- d. Satker Konsolidasi diselenggarakan oleh unit eselon II yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan laporan keuangan tingkat K/L.
- e. Satker Konsolidasi wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing K/L.
- f. Satker Konsolidasi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Satker Konsolidasi tidak memiliki DIPA, sehingga LRA belanja maupun pendapatan seharusnya bersaldo nihil.
- h. Satker Konsolidasi tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
- i. Kodefikasi Satker Konsolidasi bagi masing-masing K/L ditetapkan sebagai berikut:

Kode BA	xxx (3 digit kode BA K/L)
Kode Eselon I	55
Kode Satker	555xxx (3 digit terakhir merupakan kode BA K/L)
Kode Lokasi	0199 (Kantor Pusat)
Kode Kewenangan	KP (Kantor Pusat)
Kode KPPN	555 (KPPN Konsolidasi)

6. Pencatatan atas Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP)

Sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2021:

- a. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan kepada pihak tertentu (~~badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain~~) atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
- b. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- d. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pihak tertentu membuat:
 - 1) Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR...../PMK.03/2020";
Laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
- e. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean membuat:
 - 1) SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN ditanggung pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020"; dan
 - 2) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).
- f. PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu, di antaranya adalah instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- g. Pihak tertentu termasuk badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22.
- h. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan Ditjen Bea dan Cukai tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

- i. Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, di mana pihak tertentu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak tertentu terdaftar, yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan.
- j. Pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau PPh Pasal 22.
- k. Penghasilan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 23.
- l. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain) atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.
- m. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan di atas:

- a. Bendahara Pengeluaran pada satker/instansi pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 dapat diberikan insentif PPN serta dibebaskan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23.
- b. Hal ini dikarenakan PPN dan PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07).
- c. Dengan adanya insentif PPN serta pembebasan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23 dimaksud, maka realisasi pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang membebani DIPA satker adalah sebesar nilai netto (harga barang dan/atau jasa dikurangi PPN dan PPh).

- d. Atas hal tersebut, satker mencatat pengadaan jasa dan/atau barang sebesar nilainetto yang membebani DIPA satker:

1) Pengadaan jasa (belanja barang non persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Barang xxx	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Beban Subsidi

2) Pengadaan barang (belanja modal atau belanja barang persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI.
- BMN dicatat sesuai nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca

- Pencatatan pembelian BMN pada Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN.

1. Pencatatan BAST BMN pada Modul Komitmen dan pendetailan BMN pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.
2. BMN dicatat sebesar nilai perolehan, dalam hal ini nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

7. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Meterai, dan Leges serta Meterai.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-301/PB.6/2019 tanggal 17 Mei 2019 Hal Rilis Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.0, SIMAK BMN Versi 19.0 dan Persediaan Versi 19.0 dalam Rangka Penyusunan LKKL 2019, disebutkan bahwa dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang berupa Pita Cukai, Meterai, dan Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Lampiran II KMK Nomor 231/KMK.06/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, di mana meterai dikelompokkan menjadi dua, yaitu meterai untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan meterai yang digunakan sebagai barang konsumsi. Dengan demikian, sejak tahun 2019 penggunaan kode barang diatur adalah sebagai berikut:

- a. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) yang merupakan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pengeluaran persediaan dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat dan akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam LO.
- b. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi digunakan oleh seluruh satker. Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimungkinkan pula untuk menggunakan kode barang ini. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu Pemakaian, dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Persediaan dalam LO.

Namun hingga saat ini, masih ditemukan indikasi adanya ketidaktepatan penggunaan kode barang di satker yang dapat berdampak pada pencatatan akun beban yang tidak tepat, yaitu adanya Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) pada satker di luar lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk itu, bagi satker yang mengalami hal ini agar melakukan jurnal koreksi dari akun Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) menjadi Beban Persediaan konsumsi (593111). Jurnal koreksi agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan

dilampiri dokumen pendukung terkait. Selanjutnya, atas persediaan yang belum digunakan agar dilakukan reklasifikasi kode barang dari 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) menjadi 1.01.03.09.001 (Meterai).

Adapun jurnal koreksi antar beban adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	xxxx	LO
K	593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges	xxxx	LO

Sedangkan jurnal yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117121	Pita Cukai, Meterai, Leges	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar memastikan bahwa kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) telah digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal barang berupa pita cukai, meterai, dan leges yang diniatkan untuk dijual/diserahkan masih dicatat menggunakan kode barang lain, satker agar melakukan reklasifikasi, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117xxx	Barang Persediaan xxx	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117121	Pita Cukai, Meterai, Leges	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

8. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh K/L

Sesuai PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, laporan keuangan konsolidasian disusun melalui penggabungan laporan keuangan entitas akuntansi dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi, diperlukan eliminasi atas transaksi dan saldo resiprokal sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan LK tahun 2021 masing-masing UO agar mengidentifikasi transaksi atau akun-akun yang timbul dari transaksi resiprokal antar satker dalam lingkup 1 (satu) K/L serta melakukan eliminasi melalui jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI pada Satker Konsolidasi. Transaksi atau akun/pos yang memerlukan eliminasi tersebut antara lain:

- a. Transaksi antara satker BLU dengan satker BLU atau satker non BLU dalam 1 (satu) K/L, di mana satker BLU bertindak selaku penerima kerja dan satker BLU lain atau satker non BLU bertindak selaku pemberi kerja.
- b. Transaksi terkait dana bergulir dan/atau investasi non permanen lainnya pada satker BLU pengelola dana.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Pengungkapan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga maupun oleh satuan kerja lingkup Bendahara Umum Negara.
2. Program PC - PEN sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2021 tetap dilanjutkan yang meliputi klaster sebagai berikut:
 - a. Klaster Kesehatan
 - b. Klaster Perlindungan Sosial
 - c. Klaster Program Prioritas
 - d. Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi
 - e. Klaster Insentif Usaha
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk menghadapi pandemi COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Menjalankan amanat dimaksud, mekanisme pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai ke LKKL dan LKBUN serta konsolidasi dalam LKPP berdasarkan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dan pengakuan maupun pengukuran transaksi keuangan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

4. Bentuk penggunaan anggaran maupun kebijakan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan program PC-PEN secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan anggaran melalui Bagian Anggaran K/L maupun Bagian Anggaran BUN yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA, dan direalisasikan sesuai mekanisme perbendaharaan yang berlaku. Penggunaan anggaran ini ada yang dikategorikan dalam program PEN (yang terbagi dalam beberapa klaster dan dilaksanakan oleh beberapa K/L maupun Bagian Anggaran BUN), maupun penggunaan anggaran sebagai bagian dari operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di seluruh K/L.
 - b. Kebijakan keuangan negara yang bukan bersifat secara langsung sebagai penggunaan anggaran atau tidak ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sehingga tidak melalui mekanisme perbendaharaan. Kebijakan keuangan Negara ini antara lain berupa pemberian insentif perpajakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
5. Pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 pada LK Kemhan, diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC-PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjelas dan pelengkap atas lembar muka/*face* Laporan Keuangan.
6. Pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca. Beberapa pengungkapan yang perlu diungkapkan oleh K/L secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan
 - b. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (CaLK LRA, CaLK LO, CaLK Neraca dan CaLK LPE)
 - c. Lampiran LKKL (sesuai kebutuhan seperti rincian SP2D Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021).
7. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan setidaknya memuat beberapa penjelasan sebagaiberikut:
- a. Pengungkapan mengenai kebijakan-kebijakan umum, pedoman teknis maupun panduanyang dikeluarkan oleh K/L dalam rangka menghadapi Pandemi COVID-19 maupun yangterkait dengan pelaksanaan Program PEN
 - b. Pengungkapan mengenai besaran alokasi dan realisasi anggaran secara keseluruhan terkait Program PC-PEN yaitu:
 - 1) Mengungkapkan besaran Anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan K/L (merupakan biaya operasional yang dialokasikan oleh h K/L).

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi

* Dapat ditempatkan di lampiran detail Satkernya.

- 2) Khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN, selain mengungkapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), juga mengungkapkan besaran anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam klaster-klaster dan sub klaster.

Klaster : xxxx

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi

* dapat ditempatkan dilampiran LK untuk menjelaskan detail Satkernya.

Pengungkapan atas besaran alokasi juga dapat dilengkapi dengan menyebutkan sumber alokasi yaitu:

1) *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Contoh: Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada klaster kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- a) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp xxxx
- b) Insentif tenaga medis pusat sebesar Rp xxxx
- c) Santunan kematian tenaga medis sebesar Rp xxxx
- d) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19 sebesar Rp xxxx

2) Tambahan anggaran dari pergeseran anggaran yang berasal dari BA BUN, K/L menjelaskan tambahan anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BA BUN dengan menyebutkan besaran alokasi tambahan, surat/dokumen pemberitahuan yang menjadi dasar penambahan anggaran Program PEN.

c. Pengungkapan mengenai bentuk kegiatan maupun penjelasan secara umum bentuk *output* strategis pada masing-masing K/L

- 1) Mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan secara umum dari penggunaan anggaran untuk operasional pencegahan dan penanganan Covid di lingkungan K/L. Sebagai contoh, pengadaan alat-alat protocol kesehatan, kegiatan sosialisasi/kampanye protocol kesehatan.
- 2) Selain mengungkapkan terkait angka 1), juga mengungkapkan output yang dicapai untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam klaster dan sub klaster.

Klaster Kesehatan

No	Klaster/Sub Klaster	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Keterangan
1		Rp xxxx	Rp xxxx	xx,xx %	xx unit	xx unit	
2		Rp yyyy	Rp yyyy	yy.yy %	yy paket	yy paket	
Dst							

8. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (termasuk Catatan Penting Lainnya jika diperlukan) mulai dari level UAKPA s.d. UAPA dapat mencakup, antara lain:

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
1.	Laporan Realisasi Anggaran		
a.	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Belanja 2. Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> Kegiatan /Realokasi anggaran dan /atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN 3. Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN 4. Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN 5. Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L 6. Penjelasan atas penyerapan anggaran
b.	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Belanja • Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Belanja • Jumlah
c.	Estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pendapatan • Jumlah • Revisi estimasi pendapatan
d.	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pendapatan • Realisasi pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2021 dan perbandingan

		Pandemi COVID-19	dengan tahun 2020. <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
2. Laporan Operasional			
a.	Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) • Jumlah pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020. • Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
b.	Beban	Yang menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Beban • Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Beban • Jumlah
3. Laporan Perubahan Ekuitas			
a.	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) • Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal • Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal • Penjelasan atas selisih, jika ada
b.	Pengesahan Hibah Langsung	Hibah langsung berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima dalam rangka penanganan COVID-19 akan berdampak pada kenaikan pengesahan hibah langsung.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penerimaan hibah langsung • Tanggal perjanjian hibah langsung • Pihak pemberi hibah • Estimasi penerimaan hibah langsung Tahun 2021 • Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung sampai dengan Tahun 2021, dan perbandingan dengan Tahun 2020

4.	Neraca		
a.	Piutang Perpajakan	Kenaikan/penurunan piutang perpajakan termasuk pada penyajian penyisihan piutang tak tertagih.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Piutang Perpajakan • Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021 • Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibanding saldo tahun lalu
b.	Piutang PNB	Penagihan Piutang PNB yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan piutang yang mengalami penurunan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Piutang PNB • Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021 • Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibanding saldo tahun lalu
c.	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/terdistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 • Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
d.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 • Sumber perolehan Gedung dan Bangunan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)

e.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 Sumber perolehan Peralatan dan Mesin (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
f.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 Sumber perolehan Aset Tetap Lainnya (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
g.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2021 dan perbandingan dengan Tahun 2020. Penyebab tertundanya penyelesaian KDP Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya
h.	Lainnya – Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 Sumber perolehan Aset Tak Berwujud (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)

i.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja Penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020. • Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya
j.	Pos-pos lainnya di Neraca yang terdampak Contoh: Misal di Kementerian ABCD terdapat Pos Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dari Rekening Penampungan, yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mendapatkan dispensasi perpanjangan untuk penggunaannya. Penggunaan Kas BLU untuk penanganan Pandemi Covid-19		

Terkait dengan CaLK LRA, dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas LRA dengan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN:

- 1) Menginformasikan alokasi anggaran dan realisasi yang telah di-*tagging* maupun yang belum di-*tagging* sesuai dengan ketentuan (berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran)
- 2) yang menggunakan akun khusus COVID-19, dan/atau
- 3) yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19

K/L melakukan identifikasi untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN. Hasil identifikasi atas alokasi anggaran dan realisasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19 di Lingkungan K/L				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
	52xxxx			
	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
	52xxxx			
	53xxxx			
	53xxxx			
	57xxxx			
	57xxxx			
	Dst			
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
	52xxxx	Rp		
	52xxxx			
	53xxxx			
	53xxxx			
	57xxxx			
	57xxxx			
	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19			
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
	52xxxx	Rp		
	52xxxx			
	53xxxx			
	53xxxx			
	57xxxx			
	57xxxx			
	Dst			
Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
	52xxxx	Rp		
	52xxxx			
	53xxxx			
	53xxxx			
	57xxxx			
	57xxxx			
	Dst			

	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Program Pemulihan Ekonomi Nasional			
--	--	--	--	--

- b. Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya *tagging* alokasi anggaran dan realisasi program PC-PEN.
- c. Informasi mengenai Hibah langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19 Untuk penanganan COVID-19 UO juga dapat menerima hibah langsung berupa uangdan barang/jasa pada tahun 2021. UO mengungkapkan Rincian Hibah Langsung yang telah disahkan maupun belum per Satker sebagai berikut :

	Nama dan Kode Satker	Hibah Langsung Barang/Jasa (Rp)	Hibah Langsung Uang (Rp)	Total Hibah

* Apabila terdapat hibah langsung yang belum disahkan, UO mengungkapkan secara memadai

- d. Informasi mengenai Pengembalian Belanja atas Program PC-PEN Tahun 2020 (khusus UO Pelaksana Program PC-PEN TA 2020) yang disetorkan pada tahun 2021

No	Nama/Kode Satker	Klaster PC-PEN	Nilai Pengembalian Belanja	Rincian NTPN Setoran	Pengembalian Belanja atas SP2D Tahun 2020 Nomor	Keterangan

*Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

- e. Informasi mengenai tunggakan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang telah dibayarkan pada tahun 2021

No	Nama dan Kode Satker	Nama Program /Kegiatan	Nilai Tunggakan Kegiatan PC-PEN 2020 yang belum dibayarkan pada akhir tahun 2020	Nomor DIPA yang menampung alokasi pembayaran tunggakan di tahun 2021	Nilai Tunggakan yang telah di bayar	Ket/ No SP2D/SPM

*Apabila rincian

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
 PADA KEMENTERIAN XXX
 PER 31 DESEMBER 2021**

		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri
2	Pemberi Pinjaman
3	Nama Proyek
4	Loan ID
5	No. Register
6	Date Sign
7	Date Effective
8	Closing Date
9	Loan Amount
10	Disbursement s.d 2020
11	Disbursement pada tahun 2021
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja Bansos
13	Neraca (Rupiah)
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	Executing Agency
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VI ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2021, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK999.01;
- K/L koordinator *Project/Program Loan*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri
2. Diisi dengan nama pemberi pinjaman (*Lender*)
3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman
4. Diisi dengan *Loan ID*
5. Diisi dengan Nomor Register Pinjaman
6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman
7. Diisi dengan tanggal efektif pinjaman
8. Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman
9. Diisi dengan nilai pinjaman (*loan*)
10. Diisi dengan Penarikan Pinjaman s.d tahun 2020
11. Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun 2021
- 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- 12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- 12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPK / BPKP / KAP)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2021**

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri
2	Pemberi Hibah
3	Nama Proyek
4	Grant ID
5	No Register
6	Date Sign
7	Date Effective
8	Closing Date
9	Grant Amount
10	Disbursement s.d 2020
11	Disbursement pada tahun 2021
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja bansos
13	Neraca (Rupiah)
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	Executing Agency
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VII ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri menggunakan realisasi Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2021, disampaikan kepada:

- a. Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab LK999.02;
- b. K/L koordinator *Project/Program Grant*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang samaataupun antar lintas beberapa K/L;
- c. Auditor BPK pemeriksa masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri
2. Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri
3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri
4. Diisi dengan *Loan ID*
5. Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri
6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri
7. Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah
8. Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri
9. Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri
10. Diisi dengan Penarikan Hibah s.d tahun 2020
11. Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun 2021
- 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPK / BPKP / KAP)

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN
 KEUANGANTINGKAT KL
 PERIODE TA. 2021 UNAUDITED

Kode RA dan Nama BA : (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
1. Pernyataan telah di revlu oleh APIP		Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face		Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrual		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?		Sama
<i>Laporan Keuangan digunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)			Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya darl Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)			
1. Adakah akun 423xxx			Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN			
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAHAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5. Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan Januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			
6.. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyenyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akruai	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-Ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua Jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKCL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		
<p><i>Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.</i></p>			
<p>LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN</p>			
<p><i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i></p>			

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()
NIP

.....

Penelaah,

()
NIP

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT ESELON I
PERIODE TA. 2021 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : (.....)

Kode Es1 dan Nama Es1 : (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akruwal		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
		Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
		Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LPE		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		Tidak

2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)			Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomtabel atau sebaliknya			Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)			
1. Adakah akun 423xxx			Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAHAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan Januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
<i>Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi SIlabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyenyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal AkruaI	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
MENU DAFTAR BMN			
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Seharusny	Ya	Tidak
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	Tidak		
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHIL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNPB) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNPB) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNPB) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LK,

()
NIP

.....

Penelaah,

()
NIP

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
PERIODE TA. 2021 UNAUDITED**

Kode BA dan Nama BA : (.....)
Kode Es1 dan Nama Es1: (.....)
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
TELAHA PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIP, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selanjutnya adalah akun BUN)			Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/5/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak

2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)			Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNDP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)			
1. Adakah akun 423xxx			Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?.. <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang 1. meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
MENU DAFTAR BMN	Seharusny	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKLL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		
<p><i>Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu di analisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.</i></p>			
<p>LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN</p>			
<p><i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i></p>			

Mengetahui

Pejabat Penyusun LK,

()

NIP

.....
Penelaah,

()

NIP

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

